

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 027 TAHUN 2019 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2)
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan
Pemerintahan Kota Bandung, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Jadwal Retensi Arsip;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Peraturan ...

- Peraturan Bersama Kepala ANRI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2012 Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
- 6. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan sebagaimana terlah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan;
- Peraturan Kepala ANRI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perdagangan;
- 8. Peraturan Kepala ANRI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian;
- 10. Peraturan Kepala ANRI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 11. Peraturan Kepala ANRI Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
- 12. Peraturan Kepala ANRI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Komunikasi dan Informatika;

13. Peraturan ...

- 13. Peraturan Kepala ANRI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- 14. Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan;
- 15. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan;
- 16. Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan Urusan Keamanan dan Ketertiban;
- 17. Peraturan Kepala ANRI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 18. Peraturan Kepala ANRI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Sosial;
- 19. Peraturan Kepala ANRI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan Urusan Persendian;
- 20. Peraturan Kepala ANRI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Urusan Pemerintahan Daerah;
- 21. Pedoman Kepala ANRI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan;
- 22. Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepemudaan dan Olahraga;

23. Peraturan ...

- 23. Peraturan Kepala ANRI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya;
- 24. Peraturan Kepala ANRI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala ANRI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan;
- 25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung;
- 26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
- 27. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1399 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung;
- 28. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1299 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Unit Kearsipan pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;

Memperhatikan

: Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/154/2018 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintahan Daerah Kota Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP.

BAB ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- 6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, organisasi perusahaan, organisasi politik, kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 7. Kearsipan adalah hal-hal yang berkaitan dengan arsip.
- 8. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

9. Unit ...

- 9. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
- 10. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
- 11. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- 12. Panitia Penilai Arsip adalah Panitia Penilai Arsip Pemerintah Daerah.
- 13. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.
- 14. Retensi Arsip adalah penentuan jangka waktu simpan suatu arsip atas dasar nilai guna yang terkandung di dalamnya.
- 15. Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

- 16. Jangka waktu simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan.
- 17. Jangka waktu simpan aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Pengolah.
- 18. Jangka waktu simpan inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Kearsipan.
- 19. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip yang perlu dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan di Unit Kearsipan telah selesai dan tidak memiliki nilai guna.
- 20. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip yang karena memiliki nilai guna sekunder wajib diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah/Arsip Nasional.
- 21. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis oleh unit kearsipan kepada Lembaga Kearsipan.
- 22. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut LKD adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab di bidang kearsipan.
- 23. Unit Kearsipan I adalah unit yang membina, mengelola, dan menyimpan arsip inaktif di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh LKD.

24. Unit ...

- 24. Unit Kearsipan II adalah unit yang membina, mengelola, dan menyimpan arsip inaktif di lingkungan pencipta arsip yang dilaksanakan oleh unit yang menangani urusan Kearsipan pada Perangkat Daerah.
- 25. Sistem Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antarberbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antarpelaku serta unsur lain saling mempengaruhi yang dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.
- 26. Khazanah Arsip adalah kumpulan arsip atau jumlah keseluruhan arsip yang berasal dari berbagai pencipta arsip dan disimpan di lembaga kearsipan.
- 27. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Jadwal Retensi Arsip merupakan acuan dalam pengaturan usia/masa simpan arsip Kepegawaian, Perdagangan, Lingkungan Keuangan, Hidup, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pendidikan dan Kebudayaan, Komunikasi Informatika, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Perencanaan Pembangunan, Perpustakaan, Kearsipan, Keamanan dan Ketertiban, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sosial, Persandian, Pemerintahan Daerah, Kepemudaan dan Olahraga, Bencana, dan Kesehatan.

Pasal ...

Jadwal Retensi Arsip bertujuan untuk:

- terwujudnya dan a. menjamin pengelolaan pemanfaatan Arsip yang handal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin perlindungan kepentingan negara daerah hak-hak dan/atau dan keperdataan adat masyarakat serta masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan Arsip yang autentik dan terpercaya;
- c. menjamin keselamatan dan keamanan Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. menjamin keselamatan aset Daerah Kota.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Jadwal Retensi Arsip, meliputi:

- a. penyelenggaraan arsip dinamis;
- b. penyelenggaraan arsip statis; dan
- c. pencipta arsip.

BAB II

Penyelenggaraan Kearsipan Bagian Kesatu **Arsip Dinasmis** Paragraf 1

Pengelolaan Arsip Dinamis

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pengelolaan Arsip Dinamis untuk menjamin ketersediaan dalam Arsip penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah dan autentik berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan:

a. andal ...

- a. andal;
- b. sistematis;
- c. utuh;
- d. menyeluruh; dan
- e. sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (2) Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penciptaan arsip;
 - b. penggunaan dan pemeliharaan arsip; dan
 - c. penyusutan arsip.

Paragraf 2

Penciptaan Arsip Dinamis

Pasal 6

- (1) Penciptaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan analisis fungsi dan tugas organisasi.
- (2) Penciptaan Arsip harus memenuhi komponen struktur, isi, dan konteks Arsip.
- (3) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pencipta arsip wajib mengatur dan mendokumentasikan proses pembuatan dan penerimaan Arsip secara akurat.

Pasal 7

- (1) Pencipta Arsip wajib membuat program Arsip vital.
- (2) Program Arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi;
 - b. perlindungan dan pengamanan; dan
 - c. penyelamatan dan pemulihan.

Paragraf ...

Paragraf 3

Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis Pasal 8

- (1) Penggunaan dan pemeliharaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Pencipta Arsip.
- (2) Pencipta Arsip wajib menyediakan Arsip Dinamis bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pencipta Arsip pada Perangkat Daerah, BUMD, lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota, berkewajiban untuk:
 - a. membuat daftar Arsip aktif dan daftar Arsip inaktif;
 - b. membuat daftar Arsip Dinamis berdasarkan 2
 (dua) kategori, yaitu Arsip terjaga dan Arsip umum;
 - c. membuat daftar Arsip kategori Arsip Terjaga berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, dengan ketentuan kontrak dan masalah-masalah karya, pemerintahan strategis di Daerah Kota, wajib dilakukan pemberkasan dan pelaporan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau kepada Pemerintah Daerah Kota melalui LKD, paling lama 1 (satu) tahun sejak pelaksanaan kegiatan;
 - d. menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip Dinamis;
 - e. menentukan prosedur berdasarkan standar pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan pengguna Arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengguna ...

- (4) Pengguna jasa pelayanan kearsipan berhak menerima pelayanan kearsipan yang cepat, tepat, aman dan profesional.
- (5) Penyediaan Arsip Dinamis untuk kepentingan akses Arsip Dinamis menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dan dilaksanakan oleh Arsiparis dan/atau oleh Pengelola Arsip Non Arsiparis.

- (1) Pencipta Arsip dapat menutup akses atas Arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dengan alasan sebagai berikut:
 - a. menghambat proses penegakan hukum;
 - b. mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam katagori dilindungi kerahasiaannya;
 - e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
 - g. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, kecuali kepada yang berhak secara hukum;
 - h. mengungkap rahasia atau data pribadi; dan
 - i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
 - (2) Pencipta ...

(2) Pencipta Arsip wajib menjaga kerahasiaan Arsip terjaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan Arsip Dinamis dilaksanakan oleh Pencipta Arsip.
- (2) Pemeliharaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar pemeliharaan Arsip.

Paragraf 4

Penyusutan Arsip Dinamis

Pasal 11

- Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Pencipta Arsip, meliputi;
 - a. pemindahan Arsip inaktif dari unit pengolah ke
 Unit Kearsipan;
 - b. pemusnahan Arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna; dan
 - c. penyerahan Arsip statis oleh Pencipta Arsip ke LKD, segera setelah selesai diproses dan dinilai/diketahui sebagai Arsip Statis dan/atau berketerangan dipermanenkan.
- (2) Penyusutan arsip yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, BUMD, lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan jadwal retensi arsip dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Pasal ...

- (1) Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, diatur oleh Pimpinan Pencipta Arsip.
- (2) Pemindahan Arsip Inaktif dari Perangkat Daerah, BUMD, lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang memiliki retensi lebih dari 10 tahun ke LKD dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun setelah selesai diaudit oleh Inspektorat.

Pasal 13

- (1) Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap Arsip yang:
 - a. tidak memiliki nilai guna;
 - b. telah habis retensinya dan berketerangan musnah berdasarkan jadwal retensi Arsip;
 - c. tidak ada larangan dalam ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses perkara hukum.
- (2) Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pemusnahan Arsip pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan tanggung jawab Pimpinan Pencipta Arsip.

- (1) Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang memiliki Retensi Arsip di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota setelah mendapat:
 - a. pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip;
 - b. persetujuan tertulis dari Wali Kota
- (2) Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kota memiliki Retensi yang Arsip sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Wali Kota setelah mendapat:
 - a. pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip; dan
 - b. persetujuan tertulis dari Kepala ANRI.

Bagian Kedua **Arsip Statis**

Paragraf 1

Pengelolaan Arsip Statis

Pasal 15

Pengelolaan Arsip Statis dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk menjamin keselamatan Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban Daerah Kota bagi kepentingan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 16

Pengelolaan Arsip Statis meliputi kegiatan:

- a. akuisisi;
- b. pengolahan;
- c. preservasi; dan
- d. akses.

Paragraf 2 Akusisi Arsip Statis

Pasal 17

- (1) Akuisisi Arsip Statis meliputi kegiatan:
 - a. konsultasi wajib serah Arsip oleh Perangkat Daerah, BUMD, Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan kepada LKD;
 - b. survei Arsip Statis, meliputi kelembagaan dan fisik Arsip Statis kepada Perangkat Daerah, BUMD, Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan perseorangan;
 - c. penyerahan Arsip Statis dari Pencipta Arsip kepada LKD;
 - d. penarikan Arsip Statis, baik asli atau duplikasinya setelah verifikasi langsung dan tidak langsung dari Pencipta Arsip segera setelah diproses selesai continuum), (records dan diketahui sebagai Arsip yang dinilai dipermanenkan; dan
 - e. pemberian kompensasi berupa ganti rugi Arsip kepada perseorangan yang didasarkan pada Nilai Guna Arsip.

Pasal 18

- (1) Penyerahan Arsip dari Pencipta Arsip kepada Unit Pengolah dilakukan dengan berita acara serah terima dan daftar Arsip Statis dari Pencipta Arsip kepada Unit Pengolah.
- (2) Penyerahan Arsip dari Unit Pengolah kepada Unit Kearsipan dilakukan dengan berita acara serah terima dan daftar Arsip Statis dari Unit Pengolah kepada Unit Kearsipan.

Pasal ...

- (1) Pelaksanaan akuisisi Arsip Statis wajib dituangkan dalam berita acara serah terima dan daftar Arsip Statis.
- (2) Berita acara serah terima Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala LKD dan Pimpinan pencipta arsip, perseorangan, atau pihak yang mewakili.
- (3) Berita acara serah terima Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. waktu serah terima;
 - b. tempat;
 - c. jumlah arsip;
 - d. tanggung jawab dan kewajiban para pihak; dan
 - e. tanda tangan para pihak.
- (4) Daftar arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1), disusun oleh pencipta arsip yang sekurangkurangnya memuat:
 - a. pencipta arsip;
 - b. nomor arsip;
 - c. kode klasifikasi;
 - d. uraian informasi arsip;
 - e. kurun waktu;
 - f. jumlah arsip; dan
 - g. keterangan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan akuisisi Arsip Statis LKD wajib membuat DPA terhadap Arsip Statis yang belum diserahkan oleh pencipta arsip.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan oleh LKD kepada publik baik melalui media cetak, dan/atau media elektronik.
- (3) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya memuat:

pencipta ...

- a. pencipta arsip;
- b. nomor arsip;
- c. kode klasifikasi;
- d. uraian informasi arsip;
- e. kurun waktu;
- f. jumlah arsip; dan
- g. keterangan.

- (1) Dalam rangka penyelamatan Arsip Statis, Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan atau imbalan kepada masyarakat.
- (2) Penghargaan diberikan kepada masyarakat yang memberitahukan keberadaan dan/atau menyerahkan Arsip Statis yang masuk dalam DPA LKD.
- (3) Imbalan diberikan kepada masyarakat yang menyerahkan Arsip Statis yang dimiliki atau dikuasai kepada LKD yang pelaksanaannya dapat dilakukan berdasarkan perundingan.
- (4) Penghargaan atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota atau LKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 22

- (1) Penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap Arsip yang:
 - a. memiliki nilai guna kesejarahan; dan
 - b. berketerangan permanen sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip.
- (2) Pencipta Arsip bertanggungjawab atas keaslian, keandalan, dan keutuhan Arsip Statis yang diserahkan kepada LKD.
 - (3) Perangkat ...

(3) Perangkat Daerah, BUMD dan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib menyerahkan arsip statis kepada LKD.

Paragraf 3

Pengolahan Arsip Statis

Pasal 23

- (1) Pengolahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan proses penyusunan dan penataan Arsip Statis yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab LKD.
- (2) Pengolahan Arsip Statis dilaksanakan berdasarkan sistem kearsipan statis dalam kerangka SKN.

Pasal 24

- (1) Pengolahan arsip statis dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. menata informasi arsip statis;
 - b. menata fisik arsip statis; dan
 - c. penyusunan sarana bantu temu balik arsip statis.
- (2) Sarana bantu temu balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi *guide*, daftar arsip statis, dan inventaris arsip.
- (3) Daftar arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pencipta arsip;
 - b. nomor arsip;
 - c. kode klasifikasi;
 - d. uraian informasi arsip;
 - e. kurun waktu;
 - f. jumlah arsip; dan
 - g. keterangan.

Paragraf 4

Preservasi Arsip Statis

Pasal 25

- (1) Preservasi Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupkan proses perlindungan fisik arsip terhadap kerusakan atau unsur perusak Arsip, yang meliputi kegiatan:
 - a. restorasi/perawatan;
 - b. reproduksi/penggandaan; dan
 - c. alih media Arsip dengan legalisasi.
- (2) Pelaksanaan preservasi Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta informasi yang terdapat dalam Arsip Statis serta didukung dengan media baca Arsip yang digunakan.
- (3) Pelaksanaan alih media Arsip dengan legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Pencipta Arsip dan/atau oleh Kepala LKD sesuai dengan tugas dan fungsinya terhadap Arsip yang telah menjadi Khazanah Arsip Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 26

- (1) Preservasi Arsip Statis ditempatkan pada gedung depo/penyimpanan Arsip Statis (archival building) dan standar penyimpanan Arsip Statis.
- (2) Preservasi Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara preventif dan kuratif.

Pasal ...

- (1) Preservasi arsip statis dengan cara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penyimpanan;
 - b. pengendalian hama terpadu;
 - c. reproduksi; dan
 - d. perencanaan menghadapi bencana.
- (2) Preservasi arsip statis dengan cara kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perawatan arsip statis dengan memperhatikan keutuhan informasi yang dikandung dalam arsip statis.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan preservasi arsip statis melalui reproduksi dilaksanakan dengan melakukan alih media.
- (2) Alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi fisik dan nilai informasi.
- (3) Arsip statis hasil alih media diautentikasi oleh Kepala LKD.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan alih media arsip statis dilakukan dengan membuat berita acara dan daftar arsip.
- (2) Berita acara alih media arsip statis sekurangkurangnya memuat:
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. tempat pelaksanaan;
 - c. jenis media;
 - d. jumlah arsip;

e. keterangan ...

- e. keterangan tentang arsip yang dialihmediakan;
- f. keterangan proses alih media yang dilakukan;
- g. pelaksana; dan
- h. penandatangan oleh pimpinan lembaga kearsipan.
- (3) Daftar arsip statis yang dialihmediakan sekurangkurangnya memuat:
 - a. pencipta arsip;
 - b. nomor urut;
 - c. jenis arsip;
 - d. jumlah arsip;
 - e. kurun waktu; dan
 - f. keterangan.
- (4) Alih media menghasilkan arsip statis dalam bentuk dan media elektronik dan/atau media lainnya sesuai dengan aslinya.
- (5) Arsip yang dialihmediakan tetap disimpan untuk kepentingan pelestarian dan pelayanan arsip.

Paragraf 5

Akses Arsip Statis

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan akses Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, wajib menjamin kemudahan akses Arsip Statis.
- (2) Akses Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan Arsip.
- (3) Akses Arsip Statis didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

- (1) Apabila akses terhadap arsip statis yang berasal dari pencipta arsip terdapat persyaratan tertentu, akses dilakukan sesuai dengan persyaratan dari pencipta arsip yang memiliki arsip tersebut.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Untuk mendukung terwujudnya pengelolaan arsip, pencipta arsip dan LKD dapat melakukan alih media dan autentikasi arsip yang dikelolanya.

Bagian Ketiga

Pemberian Penilaian/Persetujuan Jadwal Retensi Arsip
Pasal 33

- (1) Arsiparis membuat Daftar Arsip Usul Musnah (DAUM) dan Berita Acara hasil penyeleksian yang ditandatangani oleh Panitia Penilai Arsip berdasarkan hasil seleksi Panitia Penilai Arsip;
- (2) Penitia Penilai Arsip mengajukan permohonan persetujuan Daftar Arsip Usul Musnah (DAUM) kepada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota;
- (3) Pelaksanaan pemusnahan Arsip dilakukan secara total sehingga baik fisik maupun informasi Arsip musnah dan tidak dapat dikenali.

(4) Pelaksanaan ...

(4) Pelaksanaan pemusnahan Arsip disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang pejabat dari unsur Inspektorat Daerah Kota dan Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota yang disertai penandatanganan berita acara pemusnahan Arsip.

Bagian Keempat

Pembinaan Kearsipan

Pasal 34

- (1) Pembinaan kearsipan dilakukan dalam rangka mengatur standar dan kendali mutu terhadap pengelolaan dan pembinaan kearsipan.
- (2) Pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi penyelengaraan kearsipan;
 - b. penyusunan pedoman kearsipan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan;

BAB III

JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 35

- (1) Jenis Jadwal Retensi Arsip, meliputi:
 - a. Jadwal Retensi Arsip Substantif.;
 - b. Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian; dan
 - c. Jadwal Retensi Arsip Keuangan.
- (2) Urusan Jadwal Retensi Arsip Substantif, terdiri dari:
 - a. perdagangan;
 - b. lingkungan hidup;
 - c. perindustrian;
 - d. koperasi dan usaha kecil menengah;

e. pendidikan ...

- e. pendidikan dan kebudayaan;
- f. komunikasi dan informatika;
- g. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- h. perencanaan pembangunan;
- i. perpustakaan;
- j. kearsipan;
- k. keamanan dan ketertiban;
- 1. pariwisata dan ekonomi kreatif;
- m. sosial;
- n. persandian;
- o. pemerintahan daerah;
- p. kepemudaan dan olahraga;
- q. bencana;
- r. kesehatan.

- (1) Jadwal Retensi Arsip Urusan Substantif tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Jadwal Retensi Arsip Keuangan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini
- (4) Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meliputi:
 - a. keterangan jenis Arsip;
 - b. keterangan jangka waktu simpan aktif dan inaktif;
 - c. keterangan pernyataan musnah dan permanen.

BAB ...

BAB IV PENCIPTA ARSIP Bagian Kesatu Unit Kearsipan Pasal 37

Setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota wajib membentuk Unit Kearsipan dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1299 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Unit Kearsipan pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Unit Pengolah

Pasal 38

- (1) Setiap Unit Kerja pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota dibentuk Unit Pengolah.
- (2) Unit Pengolah bertanggung jawab dalam mengelola dan mengolah Arsip yang tercipta pada Unit kerja dan masih dalam Jangka Waktu Simpan Aktif.
- (3) Unit Pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), terdiri dari Pengelola Arsip Non Arsiparis dan/atau Arsiparis.
- (4) Pengelola Arsip Non Arsiparis yang berstatus Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Pengelola Arsip Non Arsiparis yang tidak berstatus Aparatur Sipil Negara ditetapkan melalui Surat Perintah Kepala Lembaga Pencipta Arsip.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 687 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 31 Mei 2019 WALI KOTA BANDUNG,

> > ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 31 Mei 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

<u>H. BAMBANG SUHARI, S.H.</u> NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN I : SALINAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 027 TAHUN 2019 TANGGAL : 31 MEI 2019

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

URUSAN PERDAGANGAN, LINGKUNGAN HIDUP, PERDINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PERPUSTAKAAN, KEARSPAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, SOSIAL, PERSANDIAN, PEMERINTAHAN DAERAH, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, BENCANA DAN KESEHATAN

PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDUNG

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYII	MPANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KEIEKANGAN
1	2	3	4	5
I.	URUSAN PERDAGANGAN			
A	Kebijakan tentang Perdagangan, Standarisasi dan perlindungan konsumen, Pengembangan Ekspor 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan bahan 3. Perumus Kebijakan 4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5. Penetapan dalam bentuk NSPK 6. perumusan dan penerapan standar	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	8 Tahun	Permanen

NO.	IENIC / CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENYI	MPANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KEIEKANGAN
1	2	3	4	5
В.	Perdagangan dalam Negeri			
	1. Bina Usaha			
	a. Kelembagaan dan penguatan usaha	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Kelembagaan	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Penguatan usaha	Selesai		
	b. Jasa Perdagangan	2 Tahun Setelah	8 Tahun	Musnah
	1) Perdagangan berbasis elektronik	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis	Selesai		
	c. Usaha dagang asing dan keagenan	2 Tahun Setelah	8 Tahun	Musnah
	1) Usaha dagang asing	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Keagenan	Selesai		
	d. Informasi perusahaan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Pendaftaran perusahaan	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Seksi analisa LKTP	Selesai		
	e. Pelaku pasar	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Pengecer	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Pemasok	Selesai		
	2. Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	a. ikl m usaha dan bimbingan teknis	Pelaksanaan Kegiatan		
	1) Iklim usaha	Selesai		
	2) Bimbingan teknis			
	b. fasilitasi usaha dan pemasaran			
	1) Fasilitasi usaha produktif			
	2) Pemasaran			
	c. pengembangan produk lokal			
	1) Penelaahan potensi produk			
	2) Fasilitasi penguatan produk			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	d. pencitraan produk dalam negeri	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) peningkatan promosi	Selesai		
	3. Logistik dan Sarana Distribusi	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	a. Pengembangan sarana distribusi	Pelaksanaan Kegiatan		
	1) Perencanaan	Selesai		
	2) Bimbingan teknis pengembangan			
	b. Pengelolaan sarana distribusi			
	1) Bimbingan teknis pengelolaan			
	2) Evaluasi pengelolaan			
	c. kerja sama pengembangan sistem logistik 1) Pemerintah			
	2) Lembaga non pemerintah			
	d. Informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik			
	1) Informasi logistik			
	2) Bimbingan teknis penyedia jasa logistik			
	4. Bahan Pokok dan Barang Strategis	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	a. Informasi Pasar	Pelaksanaan Kegiatan		
	1) Informasi harga;	Selesai		
	pengumpulan, pengolahan data, penyiapan, penyajian informasi dan analisis			
	2) Informasi non harga;			
	pengumpulan, pengolahan data, penyiapan, penyajian informasi dan analisis			
	b. Hasil industri			
	1) Gula dan tepung			
	2) Minyak goreng dan garam			
	c. Barang strategis			
	1) Hasil agro			
	2) Hasil industri			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYI	MPANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	d. Bahan pokok agro			
	1) Serelia			
	2) Hewan dan non serelia			
C.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen			
	1. Standardisasi			
	a. kelembagaan dan informasi standar	2 Tahun Setelah Tidak	3 Tahun	Permanen
	1) Hubungan kelembagaan	Berlaku		
	2) Informasi standar			
	b. kerjasama standarisasi	2 Tahun Setelah Tidak	8 Tahun	Permanen
	1) kerjasama regional	Berlaku		
	2) kerjasama bilateral dan multilateral			
	c. Perumusan dan Penerapan Standar	2 Tahun Setelah Tidak	8 Tahun	Permanen
	1) Penerapan Standar	Berlaku		
	2) Perumusan Standar			
	d. Tata Usaha	2 Tahun Setelah Tidak	8 Tahun	Permanen
	1) Kepegawaian	Berlaku		
	2) Keuangan			
	3) Perencanaan dan Program			
	4) Inventaris Kantor/BMAN			
	2. Pe nberdayaan Konsumen			
	a. kerjasama, informasi, dan publikasi	2 Tahun Setelah Para Pihak	8 Tahun	Musnah
	1) kerja sama	Menyelesaikan Hak dan		
	2) informasi dan publikasi	Kewajibannya		
	b. analisa penyelenggara pelindungan konsumen	2 Tahun Setelah	8 Tahun	Permanen
	1) konsultasi hukum	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) analisis	Selesai		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYI	MPANAN	KETERANGAN
NO.	Jenis/ Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	KEIEKANGAN
1	2	3	4	5
	c. bimbingan konsumen dan pelaku usaha	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) bimbingan konsumen	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		
	2) bimbingan pelaku usaha	Selesai		
	d. fasilitasi kelembagaan	2 Tahun Setelah	8 Tahun	Musnah
	🗋) pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) pemberdayaan badan penyelesaian sengketa konsumen	Selesai		
	3. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	a. produk pertambangan dan aneka industri	Pelaksanaan Kegiatan		
	1) produk pertambangan dan olahan	Selesai		
	2) produk aneka industri			
	b. produk pertanian, kimia, dan kehutanan			
	1) produk pertanian dan kehutanan			
	2) produk kimia dan olahan			
	c. jasa	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) jasa distribusi	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) jasa bisnis	Selesai		
	d. kerjasama lembaga pemerintah dan non pemerintah			
	4. Metrologi			
	a. Sarana dan Kerjasama	2 Tahun Setelah	8 Tahun	Musnah
	1) Sarana metrologi legal	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		
	2) Kerja sama metrologi legal	Selesai		
	b. Kelembagaan dan Penilaian	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	1) kelembagaan metrologi legal	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) penilaian kelembagaan metrologi legal	Selesai		
	c. UTTP dan Standar Ukuran	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen

NO	IBNIG / CERTEG ARGIR	JANGKA WAKTU PENYI	MPANAN	IZEWED ANO AN
NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	1) Besaran massa, listrik, tekanan dan suhu	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		
	2) Besaran arus, panjang dan volume			
	d. Pengawasan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Pengawasan barang dalam keadaan terbungkus dan satuan internasional	Selesai		
	5. Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan	3 Tahun	Permanen
	a) Bimbingan Mutu	Selesai		
_	b) Pelayanan Teknis			
D.	Perdagangan Luar Negri	2 Tahun Setelah	8 Tahun	Musnah
	1. Ekspor Produk Prtanian dan Kehutanan	Pelaksanaan Kegiatan		
	a Ekspor produk tanaman Pangan,Perikanan,dan Perternakan	Selesai		
	1) Tanaman Pangan			
	2) Perikanan Dan Perternakan			
	b Perkebunan	2 Tahun Setelah	8 Tahun	Musnah
	1) Tanaman Tahunan	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Tanaman Semusim	Selesai		
	c Hortikulasi,rempah-rempah dan Tanaman obat			
	1) Hortikulasi			
	2) Rempah-rempah dan tanaman obat			
	d Kehutanan			
	1) Hasil Kayu dan Produk kayu			
	2) Hasil Hutan Bukan Kayu			
	2. Ekspor Produk Industri Dan Pertambangan			

ю.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYI	MPANAN	KETERANGAN
10.	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KEIEKANGAN
1	2	3	4	5
	a Produk TPT,aneka dan jasa	2 Tahun Setelah	8 Tahun	Musnah
	1) Produk tekstil dan produk teknis (TPT)	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		
	2) Produk aneka dan jasa	Selesai		
	b Produk Logam ,Mesin ,Alat Transportasi dan Elektronika			
	Logam dan Mesin			
	Alat Transportasi dan Elektronika c Produk industri Agro dan Kimia			
	1) Produk Industri agro			
	2) Produk Kimia			
	d Produk Migas dan Pertambangan			
	1) Migas			
	2) Produk Pertambangan			
3	. Impor	2 Tahun Setelah	8 Tahun	Musnah
	a Impor Barang Modal	Pelaksanaan Kegiatan		
	1) Mesin dan Peralatan Mesin	Selesai		
	2) Alat angkut			
	b Barang Pertanian ,Kehutanan ,Kelalutan ,dan Perikanan			
	1) Barang Pertanian Dan Kehutanan			
	2) Barang Kelautan Dan Ke Perikanan			
	c Barang aneka industri dan bahan buku industri			
	1) Barang aneka industri			
	2) Barang baku industri			
	d Barang Konsumsi			
	1) Barang Konsumsi Tahan Lama			
	2) Barang Konsumsi tidak tahan lama			
	e Barang Kimia,Tambang dan Limbah			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYI	YIMPANAN KETERANGA	
NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KEIEKANGAN
1	2	3	4	5
	1) Barang Kimia dan bahan berbahaya			
	2) Barang tambang dan limbah			
	4. Fasilitasi Ekspor dan Impor			
	a. Kerjasama Internasional	2 Tahun Setelah	8 Tahun	Musnah
	1) Kerja sama multilateral dan regional, termasuk bilateral	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Pembinaan perdagangan	Selesai		
	b. Sumber pembiayaan Dan sistem Pembayaran	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	Penjaminan Pembiyaan ekspor dan impor	Pelaksanaan Kegiatan		
		Selesai		
	c. Prosedur dan dokumen	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Prosedur ekspor dan impor	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) dokumen ekspor dan impor	Selesai		
	d Penunjang Perdagangan Internasional	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Sarana dan Prasarana	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Regulasi	Selesai		
	e Pelayanan Perdagangan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Analisa pelayanan perdagangan	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Fasilitasi pelayanan perdagangan	Selesai		
	5. Pengamanan Perdagangan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	a Monitoring Hambatan Perdagangan	Pelaksanaan Kegiatan		
	1) Monitoring	Selesai		
	2) Evaluasi			
	b. Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan			
	Hambatan Teknis Perdagangan			
	c. Penanganan Tuduhan			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYI	MPANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KEIEKANGAN
1	2	3	4	5
	1) Dumping			
	2) Subsidi			
	3) Safeguard			
E.	Perdagangan Ekspor Nasional			
	1. Pasar dan informasi ekspor	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	a Pengembangan Pasar	Pelaksanaan Kegiatan		
	b Pengembangan sistem informasi ekspor	Selesai		
	1) Pengelolaan data ekspor			
	2) Pengumpulan			
	3) Pemutakhiran data eksportir,importir,dan harga komoditi	2 Tahun Setelah	2 77 1	3.6 1
	4) pengolahan	Pelaksanaan Kegiatan	3 Tahun	Musnah
	5) analisis data informasi ekspor berupa neraca perdagangan	Selesai		
	c Sistem informasi ekspor	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Pengembangan aplikasi	Diperbaharui		
	2) Pengelolaan jaringan informasi			
	3) Pengembangan situs web			
	d Pelayanan informasi ekspor			
	I) Pelayanan pelaku usana			
	2) Publikasi informasi ekspor			
	2. Produk ekspor dan ekonomi kreatif			
	a Hasil industri manufaktur	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Masin,logam,elektronika dan telematika	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Pangan,tekstil dan produk tekstil,alat kesehatan dan aneka	Selesai		
			l	

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYI	MPANAN	KETERANGAN
NO.	OEMIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	b Produk agor1) Kehutanan dan perkebunan2) Pertanian dan perikanan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	c Jasa 1) Jasa bisnis dan profesi 2) Jasa konstruksi dan profesi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	d Ekonomi kreatif 1) Media dan iptek 2) Seni budaya dan desain	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
3.	Kerja sama Pengembangan ekspor a Luar negri 1) Pemerintah 2) Non pemerintah b Dalam Negeri	2 Tahun Setelah Para Pihak Menyelesaikan Hak dan Kewajibannya	3 Tahun	Permanen
	 Pemerintah Non pemerintah 			
4.	Promosi dan Citra a Promosi b Perencanaan dan pemantauan citra 1) Perencanaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Pemantauan dan evaluasi c Penerapan Citra 1) Penerapan citra dalam dan luar Negeri	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYII	MPANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	 5. Perdagangan Berjangka Komoditi a. Bina Usaha 1) kelembagaan dan pelaku penunjang 2) pelaku pasar b. Pengawasan Transaksi 1) Kelembagaan dan pelaku penunjang 2) pelaku pasar 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
	 c. Pengawasan keuangan dan audit 1) Pemantauan dan evaluasi keuangan 2) Audit kepatuhan dan keuangan 	2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 6. Analisis Pasar a. Pengkajian pasar 1) Pengkajian pasar fisik dan penyerahan 2) posisi dan pelaporan b Pengembangan Pasar 1) Kelembagaan dan produk 2) Tata tertib dan kontrak c. Sistem informasi 1) Teknologi informasi 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 Data Pasar Fisik dan Jasa a. Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang 1) Pembinaan penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang 2) Pembinaan pelaku sistem resi gudang 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYII	MPANAN	KETED A NC A N
NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	5 Musnah Musnah Musnah
1	2	3	4	5
	b. Pengawasan Pasar lelang1) Pengawasan transaksi2) Pengawasan penyelenggara dan pelaku pasar lelang	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	c. Pengawasan sistem resi gudang Pengawasan pengelola agunan dan lembaga artifikasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	8. Bimbingan Teknis	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	9. Evaluasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
G.	Laporan Statistik Perdagangan			
	1 Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2 Laporan Statistik Tahunan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMP	ANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
II.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			
A.	Kebijakan Kingkungan Hidup	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO	IBNIC/CEDIEC ADGID	JANGKA WAKTU PENYIMP	ANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	a. Evaluasi Penerapan	Kegiatan Selesai		
	b. Perencanaan Lingkungan Hidup			
	3. Ekonomi Lingkungan			
	a. Perencanaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Valuasi Ekonomi	Kegiatan Selesai		
	2) Internalisasi Lingkungan			
	b. Insentif dan Pendanaan Lingkungan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	4. Dampak Lingkungan			
	a. Bimtek Dampak Lingkungan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan1) Penilaian dokumen lingkungan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	2) Pemeriksaan dokumen lingkungan			
	c. Evaluasi dan Tindak Lanjut1) Evaluasi2) Tindak Lanjut	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
C.]	Pengendalian Pencemaran Lingkungan			
	1. Pemantauan dan Pengawasan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	a. Manufaktur, Prasarana dan Jasa	Kegiatan Selesai		
	1) Industri Kimia			
	2) Industri Logam, Elektronika dan Mesin			
	3) Aneka Industri	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	4) Prasarana dan Jasa	Kegiatan Selesai		

NO	IDMO (CEDIDO ADGID	JANGKA WAKTU PENYIMF	ANAN	IZEWED ANG AN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas			
	c. Agro Industri dan Usaha Skala Kecil 1) Peternakan dan Perikanan 2) Perkebunan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	 3) Kehutanan dan Holtikultura 4) Usaha Skala Kecil d. Udara Sumber Bergerak 1) Transportasi Air dan Udara 2) Transportasi Darat 			
	3) Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat 2. Evaluasi dan Pengembangan			
	 a. Manufaktur, Prasarana dan Jasa 1) Industri Kimia 2) Industri Logam, Elektronika dan Mesin 3) Aneka Industri 4) Prasarana dan Jasa 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 c. Agro Industri dan Usaha Skala kecil 1) Peternakan dan Perikanan 2) Perkebunan 3) Kehutanan dan Holtikultura 4) Usaha Skala Kecil 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	d. Udara Sumber Bergerak 1) Transportasi Darat, Air dan Udara 2) Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO.	IDMIC/CEDIEC ADOID	JANGKA WAKTU PENYIMP	ANAN	KEWED AND AN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3. Laporan Implementasi Kajian Dampak Lingkungan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
D.	Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim 1. Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan			
	a. Pengembangan1) Sumber Daya Genetik2) Keamanan Hayati	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	b. Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	c. Pengelolaan Sumber Daya Genetik1) Pengembangan dan Pemanfaatan. 2) Pemantauan dan Pengawasan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	d. Keamanan Hayati 1) Pengembangan dan Pengelolaan 2) Pemantauan dan Pengawasan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	e. Pengendalian Kerusakan Lahan 1) Lahan Budidaya 2) Lahan Non Budidaya	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat a. Kerusakan Ekosistem 1) Sungai	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENYIMP	ANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETEKANGAN
1	2	3	4	5
	2) Kerusakan Ekosistem			
	3) Pengelolaan Kualitas Air			
	b Danau			
	1) Pengendalian Kerusakan Ekosistem			
	2) Pengelolaan Kualitas Air			
	c. Rawa			
	1) Rawa gambut			
	2) Rawa bukan gambut			
	3. Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	a. Pencegahan	Kegiatan Selesai		
	b. Penanggulangan			
	c. Pemulihan			
	4. Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer			
		0 T-1 0-4-1-1- D-1-1	3 Tahun	Permanen
	a. Perangkat Mitigasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tanun	Permanen
		Regiatan Selesai		
	b. Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	Laporan inventarisasi GRK nasional	Kegiatan Selesai	o ranan	Widoliali
	2) Data bidang inventarisasi GRK	8		
	,			
	c. Pengendalian Bahan Perusak Ozon	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	1) Surat rekomendasi kepada importir terdaftar dan bahan perusak ozon	Kegiatan Selesai		
	2) Hibah bantuan luar negeri terkait program perlindungan lapisan ozon			
	d. Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	a ongonamian no avaian misat novamanan natan atil banan			
		Kegiatan Selesai		

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENYIMP	ANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KEIEKANGAN
1	2	3	4	5
	5. Adaptasi Perubahan Iklim a. Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim 1) Pengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	 b. Kerentanan Perubahan Iklim 1) Identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim 2) Media kliring kerentananan perubahan iklim 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
E.	PENGELOLAAN B3, LIMBAH, DAN SAMPAH 1. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun a. Registrasi dan notifikasi 1) Registrasi 2) Notifikasi b. Pemantauan 1) Sektor industri 2) Sektor non industri	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
	c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1) Sektor industri 2) Sektor non industri	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMP	ANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun a. Pengumpulan dan Pemanfaatan b. Pengangkutan dan Pengolahan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	 c. Penimbunan dan Dumping d. Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas Batas 1) Notifikasi 2) Rekomendasi Limbah Lintas Batas 			
	 3. Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 a. Pemantauan 1) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas 2) Manufaktur 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 3) Agroindustri 4) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi b. Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi 1) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas 2) Manufaktur 3) Agroindustri 4) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	4. Pengelolaan Sampah a. Pembatasan Sampah b. Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	c. Pembentukan Dewan Adipura d. Penetapan Pemenang Adipura			
F.	HUKUM LINGKUNGAN 1. Hukum Administrasi Lingkungan a. Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan	2 Tahun Setelah Keputusan	3 Tahun	Musnah

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENYIMP	ANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) Pengelolaan Pengaduan 2) Pengembangan Pengaduan	Berkekuatan Hukum yang Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajibannya		
	 b. Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan 1) Penerapan hukum administrasi lingkungan 2) Pengembangan hukum administrasi lingkungan 	2 Tahun Setelah Keputusan Berkekuatan Hukum yang Tetap dan Dipenuhi Hak dan Kewajibannya	3 Tahun	Musnah
	Penyelesaian Sengketa Lingkungan a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan 1) Administrasi Gugatan 2) Gugatan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan1) Kerugian Negara dan Masyarakat2) Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	3. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan a. Penyidikan 1) Administrasi Penyidikan 2) Pelaksanaan Penyidikan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	b. Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut 1) Koordinasi penuntutan 2) Evaluasi dan tindak lanjut	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	c. Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO	IDMG/GEDIEG ADGID	JANGKA WAKTU PENYIMF	PANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
G.	KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Komunikasi Lingkungan a. Pengembangan Komunikasi 1) Program Komunikasi 2) Evaluasi Komunikasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. Publikasi dan Kampanye1) Publikasi2) Kampanye	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 2. Penguatan Inisiatif Masyarakat a. Komunitas Pendidikan Lingkungan 1) Pengembangan dan Bimbingan 2) Evaluasi 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	b. Kearifan Lingkungan1) Inventarisasi2) Revitalisasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	 3. Peningkatan Peran Masyarakat a. Masyarakat Perkotaan 1) Masyarakat Kawasan Permukiman 2) Masyarakat Kawasan Rentan 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	b. Masyarakat Pedesaan1) Masyarakat Petani2) Masyarakat Nelayan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	4. Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan a. Organisasi Sosial Dan Masyarakat b. Organisasi Profesi dan Dunia Usaha	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENYIMP		
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KEIEKANGAN
1	2	3	4	5
Н.	PEMBINAAN SARANA TEKNIS LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS 1. Data dan Informasi Lingkungan a. Pengelolaan Data 1) Pengumpulan dan Pengolahan Data 2) Manajemen Basis Data	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	b. Pengelolaan Informasi 1) Analisis Data dan Penyajian Informasi 2) Perpustakaan	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	c. Pengembangan Perangkat Lunak1) Pengembangan Instrumen Layanan Informasi2) Pengembangan Instrumen Analisis Data	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	d. Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Jaringan1) Pengembangan Sistem Jaringan2) Pemeliharaan Jaringan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2. Kelembagaan Lingkungan			
	a. Kelembagaan dan Tata Laksana 1) Pengembangan Kelembagaan 2) Tata Laksana	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	b. Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/Kota	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	 3. Standarisasi dan Teknologi a. Standarisasi Manajemen dan Pengujian Lingkungan 1) Perangkat Manajemen Lingkungan 2) Pengujian Lingkungan 	2 Tahun Setelah Ditetapkan Standar Baru	3 Tahun	Permanen

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENYIMP	ANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
	b. Standardisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan	2 Tahun Setelah Ditetapkan	3 Tahun	Permanen
	1) Kompetensi Keahlian Lingkungan	Standar Baru		
	2) Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan			
	c. Teknologi Ramah Lingkungan	2 Tahun Setelah Ditetapkan	3 Tahun	Permanen
	1) Pengembangan Kriteria Teknologi Ramah Lingkungan	Standar Baru		
	2) Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan			
	4. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan			
	a. Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	8 Tahun	Permanen
	1) Pemantauan Kualitas Lingkungan	Kegiatan Selesai		
	2) Kajian Kualitas Lingkungan			
	b. Laboratorium Rujukan dan Pengujian	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	1) Laboratorium Rujukan	Kegiatan Selesai		
	2) Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi			
Н.	LAPORAN STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP			
	1 Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2 Laporan Statistik Tahunan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
		Kegiatan Selesai		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	3 Tahun	
1	2	3	4	5
III.	URUSAN PERINDUSTRIAN			
A.	KEBIJAKAN Kebijakan mengenai industri manufaktur, industri agro, industri unggulan berbasis teknologi tinggi, industri kecil menengah, pengembangan perwilayahan industri, kerja sama industri, pengkajian kebijakan iklim dan mutu industri meliputi: 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	3 Tahun	Permanen
В.	IKLIM USAHA DAN KERJASAMA 1 Industri Manufaktur Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya a. Industri Material Logam 1) Logam Besi 2) Logam Bukan Besi b. Industri Kimia Dasar 1) Anorganik dasar 2) Organik dasar 3) Dasar lainya c. Industri Kimia Hilir 1) Kimia Anorganik Hilir 2) Kimia Organik Hilir 3) Kimia Hilir Lainnya c. Industri Tekstil dan Aneka 1) Tekstil 2) Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya 3) Alas Kaki, Kulit, dan Aneka	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah

N KETERAN	YIMPANAN	JANGKA WAKTU PENYIM	JENIS/ SERIES ARSIP	NO.
CTIF	INAKTIF	AKTIF	JENIS/ SERIES ARSIF	10.
1 5	4	3	2	1
hun Musna	an 8 Tahun	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	2 Industri Agro	
		Kegiatan Selesai	a. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	
			1) Kayu	
			2) Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya	
			b. Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	
			1) Hasil Tanaman Pangan	
			2) Hasil Perkebunan	
			3) Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan	
			c. Industri Minuman dan Tembakau	
			1) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan	
			2) Hasil Tembakau	
			3) Hasil Susu dan Minuman Lainnya	
hun Musna	an 8 Tahun	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	
		Kegiatan Selesai	a. Alat Transportasi Darat	
			1) Kendaraan Roda Empat atau Lebih	
			2) Kendaraan Roda Dua	
			3) Industri Komponen	
			b. Elektronikan dan Telematika	
			1) Industri Software dan Konten	
			 Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional 	
			3) Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen	
			c. Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	
			1) Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan	
			2) Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan3) Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat	
			3) Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertaman, dan Alat Berat	
hun Musna	an 8 Tahun	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	4 Industri Kecil dan Menengah	
	5			
		Ü		
			2) Industri Kimia dan Bahan Bangunan	
hun	an 8 Tahun	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	 4 Industri Kecil dan Menengah a. Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan 1) Pangan 2) Industri Kimia dan Bahan Bangunan 	

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN	
но.	OEMS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	1	
1	2	3	4	5	
	b. Industri Kerajinan dan Sandang	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	8 Tahun	Musnah	
	1) Kerajinan	Kegiatan Selesai			
	2) Sandang				
C.	PROMOSI INDUSTRI				
	1 Industri Manufamtur	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah	
	Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya	Kegiatan Selesai			
	a. Industri Material Dasar Logam				
	1) Logam Besi				
	2) Logam Bukan Besi				
	b. Industri Kimia Dasar				
	1) Anorganik Dasar				
	2) Organik Dasar				
	3) Dasar Lainnya		ļ		
	c. Industri Kimia Hilir				
	1) Kimia Anorganik Hilir				
	2) Kimia Organik Hilir				
	3) Kimia Hilir Lainnya				
	d. Industri Tekstil dan Aneka				
	1) Tekstil				
	2) Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya				
	3) Alas Kaki, Kulit, dan Aneka				
	2 Industri Agro	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah	
	a. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Kegiatan Selesai			
	1) Kayu				
	2) Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya				
	b. Industri Makanan dan Perikanan				
	1) Hasil Tanaman Pangan				
	2) Hasil Perkebunan				
	3) Hasil Perikanan, dan Peternakan				

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
110.	OENIG/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	1
1	2	3	4	5
	 c. Industri Munuman dan Tembakau 1) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan 2) Hasil Tembakau 3) Hasil Susu dan Minuman Lainnya 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi a. Alat Transportasi Darat 1) Kendaraan Roda Empat atau Lebih 2) Kendaraan Roda Dua 3) Industri Komponen b. Elektronikan dan Telematika 1) Industri Software dan Konten 2) Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional 3) Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen c. Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 1) Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan 2) Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan 3) Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 4 Industri Kecil dan Menegah 1) Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan a) Pangan b) Industri Kimia dan Bahan Bangunan 2) Industri Kerajinan dan Sandang a) Kerajinan b) Sandang 3) Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika a) Industri Produk Logam, Alat Angkut b) Industri Kreatif Telematika dan Elektronik 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIN	IPANAN	KETERANGAN
110.		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
D.	STANDARISASI DAN TEKNOLOGI			
	1 Industri Manufamtur	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	8 Tahun	Permanen
	a. Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya	Kegiatan Selesai		
	1) Industri Material Logam			
	- Logam Besi			
	- Logam Bukan Besi			
	2) Industri Kimia Dasar			
	- Anorganik Dasar			
	- Organik Dasar			
	- Dasar Lainnya			
	3) Industri Kimia Hilir			
	- Kimia Anorganik Hilir			
	- Kimia Organik Hilir			
	- Kimia Hilir Lainnya			
	4) Industri Tekstil dan Aneka			
	- Tekstil			
	- Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya			
	- Alas Kaki, Kulit, dan Aneka			
	2 Industri Agro	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	8 Tahun	Permanen
	a. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Kegiatan Selesai		
	1) Kayu			
	2) Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya			
	b. Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan			
	1) Hasil Tanaman Pangan			
	2) Hasil Perkebunan			
	3) Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan			
	c. Industri Minuman dan Tembakau			
	1) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan			
	2) Hasil Tembakau			
	3) Hasil Susu dan Minuman Lainnya			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
NO.	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	1
1	2	3	4	5
	3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi a. Alat Transportasi Darat 1) Kendaraan Roda Empat atau Lebih 2) Kendaraan Roda Dua 3) Industri Komponen b. Elektronikan dan Telematika 1) Industri Software dan Konten 2) Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional 3) Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen c. Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 1) Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan 2) Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan 3) Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	4 Industri Kecil dan Menegah a. Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan 1) Pangan 2) Industri Kimia dan Bahan Bangunan b. Industri Kerajinan dan Sandang 1) Kerajinan 2) Sandang	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
E.	HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL 1 INDUSTRI MANUFAKTUR Industri Material Dasar Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya a. Industri Material Logam 1) Logam Besi 2) Logam Bukan Besi	2 Tahun Setelah Penetapan	8 Tahun	Permanen
	b. Industri Kimia Dasar	2 Tahun Setelah Penetapan	8 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIN	IPANAN	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
NO.	OENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	1
1	2	3	4	5
	1) Anorganik Dasar			
	2) Organik Dasar			
	3) Dasar Lainnya			
	c. Industri Kimia Hilir	2 Tahun Setelah Penetapan	8 Tahun	Permanen
	1) Kimia Anorganik hilir			
	2) Kimia Organik Hilir			
	3) Kimia Hilir Lainnya			
	d. Industri Tekstil dan Aneka	2 Tahun Setelah Penetapan	8 Tahun	Permanen
	1) Tekstil			
	2) Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya			
	3) Alas Kaki, Kulit, dan Aneka			
	2 Industri Agro			
	a. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	2 Tahun Setelah Penetapan	8 Tahun	Permanen
	a) Kayu			
	b) Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya			
	b. Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	2 Tahun Setelah Penetapan	8 Tahun	Permanen
	a) Hasil Tanaman Pangan			
	b) Hasil Perkebunan			
	c) Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan			
	c. Industri Minuman dan Tembakau	2 Tahun Setelah Penetapan	8 Tahun	Permanen
	a) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan			
	b) Hasil Tembakau			
	c) Hasil Susu dan Minuman Lainnya			
	3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi			
	a. Alat Transportasi Darat	2 Tahun Setelah Penetapan	8 Tahun	Permanen
	1) Kendaraan Roda Empat atau Lebih			
	2) Kendaraan Roda Dua			
	3) Industri Komponen			
	b. Elektronikan dan Telematika	2 Tahun Setelah Penetapan	8 Tahun	Permanen
	1) Industri Software dan Konten			

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIN	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
110.	ODNIO) ODNIDO AROII	AKTIF	INAKTIF	Fermanen Permanen Permanen
1	2	3	4	5
	 Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional 			
	 3) Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen c. Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 1) Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan 2) Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan 3) Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat 	2 Tahun Setelah Penetapan	8 Tahun	Permanen
	4 Industri Kecil dan Menengah a. Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan 1) Pangan 2) Industri Kimia dan Bahan Bangunan b. Industri Kerajinan dan Sandang 1) Kerajinan 2) Sandang	2 Tahun Setelah Penetapan	8 Tahun	Permanen
F.	INDUSTRI HIJAU 1 Industri Manufaktur a. Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya 1) Industri Material Logam - Logam Besi - Logam Bukan Besi 2) Industri Kimia Dasar - Anorganik Dasar - Organik Dasar - Dasar Lainnya 3) Industri Kimia Hilir - Kimia Anorganik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Organik Hilir - Kimia Hilir Lainnya	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	4) Industri Tekstil dan Aneka - Tekstil - Pakaian Jadi, Tekstil Lainnya	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIN	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
	<u> </u>	AKTIF	INAKTIF	1
1	2	3	4	5
	- Alas Kaki, Kulit, dan Aneka			
	2 Industri Agro a. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 1) Kayu	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	 2) Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya b. Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 1) Hasil Tanaman Pangan 2) Hasil Perkebunan 3) Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan c. Industri Minuman dan Tembakau 1) Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan 2) Hasil Tembakau 3) Hasil Susu dan Minuman Lainnya 			
	3 INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi a. Alat Transportasi Darat 1) Kendaraan Roda Empat atau Lebih 2) Kendaraan Roda Dua 3) Industri Komponen b. Elektronikan dan Telematika 1) Industri Software dan Konten 2) Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan 3) Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen c. Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 1) Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan 2) Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan 3) Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	4 Industri Kecil dan Menengah a. Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan 1) Pangan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIN	IPANAN	KETERANGAN	
NO.	OEMIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
	2) Industri Kimia dan Bahan Bangunan b. Industri Kerajinan dan Sandang 1) Kerajinan 2) Sandang	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen	
G.	ANALISIS INDUSTRI UNGGULAN	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen	
Н.	MONITORING DAN EVALUASI KOMPETENSI INTI INDUSTRI	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
I.	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
J.	FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
			0 m 1		
K	STANDARISASI 1 Standar a. Standar Industri Manufaktur	2 Tahun Setelah Ditetapkan Standar Yang Baru	8 Tahun	Permanen	

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIN	IPANAN	KETERANGAN
110.	ODNIS/ ODNISI	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	 b. Standar Industri Agro dan Teknologi Tinggi 2 Penyiapan Penerapan a. Penyiapan Penerapan Standar b. Kerja sama Standarisasi 3 Infrastruktur Standar a. Pengembangan Infrastruktur Standar b. Pengawasan Lembaga Penilaian Kesuaian 			
L.	PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAN IKLIM USAHA INDUSTRI 1 Kebijakan Industri a. Kebijakan Sektoral b. Kebijakan Kewilayahan 2 Perpajakan dan Tarif a. Perpajakan dan Tarif b. Tarif dan Non Tarif 3 Pengembangan Model Industrial a. Pemrograman Model b. Aplikasi Model	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
M.	PENGKAJIAN INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP 1 Industri Hijau a. Pengembangan Industri Hijau a. Kerja Sama Industri Hijau 2 Lingkungan Hidup a. Lingkungan Global a. Pengendalian Lingkungan Hidup 3 Energi a. Konservasi Energi a. Diversifikasi Energi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
N.	TEKNOLOGI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 1 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri a. Pengkajian Kebijakan Teknologi Industri	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIN	IPANAN	KETERANGAN
1.0.		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Penerapan Kebijakan Teknologi Industri 2 Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri a. Pengkajian Inovasi Teknologi Industri b. Penerapan Inovasi Teknologi Industri	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	3 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual a. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual b. Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
О.	LAPORAN STATISTIK PERINDUSTRIAN 1 Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2 Laporan Statistik Tahunan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	KETERANGAN
NO.	OEMS/SERIES ARSIT	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
IV.	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)			
A.	Kebijakan dalam Kelembagaan Koperasi dan UKM, Produksi , pembiayaan,Pemasaran dan Jaringan usaha, Pengakjian Sumber Daya UKM Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Pengembangan Sumber Daya Manusia, MOU (Perjanjian Kerja sama), Gerakan Kewirausahaan Nasional, Penetapan Bantuan	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	3 Tahun	Permanen
	 Pengkajian dan pengusulan kebijakan Penyiapan kebijakan Perumusan kebijakan Pemberian masukan dan dukungan kebijakan Penetapan dalam bentuk NSPK 			
В.	Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
C.	Kelembagaan Koperasi dan UKM 1. Organisasi dan Badan Hukum Koperasi			
	a. Organisasi Koperasi dan UKM b. Badan Hukum Koperasi dan UKM 1) Penatausahaan Badan Hukum Koperasi dan UKM 2) Evaluasi Badan Hukum Koperasi dan UKM c. Penelaahan Kasus Hukum Koperasi dan UKM	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	 Peraturan Daerah a. Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Koperasi dan UKM 1) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Koperasi 2) Evaluasi Peraturan Daerah tentang Koperasi dan UKM 	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	8 Tahun	Permanen
	b. Dokumentasi Peraturan Daerah			

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYI	MPANAN	KETERANGA
NO.	JEMIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	1) Produk Peraturan Daerah			
	2) Peraturan Daerah			
	3. Tata laksana Koperasi dan UKM	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	a. Tata laksana Koperasi	Pelaksanaan Kegiatan		
	1) Tata laksana Koperasi Primer	Selesai		
	2) Tata laksana Koperasi Sekunder			
	b. Tata laksana Usaha Kecil dan Menengah			
	1) Tata laksana Usaha Kecil			
	2) Tata laksana Usaha Mengah			
	3) Klasifikasi Koperasi dan UKM			
	4. Keanggotaan Koperasi			
	a. Partisipasi Usaha dan Permodalan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	b. Partisipasi Pengawasan	Pelaksanaan Kegiatan		
	1) Rapat Anggota	Selesai		
	2) Pengawasan			
	c. Pengembangan Anggota	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Kaderisasi	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		
	2) Penyuluhan	Selesal		
	5. Pengendalian dan Akuntabilitas			
	a. Pengendalian	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	1) Pengendalian Intern	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Tindak Lanjut Hasil Pengendalian	Selesai		
	b. Bidang Akuntabilitas, Akuntansi dan Audit	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
		Pelaksanaan Kegiatan		
		Selesai		
	c. Monitoring dan Evaluasi			

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYI	MPANAN	KETERANGAN
NO.	Jenis/ Series Arsif	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	1) Monitoring	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
D.	Produksi			
	 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura a. Tanaman Pangan 1) Padi 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Palawija b. Hortikultura 1) Buah-Buahan dan Tanaman Obat 2) Tanaman Hias dan Sayur	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	c. Sarana 1) Sarana Produksi 2) Sarana Pengolahan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2. Kehutanan dan Perkebunana. Kehutanan1) Hutan Produksi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Hutan Kemasyarakatan b. Perkebunan 1) Tanaman Semusim dan Rempah-Rempah 2) Tanaman Keras c. Sarana 1) Sarana Produksi 2) Sarana Pengolahan			
	3. Perikanan dan Peternakan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	a. Perikanan 1) Perikanan Tangkap	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		
	2) Perikanan Budidaya b. Peternakan 1) Ternak Besar 2) Ternak Kecil c. Sarana 1) Sarana Produksi 2) Sarana Pengolahan			
	 4. Industri Kerajinan dan Pertambangan a. Industri 1) Sandang, Logam dan Elektronika 2) Pangan, Kimia dan Aneka 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 b. Kerajinan 1) Logam 2) Non Logam c. Pertambangan dan Migas 1) Pertambangan Umum 2) Pertambangan Migas 			
	 5. Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha a. Ketanagalistrikan dan Konstruksi 1) Listrik 2) Konstruksi b. Aneka Usaha 1) Jasa Umum 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Angkutan			
	c. Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIN	MPANAN	KETERANGAN
110.	OENIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	 Pariwisata Pos dan Telekomunikasi 	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		
E.	Pembiayaan			
	 Program Pendanaan Koperasi dan UKM a. Program Pendanaan Jangka Pendek b. Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang c. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam a. Pengembangan dan Pengendalian KSP 1) Pengembangan Kelembagaan KSP 2) Pengendalian Kelembagaan KSP	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi 1) Pengembangan USP Koperasi 2) Pengendalian USP Koperasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan dan Pengendalian USP-LKM 1) Pengembangan USP-LKM 2) Pengendalian USP-LKM 3. Urusan Permodalan a. Pengembangan Permodalan Sendiri Koperasi dan UKM b. Pengembangan Permodalan Luar	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	 Permodalan Bank Permodalan Non Bank Pengembangan Kredit Program Kredit Program Bank Kredit Program Non Bank 			
	4. Asuransi dan Jasa Keuangan	2 Tahun Setelah	8 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYI	MPANAN	KETERANGAN
NO.	OENIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	a. Asuransi Koperasi dan UKM b. Perpajakan Koperasi dan UKM	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		
	c. Jasa Keuangan dan Kredit Komersial 1) Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank 2) Jasa Keuangan dan Kredit Non Komersial Bank			
	5. Pembiayaan dan Penjaminan Kredit a. Lembaga Pembiayaan 1) Modal Ventura	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	2) Sewa Guna Usaha dan Anak Piutang b. Penjaminan Kredit 1) Penjaminan 2) Asuransi Kredit			
	c. Pasar Modal 1) Obligasi 2) Modal Penyertaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	6. Lembaga Pengelola Dana Bergulir UKM (LPDB)			
F.	Pemasaran dan Jaringan Usaha 1. Perdagangan Dalam Negeri a. Pengadaan Sektor Formal dan Informal b. Distribusi Sektor Formal dan Informal c. Pengembangan Sektor Formal dan Informal	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2. Ekspor dan Impor a. Ekspor	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENY	KTU PENYIMPANAN KETERAN	
NO.	OEMIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. Impor c. Hubungan Perdagangan Internasional Hubungan Perdagangan Multilateral, Regional, dan Bilateral 3. Sarana dan Prasarana Pemasaran a. Sarana 1) Pengembangan Pasar Tradisional 2) Pengembangan Sentra Pemasaran b. Prasarana 1) Lembaga Perantara 2) Fasilitasi HAKI	Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan Potensi Pemasaran 1) Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi 2) Pengembangan Potensi Pemasaran UKM 4. Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi dan UKM 1) Kemitraan 2) Jaringan Usaha	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 3) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan 5. Informasi dan Publikasi Bisnis Koperasi dan UKM 1) Pengumpulan Informasi 2) Pengolahaan Informasi 3) Publikasi dan Promosi 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	6. Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
G.	Pengembangan Sumber daya Manusia 1. Pengembangan Kewirausahaan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYI	MPANAN	KETERANGAN
NO.	OEMIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	a. Lembaga Kewirausahaan 1) Pengembangan Jaringan Kewirausahaan	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		
	2) Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan			
	 b. Penumbuhan Kewirausahaan 1) Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan 2) Evaluasi Kewirausahaan c. Sosialisasi Kewirausahaan 1) Perangkat Lunak 2) Promosi Kewirausahaan 			
	2. Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKMa. Diklat Formal dan Informal1) Diklat Formal	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	3 Tahun	Musnah
	2) Diklat Informal			
	b. Diklat Non Formal1) Perangkat Lunak2) Sarana dan Prasarana Diklat	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	3 Tahun	Musnah
	c. Kerjasama Lembaga Diklat1) Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah2) Hubungan Lembaga Diklat Non Pemerintah	2 Tahun Setelah Para Pihak Menyelesaikan Hak dan Kewajibannya	3 Tahun	Permanen
	 Peran Serta Masyarakat a. Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM b. Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM c. Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi Koperasi dan UKM 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	4. Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENY	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
NO.	JENIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	a. Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM	Pelaksanaan Kegiatan		
	b. Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal	Selesai		
	c. Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Pemerintah dan Non Pemerintah			
	5. Advokasi	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	a. Advokasi Organisasi dan Manajemen	Pelaksanaan Kegiatan		
	b. Advokasi Kemitraan dan Teknologi	Selesai		
	c. Advokasi Peraturan Perundang-Undangan			
	1) Kajian Penerapan			
	2) Sosialisasi Perundang-Undangan			
Н.	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha			
	1. Produktifitas dan Mutu	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	a. Produktifitas	Pelaksanaan Kegiatan		
	1) Inkubator Teknologi	Selesai		
	2) Pengembangan Klaster			
	b. Peningkatan Mutu			
	1) Disain			
	2) Standarisasi			
	c. Sertifikasi, Label dan Merk Produk			
	2. Restrukturisasi Usaha	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Restrukturisasi Manajemen Koperasi dan UKM	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Restrukturisasi Pendanaan Koperasi dan UKM	Selesai		
	3) Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi dan UKM			
	3. Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANA	N KETERANGAN
NO.	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF INAK	referancian rif
1	2	3 4	5
	a. Kelembagaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) 1) Asosiasi dan Manajemen LPB	Pelaksanaan Kegiatan Selesai	
	2) Akreditasi LPB		
	b. Pengembangan Bisnis LPB1) Peningkatan Kerja Sama LPB2) Kerja Sama Layanan LPB		
	c. Pengembangan Jaringan LPB1) Kerja Sama Kelembagaan LPB2) Kerja Sama Sarana dan Teknologi		
	 4. Fasilitasi Investasi UKM a. Investasi Klaster UKM 1) Fasilitasi Investasi UKM Agro Bisnis 2) Fasilitasi Investasi UKM Non Agro Bisnis 	2 Tahun Setelah 3 Tah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	un Musnah
	 b. Pengembangan Kerja Sama Investasi Usaha 1) Pengembangan Pangan 2) Pengembangan Non Pangan 		
	c. Fasilitas Investasi Aneka Usaha UKM 1) Fasilitasi Investasi Usaha Koperasi 2) Fasilitasi Investasi Usaha UKM		
	5. Pengembangan Sistem Bisnis a. Fasilitasi Transaksi	2 Tahun Setelah 3 Tah Pelaksanaan Kegiatan	un Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	 JANGKA WAKTU PENYI	MPANAN	Musnah Permanen
NO.	Jenis/Series Arsif	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) Dalam Negeri	Selesai		
	2) Luar Negeri			
	b. Kerja Sama Usaha	2 Tahun Setelah Para	3 Tahun	Musnah
	1) Pertukaran Koperasi	Pihak Menyelesaikan Hak		
	2) Pertukaran UKM	dan Kewajibannya		
	c. Jaringan Komunikasi Bisnis	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Pengembangan Sarana Komunikasi Bisnis	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Komunikasi Bisnis	Selesai		
I.	Pengkajian Sumber Daya Koperasi dan UKM			
	1. Penelitian Koperasi	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	a. Perencanaan dan Pengendalian	Pelaksanaan Kegiatan		
	1) Perencanaan	Selesai		
	2) Evaluasi dan Pelaporan			
	b. Penyelenggaraan			
	 Kelembagaan Koperasi Bisnis Koperasi 			
	c. Tata Laksana Penelitian			
	1) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi			
	2) Sarana dan Prasarana			
	2. Penelitian UKM	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	a. Perencanaan dan Pengendalian	Pelaksanaan Kegiatan	o randii	remanen
	1) Perencanaan	Selesai		
	2) Evaluasi dan Pelaporan			
	b. Penyelenggaraan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	1) Kelembagaan UKM	Pelaksanaan Kegiatan		

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENY	MPANAN	KETERANGAN
NO.	OEMIS/GERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	2) Bisnis UKM	Selesai		
	c. Tata Laksana Penelitian1) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi2) Sarana dan Prasarana			
	 3. Penelitian Sumber Daya a. Perencanaan dan Pengendalian 1) Perencanaan 2) Evaluasi dan Pelaporan 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	b. Penyelenggaraan1) Sumber Daya Manusia2) Pembiayaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	c. Tata Laksana Penelitian1) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi2) Sarana dan Prasarana	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	 4. Pengembangan Perkaderan UKM a. Penyuluhan 1) Penyelenggaraan 2) Materi Penyuluhan 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	b. Perkaderan 1) Penilaian	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYI	MPANAN	KETERANGAN
NO.	ODNIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	5 n Permanen
1	2	3	4	5
	2) Pengembangan	Selesai		
	c. Kerja Sama dan Jaringan 1) Lembaga Pemerintah 2) Lembaga Non Pemerintah	2 Tahun Setelah Para Pihak Memenuhi Hak dan Kewajibannya	3 Tahun	Permanen
J.	Kerjasama Intrnasional dan Hubungan Antar Lembaga	2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
K	Laporan Statistik 1 Laporan Bulanan, Triwulan, Semester	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2 Laporan Tahunan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	Fermanen Permanen Permanen
NO.	OEMS/SERIES ARSIT	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
V.	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
A.	KEBIJAKAN BERSIFAT PENGATURAN			
	1 Meliputi kurikulum, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar, menengah	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	3 Tahun	Permanen
	a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan bahan			
	c. Perumusan kebijakan			
	d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e. Penetapan dalam bentuk NSPK			
	f. Perumusan dan penerapan standar			
	2 MoU (Memorandum of Understanding)	2 Tahun Setelah <i>MoU</i> berakhir	3 Tahun	Permanen
В.	KEBIJAKAN BERSIFAT PENETAPAN	2 Tahun Setelah Peraturan	3 Tahun	Permanen
	1 Pengkajian dan pengusulan penetapan	Baru		
	2 Penyiapan bahan			
	3 Perumusan penetapan			
	4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan penetapan			
	5 Penetapan dalam bentuk keputusan			
C.	PEMBINAAN PENDIDIKAN			
	1 Pendidikan Anak Usia Dini, Non-formal dan Informal			
	a. PAUD			
	1) Penyelenggaraan program	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	- Uji kompetensi	Kegiatan Selesai		
	- Penilaian dan Penetapan Kinerja lembaga pendidikan usia dini			
	2) Bahan ajar	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	3) Pelatihan	Kegiatan Selesai		
	4) Block Grant	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
		Kegiatan Selesai		

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	KETERANGAN
NO.	OEMIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	5) Sosialisasi6) Peringatan hari anak nasional	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	b. Pendidikan masyarakat			
	1) Penyelenggaraan program- Bahan ajar- Penyusunan majalah	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Pemberian bantuan sosial - Penilaian proposal - Pemberian bansos	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	3) Pembinaan program- Temu koordinasi- Bintek program/pendampingan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	- Peningkatan kapasitas kelembagaan 4) Lomba, penghargaan, dan anugerah	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	5) Peringatan hari anak internasional6) Pameran/publikasi/sosialisasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	 c. Kursus dan pelatihan 1) Penyelenggaraan program - Uji kompetensi (akreditasi) - Penilaian dan penetapan kinerja lembaga kursus dan pelatihan (LKP) - Pendataan lembaga kursus dan pelatihan - Penguatan kerja sama dengan lembaga/mitra 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 2) Pemberian bantuan sosial 3) Pembinaan program: bintek, orientasi teknis, dan temu karya 4) Standar kursus dan pelatihan - Kurikulum 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	IPANAN	KETERANGAN
NO.	OEMIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	- Bahan ajar5) Lomba lembaga kursus berprestasi6) Publikasi dan promosi kursus	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	7) Sertifikasi	1 Tahun Setelah Penetapan	1 Tahun	Permanen
	d. Pendidik dan tenaga kependidikan			
	1) Bahan ajar	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Block grant	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	3) Sosialisasi (modul)	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	4) Data pendidik dan tenaga kependidikan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	5) Data Induk Siswa	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	2 Pendidikan dasar			
	2 Pendidikan dasar a. Sekolah dasar	0.771		
	1) Kurikulum	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Bahan ajar	Kegiatan Selesai		
	3) Pelatihan			
	4) Block grant	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	KETERANGAN
NO.	OENIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	5) Bimbingan teknis/sosialisasi6) Lomba, sayembara, dan festival	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 7) Bantuan operasional sekolah [BOS] 8) Bantuan siswa miskin 9) Data Induk Siswa 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	 b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1) Kurikulum 2) Bahan ajar 3) Pelatihan 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	4) Block grant	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	5) Bimbingan teknis/sosialisasi6) Lomba, sayembara, dan festival	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	7) Bantuan operasional sekolah [BOS]8) Bantuan siswa miskin9) Data Induk Siswa	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	c. Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK 1) Bahan ajar 2) Petunjuk teknis	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	3) Block grant	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	KETERANGAN
NO.	Jenis/Series Arsif	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	4) Sosialisasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	5) Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore	Kegiatan Selesai		
	6) Kurikulum/bahan pembelajaran			
	7) Alat bantu pembelajaran			
	8) Pendataan			
	9) Kelembagaan			
	- Unit kesehatan sekolah			
	- Pendidikan jasmani adaptif			
	- Pendidikan inklusi			
	- Block grant			
	- Bimbingan teknis/sosialisasi			
	- Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore			
	d. Pendidik dan tenaga kependidikan			
	1) Pendataan dan pemetaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	2) Pembinaan guru dan tenaga kependidikan	Kegiatan Selesai	o ranan	Widdian
	3) Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi)	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	4) Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	5) Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	6) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	7) Block grant	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	5 Musnah Permanen
NO.	JENIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	8) Bimbingan teknis/sosialisasi	Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	9) Data Induk Siswa	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
D.	KEBUDAYAAN 1 Pelestarian cagar budaya dan permuseuman a. Registrasi nasional	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	 Pendaftaran dan penetapan Pengelolaan data 	Kegiatan Selesai		
	b. Pelindungan1) Perizinan dan pengamanan2) Pemeliharaan dan pemugaran	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	c. Pengembangan dan pemanfaatan1) Pengembangan2) Pemanfaatan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	 4) Eksplorasi dan dokumentasi 1) Eksplorasi cagar budaya 2) Dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	2 Pembinaan kesenian dan perfilman a. Pembinaan seni pertunjukan 1) Seni pertunjukan tradisional 2) Seni pertunjukan nontradisional b. Pembinaan seni rupa	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPA	NAN	KETERANGAI
Ο.	OEMIS/ SERIES ARSII	AKTIF II	NAKTIF	RETERANGA
1	2	3	4	5
	1) Seni rupa murni			
	2) Seni rupa terapan			
	c. Pembinaan literasi dan apresiasi film			
	1) Literasi			
	2) Apresiasi			
	d. Dokumentasi dan publikasi			
	1) Dokumentasi seni dan film	2 Tahun Setelah Pelaksanaan 3 Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	2) Publikasi seni dan film	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	3 Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi			
	a. Kelembagaan dan kepercayaan		3 Tahun	Permanen
	1) Pemberdayaan lembaga	Kegiatan Selesai		
	2) Hubungan antar lembaga			
	b. Komunitas kepercayaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan 3	3 Tahun	Permanen
	1) Komunitas adat	Kegiatan Selesai		
	2) Upacara adat			
	c. Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional	2 Tahun Setelah Pelaksanaan 3	3 Tahun	Permanen
	1) Pengetahuan tradisional	Kegiatan Selesai	Tanun	Termanen
	2) Ekspresi budaya tradisional			
	d. Lingkungan budaya dan pranata sosial	2 Tahun Setelah Pelaksanaan 3	3 Tahun	Permanen
	1) Lingkungan budaya	Kegiatan Selesai	Tanun	remanen
	2) Pranata sosial			
	,			
	4 Sejarah dan nilai budaya			
	a. Sejarah		3 Tahun	Permanen
	1) Penggalian sumber sejarah	Kegiatan Selesai		
	2) Penulisan sejarah			
	b. Pemetaan nilai	2 Tahun Setelah Pelaksanaan 3	3 Tahun	Permanen

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	5 Permanen Permanen Musnah
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
	Pemetaan Klasifikasi	Kegiatan Selesai		
	c. Verfikasi dan perumusan nilai 1) Verifikasi nilai 2) Perumusan nilai	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	d. Dokumentasi dan publikasi 1) Dokumentasi sejarah dan nilai budaya	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	2) Publikasi sejarah dan nilai budaya	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	5 Internalisasi nilai dan diplomasi budaya			
	a. Internalisasi nilai budaya1) Pengemasan nilai budaya2) Penanaman nilai budaya	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	b. Kekayaan budaya 1) Pencatatan kekayaan budaya 2) Penetapan kekayaan budaya	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	c. Warisan budaya nasional dan dunia 1) Warisan budaya benda 2) Warisan budaya takbenda	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	d. Diplomasi budaya 1) Diplomasi dalam negeri 2) Diplomasi luar negeri	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
E.	KURIKULUM	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	1 Pembinaan kurikulum	Kegiatan Selesai		
	2 Hasil evaluasi penyusunan kurikulum			
F.	PERBUKUAN			
	a. Penyusunan standar mutu buku	1 Tahun Setelah Pelaksanaan	1 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	KETERANGAN
NO.	OEMIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. Pengumpulan naskah	Kegiatan Selesai 1 Tahun Setelah Pelaksanaan	1 Tahun	Musnah
	c. Penilaian mutu buku dan pemilihan	Kegiatan Selesai 1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	d. Persetujuan dan pengesahan naskah	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	d. Persetujuan dan pengesahan naskah	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	e. Penerbitan/pencetakan	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	f. Master buku/naskah yang dicetak	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	g. Distribusi buku	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	h. Pengembangan naskah	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
NO.	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
	i. Pengkajian buku	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
G.	PENILAIAN PENDIDIKAN 1 Penilaian akademik 2 Penilaian non akademik 3 Analisis dan sistem informasi penilaian	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
I.	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA 1 Pengembangan dan pelindungan a. Pengkajian 1) Bahasa 2) Sastra b. Pembakuan dan pelindungan c. Informasi dan publikasi 2 Pembinaan dan pemasyarakatan a. Penyuluhan b. Bantuan teknis 3 Pembelajaran a. Proses pembelajaran b. Pembinaan tenaga kebahasaan dan kesusasteraan 4 Peningkatan dan pengendalian a. Peningkatan fungsi dan peran	 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 	8 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah Permanen
Н.	b. Pengendalian penggunaan bahasa PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 1 Pengembangan profesi pendidik a. Peningkatan kompetensi 1) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal 2) Pengembangan profesi pendidik pendidikan dasar 3) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	b. Sertifikasi 1) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
NO.	Jenis/Series Arsif	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	2) Pengembangan profesi pendidik pendidikan dasar			
	3) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah tingkat pertama			
	2 Pengembangan tenaga kependidikan			
	a. Program	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	1) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik	Kegiatan Selesai		
	2) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai	0.77.1 0.4.1.1.77.1.1	0 77 1	5
	b. Evaluasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	 Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai 	Regiatali Selesai		
	3 Pengembangan SDM kebudayaan	0.77.1		_
	a. Program	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan	3 Tahun	Permanen
	1) Peningkatan kompetensi	Setelah Pelaksahaan Kegiatan Selesai		
	2) Sertifikasi			
	b. Evaluasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	 Peningkatan kompetensi Sertifikasi 	Regiatan belesar		
	2) Serunkası			
	4 Penjaminan mutu pendidikan			
	a. Pemetaan mutu	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	1) Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal	Kegiatan Selesai		
	2) Penjaminan mutu pendidikan dasar			
	3) Penjaminan mutu pendidikan menengah tingkat pertama			
	b. Sistem informasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	1) Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal	Kegiatan Selesai		
	2) Penjaminan mutu pendidikan dasar			
	3) Penjaminan mutu pendidikan menengah tingkat pertama			
	5 Penyusunan materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	Proposal/TOR/KAK	Kegiatan Selesai		

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		Permanen Permanen Permanen Permanen
NO.	Jenis/Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
	6 Penyelenggaraan pelatihan/diseminasi/sosialisasi			
	7 Penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi			
	8 Penyaluran <i>block grant</i> pascabencana			
	9 Lomba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional internasional			
I.	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN			
	1 Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	a. Perancangan dan produksi	Kegiatan Selesai		
	b. Penyiaran dan pengendalian			
	2 Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan <i>web</i>	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	a. Perancangan dan produksi	Kegiatan Selesai		
	b. Aplikasi dan pengendalian			
	3 Pengembangan jejaring	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	a. Pengkajian dan perancangan	Kegiatan Selesai		
	b. Pemeliharaan dan pengendalian			
J.	DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN			
	1 Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	a. Validasi dan integrasi data peserta didik	Data Diperbaharui		
	b. Validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga kependidikan			
	2 Data satuan pendidikan dan proses pembelajaran	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	a. Validasi dan integrasi data satuan pendidikan	Data Diperbaharui		
	b. Validasi dan integrasi data proses pembelajaran			
	3 Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik			
	a. Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik anak	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	b. Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dasar dan menengah	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KETEDANGAN	
NO.	OEMIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	3 Tahun Permanen 3 Tahun Permanen 3 Tahun Permanen 3 Tahun Musnah
1	2	3	4	5
		Kegiatan Selesai		
K.	ARKEOLOGI			
	1 Program dan kerja sama penelitian	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	a. Program	Kegiatan Selesai		
	b. Kerjasama			
	2 Data dan informasi penelitian	2 Tahun Setelah Data	3 Tahun	Permanen
	a. Data	Diperbaharui		
	b. Informasi			
L.	MONITORING DAN EVALUASI	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
M.	DATA STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1 Laporan Statistik Bulanan, Triwulan dan Semeter	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2 Laporan Statistik Tahunan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO	IENIC/CEDIEC ADOID	JANGKA WAKTU PENYIMI	PANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
VI.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
A.	Kebijakan			
	1. Kebijakan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika	2 Tahun Setelah Ditetapkan	8 Tahun	Permanen
	a. Pengkajian dan Pengusukan Kebijakan	Peraturan Baru		
	b. Penyiapan Bahan			
	c. Perumus Kebijakan			
	d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyuluhan kebijakan			
	e. Penetapan dalam bentuk NSPK			
	2. Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika	2 Tahun Setelah Ditetapkan	8 Tahun	Permanen
	a. Teknik Telekomunikasi	Peraturan Baru		
	b. Teknik Komunikasi Radio			
	c. Penerapan Standar Telekomunikasi			
	d. Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar			
	e. Standar dan Audit Perangkat Lunak			
B.	Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika			
	1. Penataan Sumber Daya	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	a. Alokasi Spektrum Dinas	Kegiatan Selesai		
	1) Alokasi Dinas Tetap			
	2) Alokasi Dinas Bergerak Darat			
	b. Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat			
	1) Alokasi Dinas Penyiaran			
	2) alokasi Dinas Penerbangan, dan Satelit			
	c. Ekonomi Sumber Daya			
	1) Analisa Industri dan Ekonomi			
	2) Penanganan Izin Pita			
	2. Operasi Sumber Daya			
	a. Pelayanan Spektrum Dinas	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Pelayanan Dinas Tetap	Kegiatan Selesai		
	2) Pelayanan Dinas Bergerak Darat			

170	IDWG (CDDIDG ADGID	JANGKA WAKTU PENYIMI	PANAN	TARRED AND AN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. Pelayanan Spektrum Non Dinas	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Pelayanan Dinas Penyiaran	Kegiatan Selesai		
	2) Pelayanan Dinas Penerbangan,dan Satelit			
	c. Sertifikasi Operator Radio	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Pelayanan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antarpenduduk	Kegiatan Selesai		
	2) Pelayanan Operator Radio			
	d. Penanganan Biaya	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Penanganan Piutang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio	Kegiatan Selesai		
	2) Analiasa dan Evaluasi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio			
	e. Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya	2 Tahun Setelah Data	3 Tahun	Musnah
	1) Konsultasi dan Informasi Sumber Daya	Diperbaharui		
	2) Pengelolaan Data Operasi Sumber Daya			
	3. Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Informatika			
	a. Monitoring dan Penertiban	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Monitoring Standar Perangkat Informatika	Kegiatan Selesai		
	2) Penertiban Standar Perangkat Informatika			
C.	Penyelengaraan Informatika			
	1. Telekomunikasi			
	a. Layanan Jaringan Telekomunikasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Akses	Kegiatan Selesai		
	2) Backbone			
	b. Layanan Jasa Telekomunikasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Jasa Teleponi Dasar, Nilai Tambah Teleponi, Sistem dan Transaksi Elektronik	Kegiatan Selesai		
	2) Jasa Multimedia			
	c. Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	1) Penomoran Telekomunikasi	Kegiatan Selesai		
	2) Penomoran Informatika			
		1	I	ĺ

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENYIMI	PANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	d. Tarif dan Interkoneksi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	2 tahun	Permanen
	1) Tarif Telekomunikasi	Kegiatan Selesai		
	2) Interkoneksi Telekomunikasi			
	e. Kelayakan Sistem Telekomunikasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Kelayakan Sistem Jaringan dan Jasa	Kegiatan Selesai		
	2) Penerapan Teknologi Telekomunukasi			
2	2. Penyiaran			
	a. Penetapan dan Database	2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	1) Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi			
	2) Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi			
	b. Verifikasi dan Uji Coba Siaran	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Verifikasi dan Penyiaran Radio	Kegiatan Selesai		
	2) Verifikasi dan Penyiaran Televisi			
	c. Radio	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Lembaga Peyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing Radio	Kegiatan Selesai		
	2) Lembaga Penyiaran Swasta Radio			
	d. Televisi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	 Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi 	Kegiatan Selesai		
	2) Lembaga Penyiaran Swasta Televisi			
	e. Iklim Usaha Penyiaran	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Penyusun dan Evaluasi Regulasi Penyiaran	Kegiatan Selesai		
	2) Penerapan Kewajiban Lembaga Penyiaran			
3	3. Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal			
	a. Telekomunikasi Khusus Perintah	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Analisa Penyelenggaraan	Kegiatan Selesai		
	2) Pelayanan			
	b. Telekomunikasi Khusus Perintah	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah

NO	IDNIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENYIMI	PANAN	IZEMED ANO AN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	1) Analisis Penyelenggaraan	Kegiatan Selesai		
	2) Pelayanan			
	c. Layanan Khusus Penyiaran	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Publik Radio	Kegiatan Selesai		
	2) PublikTelevisi			
	d. Pelayanan Kewajiban Universal	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Perencanaan Pembangunan	Kegiatan Selesai		
	2) Monitoring dan Evaluasi			
	e. Pengembangan Infrastruktur	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Perencanan Infrastruktur	Kegiatan Selesai		
	2) Analisa Ekonomis Imfrastruktur			
	4. Pengendalian Informatika			
	a. Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomuniasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Monitoring	Kegiatan Selesai		
	2) Evaluasi			
	b. Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunkasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Monitoring	Kegiatan Selesai		
	2) Evaluasi			
	c. Monitoring dan Evaluasi Penyiaran	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Monitoring	Kegiatan Selesai		
	2) Evaluasi			
	d. Pencegahan dan Penerbitan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Pencegahan	Kegiatan Selesai		
	2) Penerbitan			
D.	Aplikasi Informatika			
	1. e-Government			
	a. Tata Kelola e-Government	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Program e-Government	Kegiatan Selesai		
	2) Evaluasi e-Government			
	b. Teknologi dan Infrastruktur e-Government	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Teknologi e-Government	Kegiatan Selesai		

NO	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN	
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
	 2) Infrastruktur e-Government c. Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government 1) Interoperabilitas e-Government 2) Interkonektivitas e-Government 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
	d. Aplikasi Layanan Kepemerintahan Aplikasi Layanan Kepemerintahan Daerah	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
	e. Aplikasi Layanan Publik 1) Inisiasi Aplikasi Layanan Publik 2) Fasilitasi Aplikasi Layanan Publik	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
	 e-Busniess a. Tata Kelola e-Busniess 1) Program e-Busniess 2) Evaluasi e-Busniess 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
	b. Teknologi dan Infrastruktur e-Busniess 1) Teknologi e-Busniess 2) Infrastruktur e-Busniess	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
	c. Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Busniess 1) Ineroperabilitas e-Busniess 2) Interkonektivitas e-Busniess	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
	d. Aplikasi Layanan e-Busniess 1) Bidang Usaha Kecil dan Mikro 2) Bidang Usaha Menengah dan Besar	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
3		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
	b. Pemerdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah	

77.0	IDWG (CDDIDG ADCID	JANGKA WAKTU PENYIMI	PANAN	
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	1) Pengembangan Model	Kegiatan Selesai		
	2) Penerapan Model			
	c. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	1) Pengembangan Model	Kegiatan Selesai		
	2) Penerapan Model			
	d. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Pengembangan Model	Kegiatan Selesai		
	2) Penerapan Model			
4	1. Pemberdayaan Industri Informatika			
	a. Industri Infrastuktur dan Layanan Aplikasi Informatika	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Pemberdayaan	Kegiatan Selesai		
	2) Promosi			
	b. Industri Perangkat Informatika Pengguna	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Pemberdayaan	Kegiatan Selesai		
	2) Pengembangan Produk			
	c. Industri Perangkat Lunak	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Pemberdayaan	Kegiatan Selesai		
	2) Pengembangan Produk			
	d. Industri konten Multimedia	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Pemberdayaan	Kegiatan Selesai		
	2) Pengembangan Produk			
5	5. Keamanan Informasi			
	a. Tata Kelola Informasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Kelembagaan	Kegiatan Selesai		
	2) Manajemen Resiko			
	b. Teknologi Keamanan Informasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Infrastruktur	Kegiatan Selesai		
	2) Aplikasi			
	c. Monitoring, Evaluasi, dan Tanggapan Darurat Keamanan Informasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Infrastruktur e-Busniess	Kegiatan Selesai		
	2) Aplikasi			

NO	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENYIMI	PANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	d. Penyidikan dan Penindakan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	1) Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi	Kegiatan Selesai		
	2) Tanggapan Darurat Peristiwa Keamanan Informasi			
	e. Budaya Keamanan Informasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Penyidikan	Kegiatan Selesai		
	2) Penindakan			
E.	Informasi dan Komunikasi Publik			
	1. Komunikasi Publik			
	a. Tata Kelola Komunikasi Publik	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Program Komunikasi Publik	Kegiatan Selesai		
	2) Monitoring dan Evaluasi			
	b. Pengolahan Opini Publik	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Pengumpulan Opini Publik	Kegiatan Selesai		
	2) Pengolahan Opini Publik			
	c. Layanan Komunikasi Publik	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Pengumpulan Data	Kegiatan Selesai		
	2) Pengolahan Data			
	2. Pengolahan dan Penyediaan Informasi			
	a. Informasi Politik, Hukum dan Keamanan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Politik dan Keamanan	Kegiatan Selesai		
	2) Hukum dan Hak Asasi Manusia			
	b. Informasi Perekonomian	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Keuangan, Perbankan, dan Jasa	Kegiatan Selesai		
	2) Industri dan Perdagangan			
	c. Informasi Kesejahteraan Rakyat	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Agama, Sosial, dan Budaya	Kegiatan Selesai		
	2) Pendidikan,Kesehatan, dan Lingkunga Hidup			
	3. Pengelolaan Media Publik	0.75-1 0.4.1.1.7.1.1	2 Те1	N/mmc = 1-
	a. Media Cetak	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	b. Media Online	Kegiatan Selesai		

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENYIMI	PANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KEIERANGAN
1	2	3	4	5
	c. Media Luar Ruang dan Audio Visual			
	4. Kemitraan Komunikasi			
	a. Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	Trogram Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	Kegiatan Selesai	o ranan	Washan
	2) Monitoring dan Evaluasi			
	b. Kemitraan Media dan Dunia Usaha	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Program Kemi0traan Media dan Dunia Usaha	Kegiatan Selesai	0 1011011	11101011011
	2) Monitoring dan Evaluasi			
	2) 110111011119 data 2 (at data)			
	c. Kemitraan Organisasi Masyarakat dan Profesi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Program Kemitraan Organisasi dan Lembaga Negara	Kegiatan Selesai		
	2) Monitoring dan Evaluasi			
	5. Layanan Informasi Internasional			
	a. Layanan Informasi Media Asing	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Program Layanan Informasi Media Asing	Kegiatan Selesai		
	2) Monitoring dan Evaluasi			
	b. Layanan Informasi Perwakilan Negaraasing dan Lembaga Internasional	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Program Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing Dan Lembaga Internasional	Kegiatan Selesai		
	2) Monitoring dan Evaluasi			
	c. Layanan Informasi Masyarakat Luar Negeri	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Program Layanan Informasi Media Asing	Kegiatan Selesai		
	2) Monitoring dan Layanan Informasi			
F.	Pusat Data dan Sarana Informasi			
	1. Infrastuktur Informatika	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	a. Jaringan	Kegiatan Selesai		
	b. Piranti Teknologi Informatika			
	c. Keamanan Informatika			
	2. Sistem dan Data	O Tahun Satalah Dinasilahan	2 Tolor.	Maranala
		2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	a. Portal dan Konten			
	b. Pengumpulan dan Pengolahan Data			

	TTTTG (GTTTTG A TGTT	JANGKA WAKTU PENYIMI	PANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	c. Pengembangan Aplikasi			
	3. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat			
	a. Pelayanan Informasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Media Baru	Kegiatan Selesai		
	2) Media Konvensional			
	3) Dokumentasi dan Perpustakaan			
	b. Hubungan Masyarakat	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Publikasi	Kegiatan Selesai		
	2) Analisis Berita dan Pengelolaan Opini Publik			
	3) Hubungsn Internal dan Eksternal			
	c. Bimbingan Teknis			
	Bimbingan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana Informatika, Informasi dan Humas	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	2 Tahun	Musnah
	d. Evaluasi Evaluasi Sumber Daya dan Perangkat dan Pos dan Informatika, Penyelenggaran Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana Informatika, Informasi dan Humas	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	2 Tahun	Musnah
	 Penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum angkutan Penetapan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum stasiun 			
	 3) Penetapan penempatan,pemantauan dan evaluasi kereta-kereta ekonomi 4) Penataan dan pengembangan sistem pengangkutan angkutan kereta api antar kota 5) Penataan dan pengembangan sistem informasi manajemen angkutan kereta api antar kota 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	2 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMI	ANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
G.	Laporan Statistik Komunikasi dan Informatika			
	1 Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2 Laporan Statistik Tahunan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	KETERANGAN
NO	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	5 Permanen Permanen Musnah
1	2	3	4	5
VII.	URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI			
A.	Kebijakan di Bidang Perencanaan Tenaga Kerja Daerah, Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	3 Tahun	Permanen
	1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan bahan			
	3 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan4 Pengumpulan dan pengolahan data5 Penetapan dalam bentuk pengaturan berupa norma, standar, prosedur, dan krieteria (NSPK)			
В.	Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 1. Pelaksanaan Kebijakan Perencanaaan Tenaga Kerja Daerah	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	2. Pembinaan dan Pemantauan perencanaan Tenaga Kerja Derah			
	3. Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta			
C.	Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas 1. Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan			
	a. Pengembangan Standarisasi Kompetensi1) Penerapan Standar Kompetensi2) Bimbingan Penerapan Standar Kompetensi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 3) Pengembangan Program Pelatihan Ketenaga Kerjaan Program Pelatihan Ketenaga Kerjaan Penyusunan Materi Pelatihan Ketenagakerjaan 4) Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dann Kewirausahaan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan Penyusunan Materi Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan 5) Pengembangan Progream Pelatihan Ketransmigrasian Program Pelatihan Ketransmigrasian Penyusunan Materi Pelatihan Ketransmigrasian 			

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	KETERANGAN
МО	OEMIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja	0.771 0.111.711	0 77 1	
	1) Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	- Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Kegiatan Selesai		
	- Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan			
	2) Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	- Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	Kegiatan Selesai		
	- Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas			
	3) Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	- Standar Mutu Lembaga Pelatihan	Kegiatan Selesai		1
	- Bimbimgan Penerapan Standar Mutu			
	4) Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Negara	2 Tahun Setelah Kerjasama	3 Tahun	Permanen
	- Sistem Pendanaan Pelatihan	Berakhir dan Kewajiban Para		
	- Kerjasama Antar Lembaga	Pihak Telah Ditunaikan		
	c. Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	Kegiatan Selesai		
	- Peningkatan Kompetensi Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah			
	- Pengembangan Karir Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah			
	2) Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta			
	,			
	- Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta - Pengembangan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta			
	3) Tenaga Pelatihan			
	- Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan			
	- Pengembangan Karir Tenaga Pelatihan			
	4) Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan			
	- Registrasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan			
	- Penyebaran Informasi Instruktur, PSM dan Tenaga Pelatihan			

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN KETERANGAI INAKTIF 4 5 3 Tahun Musnah	
NO	Jenis/ Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1	d. Bina Pemagangan 1) Pemagangan Dalam Negeri - Program Pemagangan dalam Negeri - Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Dalam Negeri 2) Pemagangan Luar Negeri - Program Pemagangan Luar Negeri - Program Pemagangan Luar Negeri - Bimbingan dan Penyuluhan Pemaganga Luar Negeri 3) Perizinan dan Advokasi Pemagangan - Perizinan dan Rekomendasi - Advokasi dan Perlindungan 4) Promosi dan Jenjang Pemagangan - Promosi dan Jenjang Pemagangan - Pemagangan Jejaring Pemagangan - Pemagangan Jejaring Pemagangan e. Produktivitas dan Kewirausahaan 1) Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan - Kerjasama Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan 2) Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas - Sistem dan Metode Produktivitas - Alat dan Teknis Peningkatan Produktipitas 3) Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas - Pengukuran Produktivitas - Kajian Produktivitas - Kajian Produktivitas - Pengembangan Kewirausahaan - Pelatihan Mnajemen Kewirausahaan - Pelatihan Mnajemen Kewirausahaan - Bimbingan Konsultasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai		

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	5 Musnah Musnah
NO	JENIS/ SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
_				
D.	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja			
	1. Pengembangan Pasar Kerja	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	a. Informasi Pasar Kerja	Kegiatan Selesai		
	1) Informasi Pasar Kerja dalam Negeri			
	2) Informasi Pasar Kerja Luar Negeri			
	b. Analisis Pasar Kerja			
	1) Analisis Pasar Kerja dalam Negeri			
	2) Analisis Pasar Kerja Luar Negeri			
	c. Bursa Kerja			
	1) Bursa Kerja dalam Negeri			
	2) Bursa Kerja Luar Negeri			
	d. Analisis Jabatan			
	1) Analisis dan Informasi Jabatan			
	2) Pengembangan Sistem Analisis Jabatan			
	2. Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	a. Antar Kerja	Kegiatan Selesai		
	1) Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar daerah (AKAD) / Antar Kerja Lokal (AKL)			
	2) Kelembagaan Penempatan tenaga Kerja			
	b. Penempatan Tenaga Kerja Khusus			
	1) Penempatan Tenaga Khusus Muda dan Wanita			
	2) Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Cacat dan Lansia			
	c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			
	1) Penyuluhan Jabatan			
	2) Bimbingan Jabatan			
	d. Pemberdayaan Pengantar Kerja			
	1) Pengembangan kompetensi Pengantar Kerja			
	2) Kerjasama Antar Lembaga			

Ю	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	KETERANGAN
	Jenis/ Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2. Danisan atau Tanana Wanis Isaan Namai			
	 3. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri a. Kelembagaan Penempatan 1) Perizinan Kelembagaan 2) Evaluasi Kinerja 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)1) Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI2) Fasilitas Penyediaan TKI	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	c. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia1) Advokasi dan Kepulangan2) Sarana dan Perlindungan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	d. Kerjasama Internasional 1) Kerjasama Birateral 2) Kerjasama Regional dan Multirateral	2 Tahun Setelah Kerjasama Berakhir dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	 4. Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Formal a. Tenaga Kerja Mandiri dan Sektor Formal 1) Tenaga Kerja Mandiri 2) Tenaga Kerja Sektor Informal b. Pengembangan Padat Karya 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	 Padat Karya Pedesaan Padat Karya Perkotaan Terapan teknologi Tepat Guna Pengembangan Teknologi Tepat Guna Penyebarluasan Teknologi Tepat Guna Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga Pemberdayaan Pendampingan Kerjasama Antar Lembaga 	2 Tahun Setelah Kerjasama Berakhir dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun	Musnah

NO	IENIC / CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	KETERANGAN
NO	JENIS/ SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	1
1	2	3	4	5
	 5. Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing a. Analisis dan Perijinan Sektor Industri 1) Perencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industi 2) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	b. Analisis dan Perizinan Sektoir Jasa 1) Rencana Pembangunan Tenkaga Kerja Asing Sektor Biasa 2) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Biasa	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	c. Pengendalian Kerja Sama Kelembagaan 1) Pengendalian 2) Kerjasama Kelembagaan	2 Tahun Setelah Kerjasama Berakhir dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	 6. Standardisasi Profesi a. Sistem Informasi dan Registrasi 1) Dokumen Yang Berhubungan dengan Sistem Informasi dan Registrasi 2) Dokumen yang Berhubungan dengan Sertifikasi Kompetensi Kerja b. Pembakuan Akreditasi 	2 Tahun Setelah Ditetapkan Standar Baru 2 Tahun Setelah Penetapan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
E.	Dokumen Yang Berhubungan dengan Kopotensi dan Akreditasi Kelembagaan Sertifikasi Dokumen yang Berhubungan Dengan Penyelenggaraan Koppensi dan Persidangan Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi	Akreditasi		
	a. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama Bersama 1) Peraturan Perusahaan 2) Perjanjian Kerja Bersama	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	b. Perjanjian Kerja	2 Tahun Setelah Kerjasama Berakhir dan Kewajiban Para Pihak Telah Ditunaikan	3 Tahun	Permanen
	c. Kesejahteraan Pekerja 1) Program Kesejahteraan 2) Fasilitas Kesejahteraan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	d. Analisis Diskriminasi Syarat Kerja	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah

o	IENIS / SEDIES ADSID	JANGKA WAKTU PENYIM	IPANAN	KETERANGA
	JENIS/ SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	
L	2	3	4	5
	 Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja 	Kegiatan Selesai		
	 Kelembagaan dan Pemasayarakatan Hubungan Industrial Organisasi Pekerja dan Pengusaha Organsasi Pekerja 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 2) Organisasi Pengusaha b. Kelembagaan Hubungan Industrial 1) Lebaga Kerjasama BIPARTIT 2) Lembaga Kerjasama TRIPARTIT 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 c. Pemasyarakatan Hubungan Industrial 1) Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial 2) Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 3. Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial a. Pengupahan 1) Penerapan Standar Pengupahan 2) Pengurusan Pengupahan 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja1) Pengurusan jamsostek Dalam Hubungan Kerja2) Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 4. Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 1) Pencegahan Dini 2) Penaganan Mogok dan Penutupan Perusahaan 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial1) Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial2) Evaluasi Pelaporan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	c. Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 1) fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Hubungan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO	IENIC / CEDIES ADSID	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	KETERANGAN
NO	JENIS/ SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Kelembagaan dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan			
F.	Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan			
	1. Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Pengawasan Norma Kerja	Kegiatan Selesai		
	1) Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat			
	2) Pengawasan Norma Pengupahan			
	2) Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat			
	1) Pengawasan Norma Hubungan Kerja			
	2) Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat			
	3) Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja			
	1) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri			
	2) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri			
	3) Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek			
	2. Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak			
	a. Pengawasan Norma Kerja Perempuan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi	Kegiatan Selesai		
	2) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan			
	2. Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak			
	b. Pengawasan Norma Kerja Anak	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak	Kegiatan Selesai		
	2) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Anak			
	c. Kerja Sama Lintas Sektoral			
	1) Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Perempuan			
	2) Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Anak			
	d. Advokasi Tenaga Perempuan dan Anak			
	1) Advokasi Tenaga Kerja Perempuan			
	2) Advokasi Tenaga Kerja Anak			
	3. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	a. Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan	Kegiatan Selesai		

NO	IENIC / CEDIFC ADCID	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	5
NO	JENIS/ SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) Pengawasan Norma Mekanik			
	2) Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekan			
	 b. Pengawasan Norma Kontruksi Bangunan Listrik dan Penanggulangan Kebakaran 1) Pengawasan Norma Kontruksi Bangunan 2) Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	c. Pengawasan Norma Kesehatan Kerja1) Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja2) Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Kerja	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	d. Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan bahan Berbahaya1) Pengawasan Lingkungan Kerja2) Pengawasan Norma Bahan Berbahaya	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	e. Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian Sistem Manajemen K3 1) Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3 2) Pengawasan Norma Sistem Manajemen K3	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	4. Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	5. Bina Penegakan Hukum			
	a. Pemeriksa Norma Ketenaga Kerjaan1) Teknis Pemeriksaan Norma Ketenaga Kerjaan2) Penindakan Norma Ketenaga Kerjaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. Penyidikan Norma Ketenaga Kerjaan1) Teknis Penyidikan Norma Ketenaga Kerjaan2) Administrasi Penyidikan Norma Ketenaga Kerjaan			
	c. Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah

NO	IENIC / CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	KETERANGAN
NO	JENIS/ SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	 Pemberdayaan PPNS Sarana dan Prasarana PPNS 	Kegiatan Selesai		
	d. Kerjasama Penegakan Hukum 1) Kerjasama Lembaga Penegakan Hukum 2) Kerjasama Pemeriksaandan Penyidikan	2 Tahun Setelah Para Menyelesaikan Hak dan Kewajibannya	3 Tahun	Permanen
G.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1. Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) a. Pengkajian K3			
	1) Analisis dan Standardisasi Bidang K3	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	2) Hasil Kajian Perekayasaan dan Penerapan Teknologi K3	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	3) Bimbinngan Teknis dan Evaluiasi Pengkajian K3	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. Bimbingan Teknis dan Evaluasi K3	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 a. SDM K3 1) Program, Analisis dan Standarisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	2) Penyebar Luasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/ SERIES ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMI		PANAN	KETERANGAN	
I NO	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
		Kegiatan Selesai			
	b. Kompetensi K3 1) Kerjasama Tingakat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen	
	2) Kerjasama Tingakat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen	
	3) Kerjasama Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen	
	4) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengemmbangan SDM dan Kompetensi K3	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETI	
1101		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
Н.	URUSAN TRANSMIGRASI PERUMUSAN KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat. 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan bahan 3 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 4 Pengumpulan dan pengolahan data	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru		Permanen
I.	 5 Penetapan dalam bentuk pengaturan berupa norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 1 Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi a. Perencanaan Kawasan 1) Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi 2) Perencanaan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT)/Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	 b. Perencanaan Teknis Permukiman 1) Perencanaan Teknis Satuan Kawasan Pengembangan 2) Perencanaan Teknis Satuan Permukiman c. Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana 1) Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman 2) Perencanaan Teknis Infrastruktur Kawasan 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
	c. Perencanaan Sumber Daya Manusia 1) Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia 2) Penataan Persebaran	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYI	MPANAN	Fermanen Permanen Permanen Permanen Permanen
110.		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2 Penyediaan Tanah Transmigrasi			
	a. Fasilitasi Pengadaan Tanah	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	1) Identifikasi Status dan Penggunaan Tanah	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		
	2) Pengurusan Status Tanah	Selesal		
	b. Pengurusan Legalitas Tanah	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	1) Pengurusan Hak Pengelolaan Tanah	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Pengurusan Hak Milik Atas Tanah	Selesai		
	c. Dokumentasi Pertanahan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	1) Pengumpulan dan Pengolahan Data Pertanahan	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Penyajian Informasi Pertanahan	Selesai		
	d. Advokasi Pertanahan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	1) Identifikasi Kasus Pertanahan	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Rekognisi dan Kompensasi	Selesai		
	3 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi			
	a. Penyiapan Lahan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	1) Bina Teknis Penyiapan Lahan	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Evaluasi Penyiapan Lahan	Selesai		
	b. Penyiapan Sarana	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	1) Bina Teknis Penyiapan Sarana	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Evaluasi Penyiapan Sarana	Selesai		
	c. Penyiapan Prasarana	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	1) Bina Teknis Penyiapan Sarana	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Evaluasi Penyiapan Prasarana	Selesai		

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KETERANGAN
	~	AKTIF INAKT	
1	2	3 4	5
	d. Evaluasi Kelayakan Permukiman 1) Bina Teknis Kelayakan Permukiman 2) Penilaian Kelayakan Permukiman	2 Tahun Setelah 3 Tah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	in Permanen
	4 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi		
	a. Penyiapan Calon Transmigrasi1) Pendaftaran dan Seleksi2) Keterampilan Calon Transmigrasi	2 Tahun Setelah 3 Tah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	in Permanen
	b. Penyiapan Perpindahan 1) Penyerahan Perpindahan 2) Administrasi Perpindahan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	ın Permanen
	c. Pelaksanaan Perpindahan1) Penampungan2) Pengangkutan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	n Permanen
	d. Penataan dan Adaptasi 1) Penataan Persebaran 2) Adaptasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	ın Permanen
	5 Partisipasi Masyarakat a. Promosi dan Motivasi 1) Promosi 2) Motivasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	ın Musnah
	b. Kerjasama Kelembagaan 1) Kerjasama Lembaga Pemerintah	2 Tahun Setelah 3 Tah Pelaksanaan Kegiatan	ın Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Kerjasama Lembaga Non Pemerintah	Selesai		
	c. Kerjasama Antar Daerah 1) Mediasi Kerjasama Antar Daerah 2) Pelayanan Kerjasama Antar Daerah	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	4 Pelayanan Investasi 1) Pelayanan Aplikasi Investasi 2) Evaluasi Pelaksanaan Investasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
J.	PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI 1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan a. Bina Sistem Informasi 1) Sistem Informasi Permukiman 2) Sistem Informasi Kawasan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	b. Perencanaan Pengembangan Kawasan 1) Penataan Ruang dan Infrastruktur Kawasan 2) Pengembangan Sosial dan Ekonomi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	c. Perencanaan Pengembangan Masyarakat 1) Pengembangan Usaha Ekonomi 2) Pengembangan Sosial Budaya	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	d. Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan 1) Penataan Ruang dan Infrastruktur Pusat Pertumbuhan 2) Pengelolaan Kelembagaan Sosial dan Ekonomi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYI	MPANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat a. Bantuan Pangan dan Kesehatan 	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Penyediaan Bantuan Pangan 2) Penyediaan Bantuan Kesehatan	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		
	b. Fasilitas Sosial Budaya 1) Pendidikan dan Seni Budaya 2) Mental Spiritual	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan Kelembagaan 1) Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 2) Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kawasan Transmigrasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	d. Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi 1) Penyediaan Tenaga Pendamping Non PNS 2) Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping Non PNS	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 3 Pengembangan Usaha a. Kewirausahaan 1) Pembangunan Usaha Mandiri 2) Pelayanan Investasi dan Kemitraan 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. Produksi 1) Tanaman Pangan 2) Non Tanaman Pangan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	c. Pengolahan Hasil dan Pemasaran 1) Pengolahan Hasil 2) Pemasaran	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYI	MPANAN	KETERANGAN
110.	ODNIS/ ODNIDO ANOI	AKTIF	INAKTIF	ILLIDICANGAN
1	2	3	4	5
	d. Lembaga Ekonomi dan permodalan 1) Penguatan Kelembagaan 2) Kerjasama Kelembagaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	4 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan a. Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana 1) Analisis dan Standarisasi Sarana 2) Analisis dan Standarisasi Prasarana	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan Sarana 1) Bina Perencanaan Teknis Sarana 2) Bina Pelaksanaan Sarana	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan Prasarana 1) Bina Perencanaan Teknis Prasarana 2) Pemantauan Pengembangan Sarana dan Prasarana	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	d. Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana 1) Pemantauan Pengembangan Sarana dan Prasarana 2) Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	5 Penyerasian Lingkungan a. Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 1) Persiapan Pengelolaan Lingkungan 2) Pemantauan Lingkungan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan 1) Adaptasi Lingkungan 2) Mitigasi Lingkungan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYII	MPANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	c. Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	1) Pemantauan Perkembangan Permukiman Transmigrasi	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Pengalihan Status Pembinaan Permukiman Transmigrasi	Selesai		
	d. Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	1) Analisis Perkembangan Pusat Pertumbuhan	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Pemantauan Perkembangan Pusat Pertumbuhan	Selesai		
K.	LAPORAN STATISTIK KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI			
	1 Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2 Laporan Statistik Tahunan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMP	ANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
VIII.	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
A.	Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan meliputi : rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)/Master Plan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 5 tahun).	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	8 Tahun	Permanen
	 Pengkajian dan pengusulan kebijakan Penyiapan kebijakan Perumusan dan penyusunan bahan Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan Penetapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan 			
B.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang 1. Musrenbang Kota	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 tahun	Permanen
	2. Musrenbang kecamatan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
C.	Perencanaan Pembangunan Daerah			
ζ.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah /Renstra Organisasi Perangkat Daerah	2 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	3 Tahun	Permanen
	2. Rencana Pembangunan Tahunan Kota	2 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPA	ANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3. Program Kerja Tahunan a. Usulan Unit Kerja beserta data pendukungnya	1 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	2 Tahun	Musnah
	b. Program kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	2 Tahun	Permanen
	c. Program Kerja Tahunan Pemerintah Kota	1 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	2 Tahun	Permanen
ļ	4 Penetapan/Kontrak Kinerja			
	a. Eselon IV dan III	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. Eselon II	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMP	ANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	5 Laporan a. Berkala 1) Laporan Triwulan	1 Tahun Setelah Perda	2 Tahun	Musnah
		Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksanaan Selesai		
	2) Laporan Semesteran	1 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksanaan Selesai	2 Tahun	Musnah
	3) Laporan Tahunan Unit Kerja	1 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	2 Tahun	Musnah
	3) Laporan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	2 Tahun	Permanen
	4) Laporan Tahunan Kota	1 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	2 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPA	ANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	5) Laporan Indikator Kinerja Utama Kota	1 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	2 Tahun	Permanen
	6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota	1 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	2 Tahun	Permanen
	b. Laporan Insidental OPD/Pemerintah Kota	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	2 Tahun	Permanen
	6 Evaluasi Program a. Unit Kerja Setingkat Eselon IV dan III	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	2 Tahun	Musnah
	b. Unit Kerja Setingkat Eselon II	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	2 Tahun	Permanen
	b. Pemerintah Kota	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
D.	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
E.	Konsultasi perencanaan pembangunan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
F.	Pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan perencanaan pembangunan	2 Tahun Setelah Peraturan Baru	3 Tahun	Permanen

JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
	AKTIF	INAKTIF	1
2	3	4	5
	Ditetapkan		
Aksi Strategis Daerah			
1. Rancangan awal perencanaan aksi strategis Daerah	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
2. Rapat pembahasan rancangan awal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
3. Sosialisasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
4. Rancangan akhir perencanaan aksi strategis Daerah	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
5. Penetapan perencanaan aksi strategis Daerah	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	Aksi Strategis Daerah 1. Rancangan awal perencanaan aksi strategis Daerah 2. Rapat pembahasan rancangan awal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 3. Sosialisasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 4. Rancangan akhir perencanaan aksi strategis Daerah	AKTIF 2 3 Ditetapkan Aksi Strategis Daerah 1. Rancangan awal perencanaan aksi strategis Daerah 2. Rapat pembahasan rancangan awal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2. Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 3. Sosialisasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2. Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 4. Rancangan akhir perencanaan aksi strategis Daerah 2. Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 3. Penetapan perencanaan aksi strategis Daerah 2. Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 3. Penetapan perencanaan aksi strategis Daerah 3. Penetapan perencanaan aksi strategis Daerah 4. Rancangan akhir perencanaan aksi strategis Daerah 4. Penetapan perencanaan aksi strategis Daerah 4. Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	AKTIF 2 3 4 Ditetapkan Aksi Strategis Daerah 1. Rancangan awal perencanaan aksi strategis Daerah 2. Rapat pembahasan rancangan awal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 3. Sosialisasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 4. Rancangan akhir perencanaan aksi strategis Daerah 4. Rancangan akhir perencanaan aksi strategis Daerah 5. Penetapan perencanaan aksi strategis Daerah 2. Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 3. Tahun Kegiatan Selesai 3. Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 4. Rancangan akhir perencanaan aksi strategis Daerah 5. Penetapan perencanaan aksi strategis Daerah 4. Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 4. Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 5. Penetapan perencanaan aksi strategis Daerah 6. Tahun Setelah Pelaksanaan Tahun Kegiatan Selesai 7. Tahun Setelah Pelaksanaan Tahun Kegiatan Selesai

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPA	ANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
IX.	PERPUSTAKAAN			
A.	Kebijakan Perpustakaan meliputi kebijakan di Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi dan Sumber Daya Perpustakaan	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	5 Tahun	Permanen
	1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan			
	2 Penyiapan kebijakan			
	3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan			
	5 Penetapan dalam bentuk NSPK meliputi Kajian Kebutuhan Bahan Perpustakaan, Kajian Pengolahan			
В.	Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi			
	1. Deposit Bahan Pustaka			
	a. Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	ъ. Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	2 Tahun	Musnah
	c. Bibliografi dan Katalog 1) Bibliografi Daerah (BD) 2) Katalog Induk Daerah (KID) 2) Vatalog Dalom Tarbitan (KDT)	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	3) Katalog Dalam Terbitan (KDT) d. Pendaftaran Nomor International Standard Book Number (ISBN)	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	e. Pendaftaran Nomor International Standard Music Number (ISMN)	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANA	AN	KETERANGAN
NO.	Jenis/Series Arsif	AKTIF IN	NAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	2. Pengembangan Koleksi			
	a. Akuisisi 1) Pembelian	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	Tahun	Musnah
	2) Hibah	2 Tahun Setelah 3 Pertanggungjawaban Disahkan	Tahun	Permanen
	3) Hadiah	1 Tahun Setelah 2 Pertanggungjawaban Disahkan	Tahun	Musnah
	4) Tukar Menukar	1 Tahun Setelah 2 Pertanggungjawaban Disahkan	Tahun	Musnah
	5) Implementasi Undang-Undang KCKR	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	Tahun	Musnah
	6) Terbitan Internal	1 Tahun Setelah Diterbitkan 2	Tahun	Musnah
	7) Pendistribusian bahan pustaka surplus	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	Tahun	Permanen
	8) Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	2 Tahun Setelah Diperbaharui 3	Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPA	ANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
	ъ. Pengolahan Bahan Pustaka	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	c. Pangkalan Data Katalog Koleksi	2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	Jasa Perpustakaan dan Informasi a. Keanggotaan	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	b Sirkulasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	c. Referensi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	d Alih aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah Nusantara	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	e. Kerjasama Perpustakaan			
	1) MoU	2 Tahun Setelah <i>MoU</i> Berakhir	3 Tahun	Permanen
	2) Perjanjian kerjasama	2 Tahun Setelah Perjanjian Berakhir	3 Tahun	Musnah
	3) Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPA	ANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
	f. Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan			3.5
	1) Pengembangan situs web	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	2) Pengembangan kemas ulang informasi multimedia	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	3) Pengembangan program aplikasi perpustakaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	4) Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	g. Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	4. Preservasi Bahan Pustaka			
	a. Konservasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Perawatan Bahan Perpustakaan	Kegiatan Selesai		
	2) Perbaikan Bahan Perpustakaan	_		
	3) Penjilidan Bahan Perpustakaan b Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPA	NAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	c. Transformasi Digital	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	d Kurasi Digital	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
C.	SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN 1. Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca a. Pengembangan Perpustakaan 1) Perpustakaan Umum 2) Perpustakaan Khusus 3) Perpustakaan Sekolah	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. Akreditasi Perpustakaan1) Permintaan akreditasi2) Pemberian akreditasi	2 Tahun Setelah Penetapan 2 Tahun Setelah Penetapan	2 Tahun	Musnah Permanen
	c. Pangkalan Data Perpustakaan 1) Nomor Pokok Perpustakaan 2) Perpustakaan Berbasis Wilayah d. Pemasyarakatan Minat Baca	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENYIMPA	NAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF INAKTIF		KETEKANGAN
1	2	3	4	5
	e. Organisasi Perpustakaan		1 Tahun	Musnah
	1) Forum Perpustakaan Umum	Kegiatan Selesai		
	2) Forum Perpustakaan Khusus			
	3) Forum Perpustakaan Sekolah			
	4) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca			
	5) Organisasi Perpustakaan Lainnya			
	2. Pengembangan Pustakawan			
	a. Sertifikasi Tenaga Perpustakaan	2 Tahun Setelah Penetapan	3 Tahun	Permanen
	ъ Pembinaan Tenaga Perpustakaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	c. Penerbitan Jurnal (Master)	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	d Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan			
	1) Tim Penilai Instnasi/Perpustakaan Nasional	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	2) Tim Penilai Pusat	Kegiatan Selesai		
	3) Pangkalan data Tim Penilai Pustakawan	2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Dinilai Kembali
	e. Pemasyarakatan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	f. Evaluasi Tenaga Perpustakaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	g. Pangkalan data Tenaga Perpustakaan	2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Permanen

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
X.	KEARSIPAN			
A.	Kebijakan			
	Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip.	2 Tahun Setelah Ditetapkan	5 Tahun	Permanen
	1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan	Peraturan Baru		
	2 Penyiapan kebijakan			
	3 Perumusan kebijakan			
	4 Penetapan NSPK			
B.	Pembinaan Kearsipan			
	1. Bina Arsiparis			
	a. Pengembangan Profesi Arsiparis			
	1) Formasi Jabatan Arsiparis	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	2 tahun	Permanen
	2) Standar Kompetensi Arsiparis	2 Tahun Setelah Ditetapkan Standar Baru	2 tahun	Musnah
	b. Bimbingan Konsultasi Arsiparis	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	2 tahun	Musnah
	c. Penilaian Arsiparis 1) Berkas Pengajuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENYIMP	ANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETEKANGAN
1	2	3	4	5
	2) Berkas Penetapan Angka Kredit (PAK) Arsiparis	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	c. Pemilihan Arsiparis Teladan			
	1) Penyelenggaraan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Berkas Penetapan Arsiparis Teladan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	d. Data Base Arsiparis 2. Bimbingan dan Konsultasi a. Penerapan Sistem (Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Akses Keamanan) b. Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan c. Unit Kearsipan d. Sumberdaya Manusia	2 Tahun Setelah Diperbaharui 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah
	3. Supervisi dan Evaluasi			
	a. Perencanaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	b. Pelaksanaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	c. Laporan Tahunan supervisi dan Evaluasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	4. Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Permanen

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENYIMPA	ANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KEIEKANGAN
1	2	3	4	5
	5. Fasilitasi Kearsipan			
	a. SDM Kearsipan	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	2 tahun	Musnah
	b. Prasarana dan Sarana	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
	6. Penilaian Organiasai Kearsipan			
	a. Penyelenggaraan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	ъ. Penetapan/penghargaan Organiasai Kearsipan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	7. Jadwal Retensi Arsip			
	a. Pengusulan dan Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip	2 Tahun Setelah Mendapat Persetujuan	3 Tahun	Permanen
	b. Database Pengusulan dan Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip	2 Tahun Setelah Database diperbaharui	3 Tahun	Permanen
C.	Pengelolaan Arsip			
	1. Pengelolaan Arsip Dinamis			
	a. Penciptaan Arsip	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah,
	1) Pencatatan	Kegiatan Selesai		Kecuali Buku
	- Buku Agenda			Agenda Dinilai Kembali
	- Kartu Kendali			Keliibali
	- Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi			
	2) Pendistribusian			
	b. Penggunaan Arsip			
	1) Pengklasifikasian Pengamanan dan Akses Arsip	1 Tahun Setelah Pelaksanaan	2 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPA	NAN	KETERANGAN
NO.	Jenis/Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	RE I ERANGAN
1	2	3	4	5
		Kegiatan Selesai		
	2) Peminjaman	1 Tahun Setelah Pelaksanaan	2 tahun	Musnah
		Kegiatan Selesai		
	c. Pemeliharaan Arsip Dinamis			
	1) Pemberkasan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	- Daftar arsip aktif (daftar berkas dan daftar isi berkas)	Kegiatan Selesai		
	2) Penataan Arsip Inaktif	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	- Pengaturan fisik	Kegiatan Selesai		
	- Pengolahan informasi arsip			
	- Penyusunan daftar arsip inaktif			
	3) Penyimpanan arsip			
	- Skema penyimpanan arsip aktif dan in aktif	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	- Pengamanan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	4) Alih Media Arsip Dinamis	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	- Kebijakan alih media	Kegiatan Selesai		
	- Autentikasi			
	- Berita acara			
	- Daftar arsip yang dialihmediakan			
	5) Program Arsip vital negara/daerah	2 Tahun Setelah Pelaksan	3 Tahun	Permanen
	- Identifikasi			
	- Pelindungan dan pengamanan			
	- Penyelamatan dan pemulihan			
	- Daftar Arsip Vital			
	d. Autentikasi Arsip Dinamis	1 Tahun Setelah Pelaksanaan	2 tahun	Permanen
	1) Pembuktian Autentisitas	Kegiatan Selesai		

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENYIMP	ANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KEIEKANGAN
1	2	3	4	5
	2) Pendapat tenaga ahli			
	3) Pengujian			
	4) Penetapan autentisitas arsip/surat pernyataan Pencipta Arsip			
	e. Penyusutan Arsip			
	1) Pemindahan Arsip Inaktif	1 Tahun Setelah Pelaksanaan	2 tahun	Musnah
	- Berita acara Pemindahan	Kegiatan Selesai		
	- Daftar arsip yang di pindahkan			
	2) Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna	1 Tahun Setelah Pelaksanaan	2 tahun	Permanen
	- Pembentukan Panitia penilai	Kegiatan Selesai		
	- Surat Pertimbangan Panitia Penilai			
	- Permintaan persetujuan (Kepala ANRI, Kepala Lembaga Kearsipan)			
	- Penetapan arsip yang dimusnahkan			
	- Berita Acara Pemusnahan Arsip			
	- Daftar arsip yang dimusnahkan			
	3) Penyerahan arsip statis	1 Tahun Setelah Pelaksanaan	2 tahun	Permanen
	- Pembentukan Panitia Penilai	Kegiatan Selesai		
	- Notulen Rapat Panitia			
	- Surat pertimbangan Panitia Penilai			
	- Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan			
	- Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan dari penciptaarsip			
	- Keputusan Penetapan Penyerahan	1 Tahun Setelah Pelaksanaan	2 tahun	Permanen
	- Berita Acara Penyerahan Arsip	Kegiatan Selesai		
	- Daftar arsip yang diserahkan			
	f. Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis			
	1) Data Base Pengelolaan Arsip Aktif	1 Tahun Setelah Diperbaharui	2 tahun	Permanen

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENYIMPA	ANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETEKANGAN
1	2	3	4	5
	2) Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	1 Tahun Setelah Diperbaharui	2 tahun	Permanen
	g. Jadwal Retensi Arsip (JRA)			
	1) Pengusulan dan Persetujuan JRA	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 tahun	Permanen
	2) Data Base PersetujuanJRA	2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 tahun	Permanen
	2 Pengelolaan Arsip Statis			
	a Akuisisi			
	1) Monitoring fisik dan daftar	1 Tahun Setelah Pelaksanaan	1 Tahun	Musnah
	2) Verifikasi terhadap daftar arsip	Kegiatan Selesai		
	3) Menetapkan status arsip statis			
	4) Persetujuan untuk Penyerahan			
	5) Penetapan arsip yang diserahkan	1 Tahun Setelah Pelaksanaan	1 Tahun	Permanen
	6) Berita Acara Penyerahan Arsip	Kegiatan Selesai		
	7) Daftar arsip yang diserahkan			
	b. Sejarah Lisan			
	1) Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	2) Hasil Wawancara Sejarah Lisan	1 Tahun Setelah Pelaksanaan	1 Tahun	Permanen
	- Berita Acara wawancara Sejarah Lisan	Kegiatan Selesai		
	- Laporan Kegiatan			
	- Hasil Wawancara (Kaset atau CD) dan transkrip			
	c. Daftar Pencarian Arsip Statis	1 Tahun Setelah Pelaksanaan	1 Tahun	Permanen
	1) Pengumuman	Kegiatan Selesai		
	2) Akuisisi daftar pencarian arsip statis			

NO.	IENIO (CEDIES ADSID	JANGKA WAKTU PENYIMP	ANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	d. Penghargaan dan Imbalan	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	e. Pengolahan Arsip Statis			
	1) Menata Informasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 tahun	Musnah
	2) Menata Fisik	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 tahun	Musnah
	 3) Menyusun Sarana Bantu Temu Balik - Guide khasanah dan/atau guide tematik - Daftar Arsip Statis - Inventaris Arsip Statis 	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 tahun	Permanen
	f. Preservasi			
	1) Preventif			
	- Penyimpanan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	- Pengendalian hama terpadu	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	Reproduksi (Alih Media)Berita Acara Alih MediaDaftar Arsipyang dialih mediakan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	- Perencanaan dan Penanggulangan Bencana	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Kuratif	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah

NO.	IENIC/CEDIEC ADOID	JANGKA WAKTU PENYIMPA	ANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETEKANGAN
1	2	3	4	5
	- Perawatan Arsip	Kegiatan Selesai		
	3) Laporan hasil Pengujian Mutu Preservasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 tahun	Permanen
	 g. Autentikasi Arsip Statis 1) Pembuktian Autentisitas 2) Pendapat tenaga ahli 3) Pengujian 4) Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan 	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 tahun	Permanen
	 h. Akses Arsip Statis 1) Layanan Arsip 2) Penerbitan Naskah Sumber/Sumber Sejarah - Administrasi dan proses penyusunan - hasil naskah sumber arsip 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen
	3) Pameran arsip	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	2 tahun	Musnah
	 Jasa Kearsipan Konsultasi Kearsipan Manual Kearsipan Penataan Arsip Otomasi Kearsipan Penyimpanan Arsip 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPA	ANAN	tahun Permanen tahun Permanen
NO.	JENIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	6) Perawatan dan Pemeliharaan Arsip 7) Data Base Jasa Kearsipan	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 tahun	Permanen
	3 Pengelolaan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) 1 Database Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 tahun	Permanen
	2 Database Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)	2 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENY	YIMPANAN	KETERANGAN
	,	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
XI.	URUSAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN			
A.	KEBIJAKAN Kebijakan: profesi & pengamanan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, intelijen keamanan, pemelihara keamanan 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan Kebijakan 3. Perumusan kebijakan 4. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) 5. MOU	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan	3 Tahun	Permanen
В.	Profesi dan Pengamanan 1. Pengamanan Internal a. Pembinaan Pengamanan 1) Pengamanan personel dan bahan keterangan 2) Pengamanan materiil 3) Pengamanan kegiatan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	b. Penelitian personel 1) Pembinaan operasional 2) Pencatatan personel	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	c. Produksi dokumentasi 1) Produksi, analisis dan evaluasi 2) Dokumentasi	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	 2. Pertanggungjawaban Profesi a. Standardisasi 1) Organisasi manajemen 2) Sumber daya 3) Akreditasi 	2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	b. Pembinaan etika 1) Kode etik 2) Penerapan etika	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENY	TIMPANAN	5 Permanen Musnah Musnah
110		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	c. Penegakan etika 1) Audit 2) Pemeriksaan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
C.	Pemelihara Keamanan 1 Pembinaan penertiban masyarakat a. Pembinaan pemuda, anak dan wanita b. Penertiban sosial c. Koordinasi dan rehabilitasi	1 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	1 Tahun	Musnah
	Pembinaan keamanan swakarsa a. Pembinaan satuan pengamanan b. Pengawasan jasa pengamanan c. Manajemen pengamanan	1 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	1 Tahun	Musnah
	3 Pembinaan perpolisian masyarakat a. Pembinaan dan kemampuan b. Pembinaan potensi masyarakat c. Pembinaan sistem keamanan lingkungan	1 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	1 Tahun	Musnah
	4 Pembinaan polisi khusus a. Pembinaan dan pelatihan b. Koordinasi dan pengawasan c. Analisis dan evaluasi	1 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	1 Tahun	Musnah
	5 Pemeliharaan ketertiban umum a. Tindak pidana ringan b. Tindakan pertama tempat kejadian perkara c. Pengamanan tenaga kerja Indonesia	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	6 Pengendalian masyarakat a. Negosiasi b. Pembinaan pengendalian masyarakat	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENY	ZIMPANAN	KETERANGAN 5 Musnah Permanen Permanen Musnah
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	7 Patroli dan pengawalan	1 tahun setelah	4 tahun	Musnah
	a. Patroli	pelaksanaan kegiatan		
	b. Pengawalan	selesai		
	c. Call center 110			
	d. Police backbone			
	8 Pengamanan Obyek Vital	2 tahun setelah	3 tahun	Musnah
	a. Pengamanan VVIP/VIP	pelaksanaan kegiatan		
	b. Pengamanan pariwisata	selesai		
	c. Pengamanan obyek vital nasional/obyek vital			
	d. Audit sistem pengamanan obyek vital nasional			
D	Penanggulangan kejahatan terorisme			
	1. Intelijen	2 tahun setelah	3 Tahun	Permanen
	a. Analisis terhadap lapangan dan penilaian informasi	pelaksanaan kegiatan		
	b. Deteksi	selesai		
	2. Pencegahan	2 tahun setelah	3 Tahun	Permanen
	a. Pembinaan dan penyuluhan	pelaksanaan kegiatan selesai		
E.	Intelijen keamanan			
	Pelayanan masyarakat	1 Tahun Setelah	1 Tahun	Musnah
	a. Kegiatan masyarakat	Pelaksanaan Kegiatan		
	b. Orang asing	Selesai		
F.	Teknologi Informasi			
	1. Teknologi komunikasi			
	a. Pengkajian sistem komunikasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	b. Operasional komunikasi	1 Tahun Setelah	1 tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN 5 Permanen Permanen Permanen
1	2	3	4	5
		Pelaksanaan Kegiatan Selesai		
	c. Materiil komunikasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	d. Kontrak/surat perjanjian jual beli	2 Tahun Setelah Hak dan Kewajiban Para Pihak Dipenuhi	3 Tahun	Permanen
	 2. Teknologi Informasi a. Pengkajian sistem b. Situs Pol PP d. Dukungan Teknis 	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
G.	Komunitas Intelelejen daerah (Kominda)			
	a. Data	2 Tahun Setelah Data Diperbarui	3 Tahun	Permanen
	b. Fasilitasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENY	ZIMPANAN	5 Permanen Permanen
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
XII.	URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
A.	Kebijakan Parawisata dan Ekonomi Kreatif meliputi kebijakan dibidang pengembangan desinasi parawisata, pemasaran parawisata, ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan IPTEK,dan pengembangan sumber daya parawisata dan ekonomi kreatif meliputi:	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	3 Tahun	Permanen
	 Pengkajian dan pengusulan kebijakan Penyiapan kebijakan Perumusan dan penyusunan bahan Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakanan Penetapan dalam bentuk NSPK 			
В.	Pengembangan Destinasi Pariwisata 1. Perancangan destinasi dan investasi parawisata a. Kawasan pengembangan destinasi dan investasi parawisata b. Kawasan pengembangan Destinasi pariwisata (perancangan destinasi parawisata) c. Pengembangan zona kreatif 1) Zona kreatif kreatif berbasis seni dan budaya 2) Zona kreatif berbasis media, desain, dan IPTEK d. Inventasi parawisata 1) Pengembangan potensi investasi 2) Promosi investasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	2. Pengembangan daya tarik wisataa. Bimtek daya tarik wisatab. Fasilitasi pengembangan daya tarik wisata	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan daya tarik wisata kota pustaka	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

О	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	iiD i Bidii (diii)
1	2	3	4	5
	d. Penilain kelayakan tugas pembantuan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	e. Penghargaan pengelolaan daya tarik wisata (Cipta Award)	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
3	3. Industri parawisata			
	a. Sarana parawisata	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman,serta tirta dan spa.	Selesai		
	b. Jasa pariwisata:	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Jasa transportasi wisata	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Jasa informasi pariwisata	Selesai		
	3) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi			
	4) Jasa perjalanan wisata			
	5) Jasa konsultan pariwisata			
	6) jasa pramuwisata dan penyelenggaran pertemuan			
	7) Insentif			
	8) Konvensi			
	9) Pameran c. Pengembangan wisata kulier dan belanja			
/				
	a. Perancangan dan pemantauan pemberdayaan pariwisata	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
+				_

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENY	ZIMPANAN	KETERANGAN
	ULNIS) ULNIS AROII	AKTIF	INAKTIF	ILD I DICANGAN
1	2	3	4	5
	b. Peningkatan kapasitas masyarakat desa	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	c. Kemitraan dan kelembagaan Masyarakat	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
5	 5. Pengembangan Wisata minat khusus, konvensi, insentif, dan event a. Pengembangan wisata kuliner dan belanja b. Pengembangan rekreasi dan hiburan 1) Pengembangan wisata spa dan kesehatan 2) pengembangan wisata olahraga d. Pengembangan wisata alam dan budaya e. Pengembangan wisata konvensi, insentif dan event 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
C. F	Pemasaran Pariwisata			
1	. Pengembangan pasar dan informasi pariwisata			
	 a. Informasi pasar dalam negeri 1) Informasi pasar pariwisata dalam negeri 2) Diseminasi informasi pasar pariwisata dalam negeri 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	 b. Informasi pasar luar negeri 1) Informasi pasar pariwisata luar negeri 2) Diseminasi informasi pasar pariwisata luar negeri 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	c. Hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata 1) Hubungan lembaga pariwisata 2) widya wisata	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 d. Perancangan pemasaran pariwisata 1) Perancangan pemasaran dalam negeri 2) Perancangan pemasaran luar negeri 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
2	. Promosi pariwisata luar negeri	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah

10	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	KETERANGAN 5
•	OLNIS) SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	ILD I BRANGAN
1	2	3	4	5
	 a. Wilayah ASEAN b. Wilayah Asia c. Wilayah Timur Tengah dan Afrika d. Wilayah Amerika dan Pasifik e. Wilayah Eropa 	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		
	3. Promosi pariwisata dalam negeri	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 4. Pencitraan Indonesia a. Strategi Pencitraan indonesia 1) Perencanaan pencitraan Indonesia 2) Pemantauan dan evaluasi pencitraan Indonesia b. Komunikasi media cetak, media elektronik dan digital, dan media ruang 1) Promosi media 2) Sarana dan distribusi media c. Kerja sama dan kemitraan 1) Kerjasama dan kemitraan antar lembaga pemerintah 2) Kerjasama dan kemitraan antar lembaga non-pemerintah 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	 5. Promosi konvensi,insentif, event, dan minat khusus a. Promosi KIE korporasi 1) Korporasi dalam negeri 2) Korporasi luar negeri b. Promosi KIE pemerintah dan non pemerintah 1) Pemerintah 2) Non pemerintah 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	c. Promosi minat khusus 1) Wisata bahari	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENY	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
110	ODNIS/ ODNIDS ANSI	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	2) Wisata non bahari	Selesai		
D.	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya 1. Pengembangan industri perfilman a. Fasilitasi industri perfilman 1) Fasilitasi usaha perfilman 2) Fasilitasi kegiatan perfilman b. Festival dan eksibisi film	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
	 Festival film Eksibisi film 	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		i cimancii
	c. Produksi 1) Pengembangan konten dan lokasi film 2) Pelayanan produksi film	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	d. pemasaran film 1) Distribusi film 2) Pertunjukan film	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 Pengembangan seni pertunjukan dan industri musik a. Pengembangan seni pertunjukan dan industri musik 1) Kreasi dan Produksi seni pertunjukan 2) Fasilitasi pengembangan seni pertunjukan 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	 b. Pengembangan industri musik 1) Kreasi dan produksi musik 2) Fasilitasipengembangan industri musik 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	c. Pemasaran seni pertunjukan dan industri musik	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 d. Infrastruktur dan dokumentasi seni pertunjukan dan industri musik 1) Pengembangan sarana dan prasarana pertunjukan 2) Dokumentasi dan publikasi 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENY	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KETERANGAN	
110	ODNIO, ODNIDO MIGII	AKTIF	INAKTIF	ILD I EKANGAN	
1	2	3	4	5	
	3. Pengembangan seni rupa				
	 a. Pengemangan seni rupa murni, seni rupa terapan fotografi 1) Kreasi dan produksi karya seni 2) Fasilitasi pengembangan seni 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen	
	 b. Pemasaran dan pengembangan apresiasi 1) Distribusi dan komersialisasi karya seni rupa 2) Apresiasi karya seni rupa 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
E.	Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) 1. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis media a. Pengembangan film animasi dan komik b. Pengembangan tulisan fiksi dan non fiksi c. Pengembangan karya kreatif audio dan video d. Pengembangan karya kreatif periklanan 1) Iklan cetak 2) Iklan elektronik	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen	
	 Desain dan arsitektur a. Arsitektur dan desain interior b. Komunikasi visual 1) Desain Grafis 2) Komunikasi visual 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen	
	c. Desain produk dan kemasan d. Mode 1) Desain busana 2) Desain non busana	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen	
	 Kerjasama dan fasilitasi a. Lisensi teknologi 1) Pengembangan teknologi 2) Pemanfaatan teknologi 	2 Tahun Setelah Para Pihak Menyelesaikan Hak dan Kewajibannya	3 Tahun	Permanen	

JENIS/SERIES ARSIP 2 Sentra inovasi dan inkubator bisnis	AKTIF INAKTII 3 4	KETERANGA F 5
Sentra inovasi dan inkubator bisnis	3 4	5
1) Pengembangan sentra inovasi 2) Pengembangan inkubator bisinis Sentra kreatif 1) Pengembangan sentra kreatif 2) Pengelolaan sentra kreatif Akses pembiayaan 1) Akses pembiayaan Bank 2) Akses pembiayaan non bank	2 Tahun Setelah Para 8 Tahur Pihak Menyelesaikan Hak dan Kewajibannya	n Musnah
bangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif elitian dan Pengembangan kebijakan kepariwisataan Program dan evaluasi Data dan publikasi	2 Tahun Setelah 3 Tahur Pelaksanaan Kegiatan Selesai	n Permanen
elitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif Program dan evaluasi Data dan publikasi		
gembangan SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif Program dan evaluasi Penyelenggaraan dan kerja sama		
npetensi Kepariwisataan dan ekonomi kreatif Program dan evaluasi Evaluasi dan kerjasama		
12A12 termer er gere	Pengembangan sentra kreatif Pengelolaan sentra kreatif Rkses pembiayaan Pengembiayaan Bank Rkses pembiayaan Bank Pengan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pengram dan Pengembangan kebijakan kepariwisataan Pengram dan evaluasi Pengram dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif Pengram dan evaluasi	Pengembangan sentra kreatif Pengelolaan sentra kreatif Pinak Menyelesaikan Hak dan Kewajibannya 2 Tahun Setelah Para Pihak Menyelesaikan Hak dan Kewajibannya 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan kebijakan kepariwisataan Pengeram dan evaluasi Pengelolaan sentra kreatif Pengeram dan evaluasi Pengelolaan sentra kreatif Pihak Menyelesaikan Hak dan Kewajibannya 8 Tahun Pelaksanaan Kegiatan Selesai 3 Tahun Pelaksanaan kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pra 2 Tah

,	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENY	ZIMPANAN .	KETERANGAI
	ODNIO, ODNIDO INOI	AKTIF	INAKTIF	iiD i Didiii Giii
	2	3	4	5
	2) Pengilaan data	Selesai		
1	b. Pelindungan	2 Tahun Setelah	8 Tahun	Permanen
	1) Perizinan dan pengamanan	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) pemeliharaan dan pemugaran	Selesai		
(c. Pengembangan dan pemanfaatan			
	1) Pengembangan			
	2) Pemanfaatan			
	d. Eksplorasi dan dokumentasi	2 Tahun Setelah	8 Tahun	Permanen
	1) Ekplorasi cagar budaya	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Dokumetasi cagar budaya dan koleksi museum	Selesai		
2. 1	Pembinaan kesenian dan perfilman			
á	a. Pembinaan seni pertunjukan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	1) Seni Pertunjukan tradisional	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Seni pertunjukan nontradisional	Selesai		
b.	Pembinaan seni rupa	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	1) Seni rupa murni	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Seni rupa terapan	Selesai		
(c. Pembinaan literasi dan apresiasi film	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	1) Literasi	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		
	2) Apresiasi	Selesai		
(d. Dokumentasi dan publikasi	0.77.1		_
	1) Dokumentasi seni dan film	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
		Pelaksanaan Kegiatan Selesai		
	O) D-1-11		2.75-1	N/ 1
	2) Publikasi seni dan film	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan	3 Tahun	Musnah
		Selesai		
		Selesta		
3. 1	Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan tradisi			
á	a. Kelembagaan dan kepercayaan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	IPANAN	KETERANGAN
	UMIS) UMIS ARON	AKTIF	INAKTIF	ILDIDICANGAN
1	2	3	4	5
	 Pemberdayaan lembaga Hubungan antar lembaga 	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		
	b. Komunitas kepercayaan1) Komunitas adat2) Upacara adat	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	c. Pengetahuan dan ekpresi budaya tradisional 1) Pengetahuan tradisional 2) Ekpresi budaya tradisional	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	d. Lingkungan budaya dan pranata sosisal1) Lingkungan budaya2) pranata sosial	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
4.	Sejarah dan nilai budaya			
	a. Sejarah1) Penggalian sumber sejarah2) Penulisan sejarah	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
b.	Pemetaan nilai 1) Pemetaan 2) Klasifikasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	c. Verifikasi dan perumusan nilai 1) Verifikasi nilai 2) Perumusan nilai	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	d. Dokumentasi dan publikasi 1) Dokumentasi sejarahdan nilai budaya	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	2) publikasi sejarah dan nilai budaya	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENY	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		
		AKTIF	AKTIF INAKTIF		
1	2	3	4	5	
Ę	5. Internalisasi nilai dan diplomasi budaya a. Internalisasi nilai budaya 1) pengemasan nilai budaya 2) penanaman nilai budaya	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen	
	b. Kekayaan budaya 1) Pencatatan kekayaan budaya 2) Penetapan kekayaan budaya	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
	c. Warisan budaya nasional dan dunia 1) Warisan budaya benda 2) Warisan budaya takbenda	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen	
	d. Diplomasi budaya 1) Diplomasi dalam negeri 2) Diplomasi luar negeri	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
	aporan Statistik Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	0.77.1	2.77.1	N/ 1	
	1 Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah	
2	2 Laporan Statistik Tahunan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen	

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
NO.	OENIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
XIII.	URUSAN SOSIAL			
A.	Kebijakan			
	Kebijakan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial,pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan.	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	3 Tahun	Permanen
	1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan			
	2 Penyiapan kebijakan			
	3 Perumusan kebijakan			
	4 Masukan dan dukungan kebijakan			
	5 Penetapan NSPK			
В.	Rehabilitasi Sosial			
	1 Kesejahteraan sosial anak	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	a. Kesejahteraan Sosial Anak Balita	Pelaksanaan Kegiatan		
	1) Pengangkatan Anak	Selesai		
	2) Pengasuhan Anak Balita			
	b. Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar			
	1) Pengasuhan Anak dalam Keluarga			
	2) Pengasuhan Anak dalam Lembaga			
	c. Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum 1) Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum 2) Pengembangan Remaja			

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
NO.	ODNIS/ODNIDS AROII	AKTIF	INAKTIF	ILLIERANGAN
1	2	3	4	5
	 d. Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan 1) Kelembagaan dan Penguatan Keluarga 2) Aksesibilitas Anak dengan Kecacatan 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	 e. Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus 1) Kelembagaan Perlindungan Anak 2) Advokasi dan Perlindungan Khusus 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	2 Rehabilitasi Sosial			
	a. Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan	3 Tahun	Musnah
	1) Dalam Panti 2) Luar Panti	Selesai		
	b. Kelembagaan dan advokasi sosial	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	c. Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	3 Rehabilitasi sosial tuna sosial			
	a. Gelandangan, pengemis dan pemulung	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. Tuna susila dan korban <i>traffiking</i> perempuan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENYI	MPANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
	c. Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan 1) Penyiapan 2) Reintegrasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	d. Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	4 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA a. Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran masyarakat b. Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam institusi dan luar institusi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	5 Pelayanan sosial lanjut usia a. Pelayanan sosial dalam dan luar panti b. Pengembangan kelembagaan 1) Pembinaan Lembaga 2) Kerjasama Lembaga c. Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
С	Perlindungan dan Jaminan Sosial 1 Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial a. Bimbingan dan standardisasi b. Perizinan dan pengumpulan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYI	MPANAN	KETERANGAN
1.0.	ODNIS, ODNIS	AKTIF	INAKTIF	in Di Diamani
1	2	3	4	5
	2 Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan pekerja migran a. Perlindungan sosial korban tindak kekerasan b. 1) Pemulihan sosial 2) Pemulangan dan Reintegrasi b. Perlindungan sosial pekerja migran 1) Penampungan dan pemulihan sosial 2) Pemulangan dan Reintegrasi c. Evaluasi dan pelaporan 1) Kerjasama 2) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 3 Perlindungan sosial korban bencana sosial a. Ketahanan sosial masyarakat 1) Keserasian sosial 2) Penguatan Sumber Daya b. Tanggap Darurat 1) Bantuan Darurat 2) Advokasi sosial c. Pemulihan sosial 1) Penguatan sosial 2) Reintegrasi sosial 6. Kerja sama 1) Kerja sama 1) Kerja sama pemerintah	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	1) Kerja sama pemerintah 2) Kerja sama non pemerintah 4 Perlindungan sosial korban bencana alam a. Kesiapsiagaan dan mitigasi b. Tanggap darurat 1) Bantuan darurat 2) Advokasi Sosial	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	 c. Pemulihan sosial dan penguatan sosial d. Kerja sama 1) Kerja sama pemerintah 2) Kerja sama Non Pemerintah 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	5 Jaminan sosial			
	a. Seleksi dan verifikasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
	b. Asuransi kesejahteraan sosial1) Kelembagaan2) Pengelolaan premi			
	c. Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan1) Pendampingan2) Penyaluran	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
	d. Kerja sama 1) Kerja sama pemerintah 2) Kerja sama Non Pemerintah			
D	Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 1 Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial a. Ketahanan keluarga 1) Bimbingan kesejahteraan sosial keluarga 2) Konsultasi dan advokasi keluarga b. Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan c. Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial d. Kemitraan dunia usaha 1) Kerja sama	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	1) Kerja sama2) Bimbingan Sosial			

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYI	MPANAN	_ KETERANGAN
NO.	Jenis/Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
	e. Karang Taruna			
	1) Kelembagaan			
	2) Pengembangan Kapasitas			
	2 Pemberdayaan komunitas adat terpencil	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	a. Persiapan pemberdayaan	Pelaksanaan Kegiatan		
	1) Identifikasi	Selesai		
	2) Analisis			
	b. Pemberdayaan sumber daya manusia			
	1) Pemberdayaan sumber daya manusia adat terpencil			
	2) Pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil			
	c. Penggalian dan pengembangan potensi	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	a Penggalian potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan	Pelaksanaan Kegiatan		
	b Pengembangan potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan	Selesai		
	d. Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil			
	1) Keserasian sosial			
	2) penguatan sosial			
	e. Kerja sama kelembagaan	2 Tahun Setelah Kerjasama	3 Tahun	Permanen
	1) Kerja sama kelembagaan	Berakhir		
	2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan			

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYII	MPANAN	
NO.	OENIS/SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3 Penanggulangan kemiskinan perkotaan dan Perdesaan a. Identifikasi dan analisis Pengembangan kapasitas 1) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia 2) Pengembangan kapasitas usaha	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
	b. Penataan sosial lingkungan kumuh1) Bimbingan sosial2) Pengembangan lingkungan sosial	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
	 c. Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas 1) Advokasi sosial 2) Pengembangan aksesibilitas 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
	4 Kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial a. Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan 1) Pengangkatan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegitan Selesai	3 Tahun	Permanen
	2) Penghargaan 3) Kesejahteraan			
	b. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan 1) Identifikasi 2) Pendayagunaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	VETED ANC AN
NO.	JENIS/SERIES ARSIF	AKTIF INAKT	5
1	2	3 4	5
	c. Pengembangan kesetiakawanan sosial 1) penggalian nilai 2) Pelestarian nilai	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	n Musnah
	d. Pengelolaan taman makam pahlawan di daerah 1) Pengelolaan taman makam pahlawan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	n Musnah
	2) Standardisasi taman makam pahlawan	2 Tahun Setelah Standar Diperbaharui	n Musnah
E	Laporan Statistik		
Ľ	1 Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester	2 Tahun Setelah 3 Tahu Pelaksanaan Kegiatan Selesai	n Musnah
	2 Laporan Statistik Tahunan	2 Tahun Setelah 3 Tahu Pelaksanaan Kegiatan Selesai	n Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENY	YIMPANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	5 Permanen Musnah
1	2	3	4	5
XIV.	URUSAN PERSANDIAN			
A.	KEBIJAKAN Kebijakan: pembinaan dan pengendalian persandian, pengamanan persandian 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan Kebijakan 3 Perumusan kebijakan 4 Masukan dan dukungan kebijakan 5 Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	3 Tahun	Permanen
В.	Pembinaan dan pengendalian persandian 1 Pembinaan dan pengendalian sumber daya manusia, materiil dan jaring komunikasi sandi dan akreditasi dan sertifikasi a. SDM 1) Data Personel Sandi	1 Tahun Setelah Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	2) Pembinaan Personel Sandi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	3) Pengawasan dan Pengendalian	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. Materiil dan Jaring Komunikasi Sandi			
	1) Data Materiil dan JKS	1 Tahun Setelah Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	2) Analisa Kebutuhan Materiil dan Jaringan Komunikasi Sandi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENY	/IMPANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	c. Akreditasi dan Sertifikasi 1) Akreditasi Diklat	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Sertifikasi Alat	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
C.	Pengamanan persandian			
Ì	1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto			
	a. Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi)	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	b. Pelaporan Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	2 Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto			
	a. Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi)	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	b. Pelaporan Materiil sandi: sistem dan peralatan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	3 Materil sandi: Sistem dan peralatan			
	a. Pelaksanaan (Perencanaan dan Administrasi)	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	b. Pelaporan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	KETERANGAN	
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
D.	Pengkajian persandian : Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi a. Perencanaan Pengkajian	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen	
	b. Administrasi Pengkajian	1 Tahun Setelah Peertanggungjawaban	1 Tahun	Musnah	
	c. Pelaksanaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen	
	d. Pelaporan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMI	PANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
XV.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
A.	KEBIJAKAN Kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan dalam negeri, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, bina pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan, kependudukan dan pencatatan sipil serta keuangan daerah.	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	3 Tahun	Permanen
	 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan Penyiapan Kebijakan Perumusan Kebijakan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) MOU 			
В.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan a. Ketahanan Ideologi Negara (1) penguatan ideologi negara (2) implementasi ideologi negara	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	b. Wawasan Kebangsaan(1) penguatan wawasan kebangsaan(2) pembinaan dan sosialisasi(3) implementasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	c. Bela Negara (1) pendidikan bela negara (2) pemberdayaan bela negara	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 tahun	Permanen
	d. Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan (1) penguatan nilai-nilai sejarah (2) implementasi nilai-nilai sejarah (3) penerbitan rekomendasi penelitian	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMI	PANAN	KETERANGAN
	OBNIS, OBNISS	AKTIF	INAKTIF	III I DIGINGIN
	e. Pembauran dan Kewarganegaraan (1) pembinaan pembauran kebangsaan	2 Tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	(2) pembinaan kewarganegaraan	2 Tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	(3) Fasilitasi pembauran dan pelaksanaan pembauran	2 Tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	(4) Data Forum pembauran kebangsaan (FPK)	2 Tahun setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	2. Kewaspadaan Nasional a. Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	1 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	1 tahun	Musnah
	b. Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	2 Tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	c. Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	2 Tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	d. Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	2 Tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	e. pedoman kewaspadaan nasional	2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
	, and the second	AKTIF	INAKTIF	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen
	f. Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing 1) pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing 2) surat pemberitahuan penelitian orang asing	Tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai Tahun setelah pelaksanaan	3 tahun 3 tahun	
	3. Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan a. Ketahanan Seni 1) fasilitasi pelaksanaan pelestarian kesenian 2) pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kesenian	kegiatan selesai Tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	
	b. Ketahanan Budaya 1) fasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan 2) pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan	2 Tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	c. Agama dan Kepercayaan 1) fasilitasi	1 Tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	1 Tahun	Musnah
	2) data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota	2 Tahun setelah Data Diperbaharui	3 tahun	Permanen
	3) pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan	2 Tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	4) pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayan	1 Tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
	5-1-1-1-1	AKTIF	INAKTIF	Permanen Permanen Permanen Musnah
	 d. Organisasi Kemasyarakatan 1) pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat (a) pendaftaran Ormas (b) database Ormas 2) laporan hasil kerjasama kegiatan dengan ORMAS/LNL 3) evaluasi aktifitas Ormas : sanksi administrasi 	2 Tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai 2 Tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun 3 tahun 3 tahun	Permanen
	4) fasilitasi sengketa Ormas 5) fasilitasi Ormas e. Masalah sosial Kemasyarakatan	Tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai Tahun setelah pelaksanaan	1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah
	 fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika masalah sosial kemasyarakatan Politik Dalam Negeri Implementasi Kebijakan Politik implementasi kebijakan politik 	kegiatan selesai 2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	 b. Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik 1) verifikasi dan evaluasi partai politik yang memperoleh kursi 2) partai politik yang tidak memperoleh kursi 3) pemerintah daerah 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	4) database parpol	2 tahun setelah Data Diperbaharui	3 tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMI	PANAN	KETERANGAN
	ODNIO/ ODNIDO ANOI	AKTIF	INAKTIF	ILD I DICANGAN
	c. Pendidikan Budaya Politik 1) fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik 2) penyelenggaraan pendidikan budaya politik	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	3) modul sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan			
	d. Pemilihan Umum 1) fasilitasi Penyelengaraan Pemilu 2) evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	 3) evaluasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 4) laporan hasil perkembangan politik di daerah 5) laporan hasil kerjasama kegiatan dengan Ormas/LSM/LNL 			
	5. Ketahanan Ekonomi a. Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian 1) fasilitasi ketahanan di bidang sumberdaya alam (a) sosialisasi dan publikasi <i>best practise</i> dan inovasi	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	2) penanganan kesenjangan perekonomian			
	 b. Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter 1) fasilitasi identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi fiskal dan moneter 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	 c. Perilaku Perekonomian Masyarakat 1) pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian 2) evaluasi cinta produk dalam negeri dan perlindungan konsumen 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	d. Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi 1) evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan lembaga perekonomian	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	2) evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
C.	PEMERINTAHAN UMUM			
	 Dekonsentrasi dan Kerjasama Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	b. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Buapti dan Wakil Bupati kepada OPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	c. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	d. Fasilitasi Kecamatan			
	1) fasilitasi database pembentukan kecamatan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	2) koordinasi	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	3) pembinaan dan pengawasan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	4) monitoring dan evaluasi evaluasi kinerja kecamatan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	 e. Fasilitasi Pelayanan Umum 1) fasilitasi pelayanan administrasi Kecamatan 2) koordinasi pelayanan administrasi Kecamatan 3) pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi Kecamatan 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	4) monitoring dan evaluasi	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	 Wilayah Administrasi dan Perbatasan Toponimi dan Data Wilayah fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan toponimi fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembakuan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 tahun	Permanen
	 fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi perubahan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan 			
	pemindahan ibukota daerah dan pemindahan pusat pemerintahan daerah 5) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan			
	6) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penghitungan luas wilayah			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMI	PANAN	KETERANGAN
	02/112/02/1120	AKTIF	INAKTIF	112121111111
	 b. Batas Antar Daerah Wilayah 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar daerah 2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa batas antar daerah 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 tahun	Permanen
3	3. Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat a. Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja 2) standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja (a) fasilitasi - data pengajuan DAK (b) koordinasi (c) pembinaan dan pengawasan (d) monitoring dan evaluasi	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	 b. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja 2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	2 tahun	Musnah
	dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja c. Perlindungan Masyarakat 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	2 tahun	Musnah
	 fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	operasional penyidik pegawai negeri sipil 2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan dan evaluasi administrasi aparatur penyidik pegawai negeri sipil			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMI	PANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	 e. Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia 2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi konvensi 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	internasional			
	4. Kawasan dan Pertanahan			
	 a. Kawasan Sumber Daya Alam 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumberdaya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian, dan lingkungan 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	 b. Kawasan Sumber Daya Buatan 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perhubungan darat, laut dan udara 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	 c. Kawasan Ekonomi,Industri dan Perdagangan Bebas 1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pada kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	 d. Pertanahan dan Kawasan Khusus 1) penyelenggaraan urusan pertanahan 2) penyelesaian sengketa pertanahan 3) evaluasi penataan kawasan khusus 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a. Identifikasi Potensi Bencana 1) evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana dan mitigasi bencana	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	 b. Organisasi Sistem dan Prosedur 1) pengembangan kerjasama kelembagaan serta penaggulangan bencana (a) fasilitasi - database daerah rawan bencana 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	KETERANGAN Permanen
	ODNIO/ ODNIDO ARON	AKTIF	INAKTIF	ILD I EKANGAN
	(b) koordinasi (c) fasilitasi serta koordinasi tanggap darurat penaggulangan bencana	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	 c. Sarana dan Prasarana 1) evaluasi standardisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penangulangan bencana 2) evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penaggulangan bencana 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	 d. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 1) evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	2) evaluasi peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran			
D.	OTONOMI DAERAH			
	 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	1) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			
	 penyusunan standar pelayanan minimal Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	3 Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga			
	a. penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah b. administrasi kepala daerah dan DPRD	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	 Penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas kepala daerah dan DPRD di bidang pemerintahan 			
	d. Hubungan antar lembaga daerah (pemerintah daerah dan DPRD)	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	e. Asosiasi daerah			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	KETERANGAN
	OBNIO, OBNIDO INIGII	AKTIF	INAKTIF	
	4. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah			
	a. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	b. kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	c. pengembangan kapasitas daerah	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
E.	BINA PEMBANGUNAN DAERAH			
	1. Perencanaan Pembangunan Daerah / Per Wilayah	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	 Pengembangan Wilayah a. penyusunan pedoman penyerasian pengembangan wilayah b. penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah c. penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah d. Kawasan Strategis dan Andalan 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai 2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun 3 tahun	Permanen Permanen
	 Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Penataan Ruang Wilayah evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian tata ruang wilayah implementasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMP	PANAN	KETERANGAN
	ODNIO, ODNIO	AKTIF	INAKTIF	IID I DRIMGIM
	 b. Penataan Ruang Kawasan 1) evaluasi tata ruang kawasan 2) pembinaan tata ruang kawasan 3) implementasi 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	 c. Konservasi dan Rehabilitasi 1) evaluasi pelaksanaan konservasi 2) evaluasi pelaksanaan rehabilitasi 3) implementasi 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	 d. Perencanaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air 1) evaluasi pengembangan potensi sumber daya air 2) evaluasi pemanfaatan sumber daya air 3) implementasi 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	 e. Pengendalian Lingkungan Hidup 1) pengembangan instrumen kelembagaan lingkungan hidup 2) analisis dan audit pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	 4 Pengembangan Ekonomi Daerah a. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah 1) identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah 2) pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	b. Promosi dan Investasi Daerah1) pelaksanaan promosi ekonomi daerah	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	2) pelaksanaan investasi daerah	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMI	PANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	n Permanen n Permanen n Permanen n Permanen
	 c. Sarana dan Prasarana Perekonomian daerah 1) pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah 2) pelaksanaan perindustrian daerah 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	 d. Kemitraan Usaha 1) perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah 2) pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	 e. Kelembagaan Ekonomi daerah 1) pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah 2) penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	5 Penataan Perkotaan a. Perencanaan Pengendalian Perkotaan 1) evaluasi perencanaan perkotaan 2) pengendalian penataan perkotaan 3) fasilitasi	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	b. Penataan Kota Besar dan Metropolitan, Kota Menengah, dan Kota Kecil1) pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	 2) pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan 3) fasilitasi e. Kerjasama Perkotaan 1) pengendalian kerjasama perkotaan antar negara 2) pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan 3) fasilitasi 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
F.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1. Kelurahan a. Fasilitasi Pengembangan Desa pelaksanaan pengembangan Desa	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMI	PANAN	Musnah Musnah Permanen Permanen
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Administrasi Kelurahan pembinaan administrasi kelurahan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	 c. Fasilitasi Permusyawaratan 1) pelaksanaan penataan kelembagaan badan permusyawaratan Desa/kelurahan 2) pelaksanaan penataan kewenangan badan permusyawaratan Desa/keluarhan 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Musnah
	 d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa/keluarahan 1) pembinaan pengelolaan keuangan Desa/kelurahan 2) pelaksanaan pengelolaan aset Desa/kelurahan 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 tahun	Permanen
	 e. Pengembangan Kapasitas Desa/kelurahan 1) pelaksanaan pengembangan kapasitas Desa/kelurahan 2) pelaksanaan pengembangan kapasitas badan permusyawaratan Desa/kelurahan 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
2.	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat a. Lembaga Masyarakat 1) pembinaan penataan lembaga masyarakat di Desa/kelurahan 2) pelaksanaan kerjasama lembaga masyarakat	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	 b. Pembangunan Partisipatif 1) pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif 2) pelaporan kinerja pembangunan Desa/kelurahan 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	c. Pendataan Potensi Masyarakat 1) inventarisasi potensi masyarakat	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	2) profil Desa/kelurahan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMI	PANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	Permanen Permanen Musnah
	3) evaluasi perkembangan masyarakat	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	3) evaluasi perkembangan masyarakat	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	 d. Pengembangan Kawasan Desa/kelurahan 1) pelaksanaan identifikasi dan analisa penataan ruang kawasan Desa/kelurahan 2) pelaksanaan penataan pengembangan terpadu kawasan Desa/kelurahan 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	e. Pelatihan Masyarakat 1) pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat (a) grand design pelatihan masyarakat (b) pedoman pelatihan masyarakat (c) fasilitasi (d) monitoring dan evaluasi	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	2) evaluasi pelatihan masyarakat (a) penyelenggaraan pelatihan (b) monitoring dan evaluasi 3 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat			
	a. Budaya Nusantara	2 tahun setelah pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	kegiatan selesai		
	2) pelaksanaan kerjasama adat istiadat			
	 b. Pemberdayaan Perempuan 1) pelaksanaan peningkatan perberdayaan perempuan 2) pembinaan, perlindungan hak-hak perempuan dan ketidaksetaraan gender 	1 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMI	PANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	IID I DIGINGIN
	c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 1) pelaksanaan pemberdayaan keluarga	1 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	1 Tahun	Musnah
	2) pembinaandan peningkatan kesejahteraan keluarga			
	 d. Kesejahteraan Sosial 1) pelaksanaan peningkatan ksejahteraan sosial 2) pelaksanaan penanganan masalah sosial 	1 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	1 Tahun	Musnah
	 e. Tenaga Kerja Perdesaan 1) fasilitasi dan evaluasi pembinaan dan pembinaan tenaga kerja 2) fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	1 Tahun	Musnah
	4 Usaha Ekonomi Masyarakat			
	 a. Usaha Pertanian dan Pangan pembinaan dan pengembangan usaha pertanian, agribisnis dan Lumbung Pangan 1) identifikasi data pertanian 2) fasilitasi 3) monitoring dan evaluasi 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	2 Tahun	Musnah
	 b. Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam 1) pelaksanaan peningkatan kerjasama dan permodalan usaha perkreditan dan simpan pinjam 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	2 Tahun	Musnah
	 (a) inventarisasi lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum (b) inventarisasi dan pemetaan potensi Desa/kelurahan (c) inventarisasi badan usaha milik Desa/kelurahan (d) usaha ekonomi Kelurahan simpan pinjam (e) fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan (f) monitoring dan evaluasi 			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
		AKTIF	INAKTIF	
	 2) pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha perkreditan dan simpan pinjam (a) fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan (b) monitoring dan evaluasi 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	2 Tahun	Musnah
	c. Produksi dan Pemasaran 1) pelaksanaan pengembangan informasi pasar (a) identifikasi produk unggulan Desa/kelurahan (b) fasilitasi (c) monitoring dan evaluasi 2) pelaksanaan diversifikasi pasar (a) fasilitasi pengelolaan Desa/kelurahan (b) fasilitasi sarana dan prasarana Desa/kelurahan (c) sistem penilaian kinerja pasar Desa/kelurahan (d) monitoring dan evaluasi (e) data pasar Desa/kelurahan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	 d. Usaha Ekonomi dan Keluarga 1) pelaksanaan peningkatan kewirausahaan dan perkoperasian (a) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	(b) monitoring dan evaluasi	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	 2) pelaksanaan pengembangan usaha jasa dan industri kecil (a) penyusunan Modul (b) fasilitasi (c) monitoring dan evaluasi 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	e. Ekonomi pedesaan dan Masyarakat Tertinggal 1) ekonomi Desa/kelurahan (a) identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi Desa/kelurahan (b) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi Desa/kelurahan (c) monitoring dan evaluasi	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	Musnah Musnah
	ODNIO, SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	METERANGAN
	2) Masyarakat tertinggal	2 tahun setelah pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	(a) identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat	kegiatan selesai		
	(b) fasilitasi pengembangan masyarakat			
	(c) monitoring dan evaluasi			
	5 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Desa/kelurahan			
	a. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Desa/kelurahan	2 tahun setelah pelaksanaan	3 tahun	Musnah
	1) pembinaan pengelolaan konservasi kawasan	kegiatan selesai		
	2) pelaksanaan rehabilitasi lingkungan			
	b. Fasilitasi Pemanfaatan lahan dan Desa/kelurahan	2 tahun setelah pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya lahan Desa/kelurahan	kegiatan selesai		
	2) pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya pesisir Desa/kelurahan			
	c. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Desa/kelurahan	2 tahun setelah pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan	kegiatan selesai		
	2) pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana pemukiman			
	d. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi di Desa/kelurahan	2 tahun setelah pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi di Desa	kegiatan selesai		
	2) pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi di Desa/kelurahan			
	e. Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi di Desa/kelurahan	2 tahun setelah pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) pelaksanaan pemasyarakatan teknologi di Desa/kelurahan	kegiatan selesai		
	2) pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi di Desa/kelurahan			
G. K	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
1	I. Pendaftaran Penduduk	2 tahun setelah pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	a. Identitas Penduduk	kegiatan selesai		
	1) fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk			
	2) penyiapan pemberian nomor kendali kartu keluarga dan kartu tanda penduduk			
	3) fasilitasi pencetakan dan distribusi blangko dokumen kependudukan			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
	 b. Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah NKRI 1) fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk WNI 2) fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk orang asing 3) fasilitasi pelaksanaan perubahan alamat 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	 c. Pindah Datang Penduduk Antar Negara 1) fasilitasi pelaksanaan pendaftaran perpindahan penduduk Indonesia keluar Negeri dan WNI dari luar negeri 2) fasilitasi pelaksanaan pendaftaran orang asing tinggal terbatas 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	 d. Pendataan Penduduk Rentan 1) fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana 2) fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk daerah terbelakang 3) fasilitasi pelaksanaan pendataan orang terlantar 4) pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	 e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi 1) monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk 2) evaluasi pelaksanaan program pendaftaran penduduk 3) pelaksanaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
2	 Pencatatan Sipil Kelahiran dan Kematian fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian fasilitasi pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan kelahiran dan kematian 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	b. Perkawinan dan Perceraian 1) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama Islam	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	2) fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama non Islam			
	3) pencatatan perkawinan dan perceraian			
	4) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan perkawinan dan perceraian			
	 c. Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubabahan dan Pembatalan Akta 1) pelayanan perubahan dan pembatalan akta 2) penagkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	3) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta			
	d. Pencatatan Kewarganegaraan	2 tahun setelah pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	1) pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat kelahiran	kegiatan selesai		
	2) pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat non kelahiran			
	3) pelaksanaan pencatatan pewarganegaraan kelahirant dan non kelahiran			
	4) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengangkatan pelayanan pencatatan pewarganegaraan			
	e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2 tahun setelah pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	1) penyusunan program dan kegiatan direktorat pencatatan sipil	kegiatan selesai		
	2) monitoring pelaksanaan program pencatatan sipil			
	3) evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil			
	4) pelaksanaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil			

10		JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
			AKTIF	INAKTIF	ILLIERANGAN
	3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	2 tahun setelah pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
		 perencanaan pengembangan sistem informasi kependudukan pengembangan aplikasi 	kegiatan selesai		
		3) pengembangan pemanfaatan infrastruktur			
		 b. Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan 1) pengembangan sistem kelembagaan 2) pengembangan sumber daya manusia 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
		3) kelembagaan informasi kependudukan			
		c. Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan 1) pengelolan data administrasi kependudukan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
		pemeliharaan database administrasi kependudukan pengembangan database administrasi kependudukan			
		4) pelayanan pengelolaan data administrasi kependudukan d. Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	2 tahun setelah pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
		1) penyajian informasi administrasi kependudukan 2) pelaksanaan pelayanan informasi melalui media elektronik	kegiatan selesai	o randii	Widshan
		3) pelaksanaan layanan informasi melalui media cetak			
		e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2 tahun setelah pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
		 pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah 	kegiatan selesai		
		2) kebijakan kependudukan dan pengembangan wawasan kependudukan			
		3) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan			
		4) pelaksanaan dokumentasi pelayanan informasi kependudukan			
	4.	Pengembangan Kebijakan Kependudukan			
		a. Kuantitas Penduduk	2 tahun setelah pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
		1) pelaksanaan penyusunan analis jumlah, struktur dan komposisi penduduk	kegiatan selesai		
		2) pelaksanaan analisis pertumbuhan penduduk			
		3) kebijakan kuantitas penduduk			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	IPANAN]	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
	,	AKTIF	INAKTIF		
	 b. Kualitas Penduduk 1) pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia anak, remaja dan pemuda 2) pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia produktif dan lanjut usia 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen	
	 3) pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka kebijakan kualitas penduduk c. Mobilitas Penduduk (1) pelaksanaan penataan persebaran penduduk antarwilayah (2) pelaksanaan penataan urbanisasi dan migrasi non permanen 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen	
	 (3) kebijakan mobilitas penduduk d. Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk 1) pelaksanaan pengembangan sistem perlindungan penduduk 2) pelaksanaan pengembangan sistem pemberdayaan penduduk 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen	
	 3) perlindungan dan pemberdayaan penduduk e. Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi 1) pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen	
	2) pengembangan wawasan kependudukan3) pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan				
Ę	Penyerasian Kependudukan a. Indikator Kependudukan 1) pelaksanaan analisis indikator kependudukan 2) penyusunan indikator statis kependudukan	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen	
	3) pelaksanaan penerapan pengembangan indikator kependudukan4) penyusunan dan penetapan indikator kependudukan				
	 b. Proyeksi Penduduk 1) pelaksanaan analisis proyeksi penduduk 2) pelaksanaan penyusunan proyeksi penduduk 3) pelaksanaan perumusan implikasi proyeksi penduduk 4) penyusunan penetapan dan perumusan implikasi proyeksi penduduk 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen	

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMI	PANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	 c. Perencanaan Kependudukan 1) pelaksanaan perencanaan kependudukan 2) pelaksanaan penyusunan analisis dampak kependudukan 3) pelaksanaan penyiapan perencanaan kependudukan 4) penyusunan dan penetapan iperencanaan kependudukan 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	 d. Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah 1) penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga Internasional 2) penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga masyarakat dan nirlaba 3) penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga usaha swasta 4) penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemerintah 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
	e. Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Permanen
Н.	KEUANGAN DAERAH 1. Anggaran Daerah a. Anggaran Daerah 1) fasilitasi anggaran daerah antara lain: konsultasi, narasumber, bimbingan teknis 2) evaluasi rancangan perda, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan 3) monitoring	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	8 Tahun	Musnah
	 b. Dukungan Teknis Anggaran Daerah 1) penyiapan bahan perumusan sinkronisasi kebijakan anggaran daerah 2) penyusunan tatalaksana anggaran daerah 	2 tahun setelah pelaksanaan kegiatan selesai	3 Tahun	Musnah
	4) penyiapan data, informasi dan penyusunan laporan keuangan daerah	2 tahun setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	 Pendapatan dan Investasi Daerah a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1) fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah 2) penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah 3) penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah 	2 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	8 Tahun	Musnah
	 b. 4) penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi Badan Usaha Milik Daerah 1) fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan 2) fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan 3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah 	2 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	8 Tahun	Musnah
	2) bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah	2 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	8 Tahun	Permanen
	 3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah d. Pengelolaan Kekayaan Daerah 1) fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan 2) fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah 3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah 	2 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksanaan Selesai	8 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	 e. Pinjam dan Obligasi Daerah 1) fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan 2) fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah 3) fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN 4) bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah 5) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah 	2 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	8 Tahun	Permanen
	 Fasilitasi Dana Perimbangan a. Fasilitasi Dana Alokasi Umum 1) koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum 2) sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum 3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum 	2 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	8 Tahun	Musnah
	 b. Fasilitasi Dana Alokasi Khusus 1) koordinasi penyiapan data dasar 2) sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus 3) penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus 	2 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	8 Tahun	Musnah
	 c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam 1) koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam 2) sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam 3) penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam 	2 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	8 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIME	PANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
	 d. Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya 1) sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus 2) sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya 3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya 	2 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	8 Tahun	Musnah
	 e. Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan 1) penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan 2) penyiapan dukungan teknis dana perimbangan 3) penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan 	2 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	8 Tahun	Musnah
	 4. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah a. Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 1) fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertangungjawaban keuangan daerah 2) penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah 	2 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 b. Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 1) fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah 2) penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah 	1 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai	1 Tahun	Musnah
	 c. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah 1) fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah 2) penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah 	1 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksanaan Selesai	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF			
	d. Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli 1) penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah 2) penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	2 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksanaan Selesai	3 Tahun	Musnah		
	 e. Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah 2) penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah 3) pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 	2 Tahun Setelah Perda Pertanggungjawaban Keuangan Disahkan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksanaan Selesai	3 Tahun	Permanen		

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	KETEDANCAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	Fermanen Permanen Permanen Permanen
1	2	3	4	5
XVI.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
A.	Kebijakan Pemuda dan Olah Raga meliputi kebijakan dibidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan pemuda,Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, dan Harmonisasi dan Kemitraan meliputi:	2 Tahun Setelah Ditetaipkan Peraturan Baru	3 Tahun	Permanen
	1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan kebijakan 4 Masukan dan dukungan kebijakan			
	5 Penetapan NSPK			
В.	Pemberdayaan Pemuda 1 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda a. Penelusuran (Duta Kepemudaan) 1) Potensi Lokal (Provinsi)	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	2) Potensi Nasional 3) Potensi Internasional			
	 b. Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan) 1) Potensi Lokal (Provinsi) 2) Potensi Nasional 3) Potensi Internasional 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	c. Pengembangan 1) Potensi Nasional 2) Potensi Internasional	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	2 Peningkatan Wawasan Pemuda			
	1 Wawasan Kebangsaan a. Program	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan	1 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	KETERANGAN
NO.	OEMS/SERIES ARSIT	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
		Kegiatan Selesai		
	2 Wawasan lingkungan	1771 0 11 711	1 70 1	
	1) Program	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	c. Wawasan Sosial dan Hukum			
	1) Program	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	3 Peningkatan Kapasitas Pemuda			
	a. Kapasitas Iman dan Taqwa			
	1) Program	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	b. Kapasitas IPTEK			
	1) Program	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	KETEDANCAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen
1	2	3	4	5
	3 Pemanfaatan IPTEK a. Program	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
I	4 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/Seni kepemudaan)			
	a. Pengkajian 1) Program	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	b. Pengembangan 1) Program	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	c. Pendayagunaan (Fasilitas)			
	1) Program	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
C.	Pengembangan Pemuda			
 	1 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda			

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	KETERANGAN
NO.	OBNIS/ OBNIBS ANSIF	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
	a. Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan			
	1) Program	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	b. Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan			
	1) Program	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
2	Kewirausahaan			
	a. Kelembagaan			
	1) Program	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	b. Pengaderan			
	1) Program	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	c. Perintisan			

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	1) Program	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	3 Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan			
	a. Organisasi Kepemudaan			
	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya			
	1) Program	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	 b. Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya 1) Program 	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	c. Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran : Kelembagaan dan Sumberdaya 1) Program	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	b. Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya1) Pengkajian	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	Fermanen Permanen Permanen Permanen Permanen
NO.	OEMS/SERIES ARSIT	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) Pengembangan	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	4 Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	a. Standardisasi	Kegiatan Selesai		
	1) Organisasi Kepemudaan			
	2) Prasarana dan Sarana Kepemudaan			
	3) Infrastruktur	2 Tahun Setelah Standarisasi Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	b. Infrastruktur Pemuda	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	1) Prasarana Kepemudaan			
	2) Sarana Kepemudaan			
	5 Kemitraaan dan Penghargaan Pemuda	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	a. Kemitraan	Kegiatan Selesai		
	1) Lintas Sektoral			
	2) Daerah			
	3) Luar negeri			
	b. Penghargaan Pemuda	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	1) Pengembangan Penghargaan Kepemudaan	Kegiatan Selesai		
	2) Pengembangan Promosi Kepemudaan			
D.	Pembudayaan Olahraga			
	1 Pengelolaan Olahraga Pendidikan			
	a. Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah			
	1) Pengembangan	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	KETERANGAN
110.	OERIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	METERANGAN
1	2	3	4	5
	2) Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	b. Olahraga Pendidikan Tinggi 1) Pengembangan	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	c Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal 1) Pengembangan	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	2 Pengelolaan Olahraga Rekreasi			
	a Olahraga Massal			
	1) Pengembangan	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	b Olahraga Tradisional			

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	KETERANGAN
NO.	Jenis/ Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
	1) Pengembangan	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	c Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata			
	1) Pengembangan	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
(3 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga			
	a Sentra Olahraga			
	1) Olahraga Pendidikan			
	- Pengembangan	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	- Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	2) Olahraga Rekreasi			
	- Pengembangan	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	- Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
+	c Olahraga Prestasi			

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETEKANGAN
1	2	3	4	5
	- Pengembangan	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	- Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	b. Sekolah Khusus Olahraga			
	1) Pengembangan	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	4 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus			
	a Olahraga Tradisional			
	1) Lokal	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Nasional	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	b. Layanan Khusus1) Olahraga Usia Dini dan Lansia2) Olahraga Penyandang Cacat	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	5 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga			
	a Kemitraan Keolahragaan			
	1) Lintas Sektoral	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Daerah	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMF	INAKTIF 4 3 Tahun 3 Tahun	KETERANGAN
NO.	OEMIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	3) Luar Negeri	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	2 Penghargaan Olahraga1) Penelusuran2) Penyelenggaraan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
E.	Peningkatan Prestasi Olahraga 1 Pembibitan Olahraga a Pemandu Bakat - Penelusuran Bakat - Penelaahan Bakat	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	b Pengembangan Olahragawan Berbakat- Program- Evaluasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	c Kompetisi - Nasional - Internasional	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	2 IPTEK Olahraga			
	a Penerapan - Identifikasi dan Kajian - Pendayagunaan - Evaluasi dan Diseminasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	b Pengembangan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMP	PANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	 2 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan a Tenaga Keolahragaan 1) Pengembangan Pelatih dan Instruktur - Nasional, Provinsi dan Kabupaten - Internasional 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	2) Pengembangan Wasit dan Juri - Nasional, Provinsi dan Kabupaten - Internasional	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	3) Pengembangan Tenaga Pendidik dan Pendukung	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	 b. Organisasi Keolahragaan 1) Pendidikan dan Rekreasi 2) Olahraga Prestasi - Kelembagaan - Sumberdaya 3) Olahraga Fungsional dan Profesional 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	4 Industri dan Promosi Olahraga a. Industri Olahraga 1) Jasa Olahraga 2) Produk Olahraga 3) Manajemen Industri Olahraga	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. Promosi Olahraga1) Penelusuran2) Penyelengaraan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	5 Olahraga Prestasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIM	INAKTIF 4	KETERANGAN
NO.	OEMIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	a. Daerah	Kegiatan Selesai		
	1) Pengembangan			
	2) Pekan dan Kejuaraan Olahraga			
	b. Nasional	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	1) Pengembangan	Kegiatan Selesai		
	2) Pekan dan Kejuaraan Olahraga			
	c. Intrernasional	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	1) Pengembangan	Kegiatan Selesai		
	2) Olympic Games			
	6 Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga			
	a. Standardisasi Keolahragaan	2 Tahun Setelah Standarisasi	3 Tahun	Permanen
	1) Olahraga Prestasi	Diperbaharui		
	2) Olahraga Pendidikan dan Rekreasi			
	b. Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan	2 Tahun Setelah Penetapan	3 Tahun	Permanen
	1) Olahraga Prestasi			
	2) Olahraga Pendidikan dan Rekreasi			
	c. Insfrastruktur Olahraga	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	1) Prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan	Kegiatan Selesai		
	2) Prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi			
	3) Prasarana dan sarana Olahraga Prestasi			
F.	Laporan Statistik Kepemudaan dan Olah Raga			
	1 Laporan Staitistik Triwulan, Semester	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	2 2ap 0 2 a 1 a 1	Kegiatan Selesai		
	2 Laporan Data Staitistik Tahunan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan	3 Tahun	Permanen
	- zapotan zam omnom tanaman	Kegiatan Selesai	o ranan	

NT.C	IDMIC/CEDIEC ADGID	JANGKA WAKTU PENYI	MPANAN	IZEWED A NO A N
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	MPANAN INAKTIF 4 5 3 Tahun Permanen 1 Tahun Musnah 3 Tahun Permanen 1 Tahun Musnah 1 Tahun Musnah	
1	2	3	4	5
XVII.	URUSAN BENCANA, KECELAKAAN DAN KONDISI BAHAYA			
A.	Sub Urusan Pencarian dan Pertolongan			
1.	Kebijakan Pencarian dan Pertolongan Meliputi Kebijakan di Bidang Potensi dan Operasi	2 Tahun Setelah Ditetapkan	3 Tahun	Permanen
	a. Pengkajian dan Pengusulan kebijakan	Peraturan Baru		
	b. Penyiapan Kebijakan			
	c. Perumusan dan Penyusunan Bahan			
	d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan			
	e. Penetapan dalam bentuk NSPK			
2.	Potensi Pencarian dan Pertolongan			
	a. Sarana dan Prasarana			
	1. Rencana dan Standardisasi			
	1) Perencanaan dan analisa kebutuhan			
	- Kajian Kebutuhan Peralatan	2 Tahun Setelah Ditetapkan Standarisasi Baru	3 Tahun	Permanen
	- Spesifikasi Rencana Peralatan yang dibutuhkan	1 Tahun Setelah Ditetapkan Standarisasi Baru	1 Tahun	Musnah
	2) Standardisasi, dan Inventarisasi			
	- Standardisasi Peralatan	2 Tahun Setelah Ditetapkan Standarisasi Baru	3 Tahun	Permanen
	- Daftar Inventarisasi Peralatan	1 Tahun Setelah Ditetapkan Standarisasi Baru	1 Tahun	Musnah
	 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Darat, Laut, Udara dan Peralatan Pencarian dan - Manual Book - Jadwal Pemeliharaan - Laporan 	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN 5 Musnah Permanen Permanen Musnah Permanen
1	2	3	4	5
	 Pengawakan Awak Sarana Pencarian dan Pertolongan darat, laut dan udara Kebutuhan awak sarana Pencarian dan Pertolongan darat, laut dan udara Bahan Pembinaan awak sarana darat, laut dan udara 	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	 2) Perbekalan Perbekalan dalam menunjang kegiatan operasi dan pembinaan potensi pencarian Daftar perbekalan Inventarisasi sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan Bahan pelaksanaan pembinaan inventarisasi sarana dan prasarana Pencarian 	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	 b. Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan 1. Rencana Pendidikan dan Pelatihan 1) Kurikulum dan Silabus 2) Evaluasi dan Monitoring 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	 Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan Penyiapan Tenaga Pencarian dan Pertolongan Pengolahan Data Tenaga Penyiapan Potensi Pencarian dan Pertolongan Pengolahan Data Potensi 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	 Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan) 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
3.	Operasi Pencarian dan Pertolongan a. Operasi dan Latihan			
<u> </u>	Operasi dan Latinan Perencanaan dan Standardisasi	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYI	IMPANAN	KETERANGAN
NO.	Jenis/Series Arsif	AKTIF	INAKTIF	AE I EKANGAN
1	2	3	4	5
	1) Perencanaan dan Evaluasi	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Standardisasi Operasi dan Latihan SAR	Selesai		
	2. Penyelenggaraan Operasi SAR			
	1) Pengerahan Potensi SAR	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Pengendalian Operasi SAR	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	3) Evaluasi Operasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	3. Siaga dan Latihan			
	1) Siaga	Tahun Setelah Pelaksanaan	1 Tahun	Musnah
	- Laporan harian	Kegiatan Selesai		
	- Laporan bulanan			
	- Laporan tahunan	1 Tahun Setelah	1 Tahun	Permanen
	- Evaluasi	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		1 0111011
	2) Latihan			
	- Lokal	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
	- Nasional	1 Tahun Setelah	1 Tahun	Permanen
	- Internasional	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	Fermanen Musnah
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi Perencanaan dan Pengembangan Sistem Komunikasi Analisa Kebutuhan 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	2) Standardisasi dan Evaluasi	2 Tahun Setelah Ditetapkan Standarisasi Baru	3 Tahun	Permanen
	2. Operasi Komunikasi			
	 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR) Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR) 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	3) Registrasi BEACON	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Permanen
	3. Inventarisasi dan Pemeliharaan 1) Inventarisasi Perangkat Komunikasi 2) Pemeliharaan Peralatan Komunikasi	1 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	1 Tahun	Musnah
4.	Data dan Informasi			
·	a. 1. Pengembangan Sistem Informasi 1) Perangkat Lunak	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	2) Perangkat Keras	1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	2. Pelayanan Informasi 1) Penyajian dan Pelayanan Data Informasi	1 Tahun Setelah Data	3 Tahun	Musnah

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KEIEKANGAN
1	2	3	4	5
	2) Laporan dan Pembuatan Dokumentasi (Data Base)	Diperbaharui 1 Tahun Setelah Data Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
B. 1.	Sub Urusan Penanggulangan Bencana Kebijakan Penanggulangan Bencana meliputi kebijakan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan kebijakan c. Perumusan dan penyusunan bahan d. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan e. Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun Sampai dengan ditetapkan peraturan yang baru	3 Tahun	Permanen
2.	Pencegahan dan Kesiapsiagaan a. Pengurangan Resiko Bencana 1. Pencegahan 1) Pengkajian Resiko 2) Pengelolaan Resiko	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	2. Mitigasi1) Mitigasi Struktur2) Mitigasi Non Struktur	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	 b. Pemberdayaan Mayarakat 1. Peran Lembaga Usaha 1) Usaha Padat Modal 2) Usaha Padat Karya 2. Peran Organisasi Sosial Masyarakat 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	Organisasi Internasional	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	2) Organisasi Sosial Masyarakat Nasional	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan	3 Tahun	Musnah

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KEIEKANGAN
1	2	3	4	5
		Selesai		
	3. Peran Masyarakat			
	1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Peningkatan Ketahanan Masyarakat	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	C. Kesiapsiagaan			
	1. Peringatan Dini	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	1) Pemaduan Sistem Jaringan	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Pemantauan dan Peringatan	Selesai		
	2. Perencanaan Siaga	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	1) Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Penerapan Rencana Strategis	Selesai		
	3. Penyiapan Sumber Daya	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	Penyapan Samber Baya Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya	Pelaksanaan Kegiatan	o randii	Widshan
	2) Pengendalian	Selesai		
3.	Penanganan Darurat			
	a. Tanggap Darurat	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	1. Perencanaan Darurat	Pelaksanaan Kegiatan		
	1) Pendataan Darurat	Selesai		
	2) Perencanaan Operasi			
	2. Pengendalian Operasi			
	1) Pengorganisasian Pos Komando			
	2) Sarana dan Prasarana Pos Komando			
	3. Penyelamatan dan Evakuasi			
	1) Penyelamatan			
	2) Evakuasi			

NO	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	IZEWED A NO A N
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. Bantuan Darurat	3 Tahun Setelah	7 Tahun	Musnah
	1. Bantuan Sandang Pangan	Pelaksanaan Kegiatan		
	1) Bantuan Sandang	Selesai		
	2) Bantuan Pangan			
	2. Bantuan Kesehatan dan Air Bersih			
	1) Bantuan Kesehatan			
	2) Bantuan Air Bersih			
	3. Bantuan Hunian Sementara			
	1) Pembangunan Hunian Sementara			
	2) Pendukung Hunian Sementara			
	c. Perbaikan Darurat			
	1. Pembersihan Lingkungan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Penyiapan Peralatan	Pelaksanaan Kegiatan	0 10010011	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	2) Angkutan	Selesai		
	2. Perbaikan Sarana Vital	3 Tahun Setelah	7 Tahun	Permanen
	1) Prasarana Sosial	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Prasarana Ekonomi	Selesai		
	3. Pemantauan dan Pelaporan			
	1) Pemantauan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Temanadan	Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 ranun	Widshan
	2) Pelaporan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
4.	Rehabilitasi dan Rekontruksi			
	a. Penilaian Kerusakan	3 Tahun Setelah	7 Tahun	Permanen
	1. Inventarisasi Kerusakan	Pelaksanaan Kegiatan		
	1) Inventarisasi Fisik	Selesai		
	2) Inventarisasi Sosial Ekonomi			
	2. Estimasi Pembiayaan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen

	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	KETERANGAN
•	JENIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KETEKANGAN
	2	3	4	5
	 Estimasi Pembiayaan Pembangunan Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi 	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		
b.	Pemulihan dan Peningkatan Fisik			
	1. Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Umum	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	1) Rehabilitasi Fasilitas Umum	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Rekonstruksi Fasilitas Umum	Selesai		
	2. Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	1) Rehabilitasi Fasilitas Sosial	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Rekonstruksi Fasilitas Sosial	Selesai		
	3. Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	Rehabilitasi Rekonstruksi Berat	Pelaksanaan Kegiatan Selesai	o randii	Cilitatien
	Rehabilitasi Rekonstruksi Berat Rehabilitasi Rekonstruksi Ringan			
c.	Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi 1. Pemulihan dan Peningkatan Sosial 1) Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	2) Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan			
	2. Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
	1) Pemulihan Ekonomi	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Peningkatan Ekonomi	Selesai		
d.	Penanganan Pengungsi			
	1. Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi			
	1) Perlindungan Pengungsi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2) Pemberdayaan Pengungsi	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen
		Pelaksanaan Kegiatan		

NO	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	IZETEDANCAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Selesai		
	2. Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi			
	1) Kompensasi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	2) Pengembalian hak	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	3. Penempatan Pengungsi			
	Pemulangan dan Repatriasi Relokasi/Pengalihan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
5.	Logistik dan Peralatan a. Logistik			
	Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan			
	1) Analisis Kebutuhan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Permanen
	2) Pengadaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	8 Tahun	Musnah
	2. Penyimpanan dan Distribusi			
	1) Penyimpanan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	2) Distribusi	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		
	b. Peralatan			
	1. Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan	2 Tahun Setelah	8 Tahun	Permanen
	1) Analisis Kebutuhan	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Pengadaan	Selesai		
	2. Penyimpanan dan Pemeliharaan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
NO.	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
	1) Penyimpanan 2) Pemeliharaan	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		
	3. Pengerahan dan Distribusi1) Pengerahan2) Distribusi	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
6.	Data Statistik Kebencanaan			
	1 Laporan Statistik Bulanan, Triwulanan, dan Semester	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2 Laporan Statistik Tahunan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	IENIC (CEDIEC ADOID	JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
XVIII.	URUSAN KESEHATAN			
A.	Perumusan Kebijakan Kebijakan dibidang bina upaya kesehatan,pengendalian penyakkit dan penyehatan lingkungan, bina gizi dan kesehatan ibu dan anak, bina kefarmasian dan alat kesehatan: 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan bahan 3. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 4. Pengumpulan dan pengolahan data 5. Penetapan dalam bentuk NSPK dan standarisasi	2 Tahun Setelah Ditetapkan Peraturan Baru	5 Tahun	Permanen
В.		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan m. Akreditasi puskesmas n. Puskesmas berprestasi 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	1
1	2	3	4	5
	2. Upaya kesehatan rujukan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	a. Pelayanan kesehatan rujukan	Pelaksanaan Kegiatan		
	1) Rumah Sakit Bergerak	Selesai		
	2) Rumah Sakit Pratama			
	3) Rumah Sakit Publik			
	4) Rumah Sakit Privat			
	5) Rumah Sakit Khusus			
	b. Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c. Pelayanan rumah sakit privat	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Akses pelayanan SPGDT call 119	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Akses pelayanan rekayasa jaringan dan sel punca	Selesai		
	3) Pelayanan geriartri			
	4) Pelayanan medical tourism			
	5) Pelayanan Hyperbarik			
	d. Pelayan kesehatan di ruma sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lain	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Rumah sakit rujukan regional jejaring pelayanan kanker	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Rumah sakit rujukan nasional dan rumah sakit rujukan regional	Selesai		
	3) Pencegahan <i>Froud</i> di rumah sakit			
	e. Pelayanan kesehatan di rumah sakit pendidikan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Keselamatan pasien di rumah sakit	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Pelayanan jantung dan pembuluh darah di rumah sakit	Selesai		
	3) Pelayanan penyakit ginjal			
	4) Pelayanan HIV/AIDS			
	5) Pelayanan tim reproduksi berbantu di rumah sakit			
	6) Penguatan rumah sakit vertikal sebagai sister hospital			
	7) Program pendidikan dokter spelisialis berbasis kompetensi (PPDSBK)			
	f. Pelayanan pasien jaminan kesehatan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah

О.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	KETERANGAN
5 .	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
g h	1) Pelayanan pasien jaminan kesehatan 2) Biaya klaim tenaga kerja indonesia bermasalah(TKIB) dari luar negeri g. Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa h. Badan pengawas di rumah sakit	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		
i.	 i. Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas C dan Penanam Modal Asing (PMA) 1) Usulan penetapan atau peningkatan peningkatan kelas dari pemilik RS atau pimpinan badan hukum rumah sakit 	2 Tahun Setelah Penetapan	3 Tahun	Permanen
	 Rekomendasi dinas kesehatan Kab/Kota Profil dan daata rumah sakit 3 (tiga) tahun terakhir Self instrumen assesment sesuai dengan kelas yang diajukan Keputusan penetapan kelas (jika penetapan kelas) Sertifikat lulus akreditas (jika penetapan kelas) 			
j.		2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
3. k	Keperawatan dan keteknisian medik a. Pelayanan keperawatan dasar b. Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit c. Pelayanan keperawatan di rumah sakit umum d. Pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus e. Bina pelayanan kebidanan f. Bina pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
4. F				

3 nun Setelah	INAKTIF 4	1
_	4	
Satalah	•	5
	3 Tahun	Musnah
naan Kegiatan		
Selesai		
hun Setelah	3 Tahun	Musnah
naan Kegiatan		
Selesai		1
nun Setelah	3 Tahun	Musnah
naan Kegiatan		
Selesai		1
nun Setelah	3 Tahun	Musnah
_		1
Selesai		
		1
nun Setelah	3 Tahun	Permanen
_		1
Selesai		
nun Setelah	3 Tahun	Musnah
_		
Selesai		
		1
		1
nun Setelah naan Kegiatan	3 Tahun	Musnah
	nun Setelah naan Kegiatan Selesai nun Setelah naan Kegiatan Selesai nun Setelah naan Kegiatan Selesai	naan Kegiatan Selesai nun Setelah naan Kegiatan Selesai nun Setelah naan Kegiatan 3 Tahun 3 Tahun

Ο.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN	
0.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
	10) Prasarana ruang yang aman dalam situasi dalam situasi darurat dan bencana	Selesai			
	11) Prasarana instalasi peyediaan air besih untuk fasilitas pelayanan kesehatan				
	12) Prasarana instalasi pengolahan air limbah pada fasilitas pelayanan kesehatan				
	13) Prasarana rumah sakit keselamatan jiwa				
	14) Prasarana rumah sakit sistem instalasi gas medik dan vakum medik				
	15) Prasarana rumah sakit sistem instalasi tata udara				
	16) Prasarana rumah sakit sistem proteksi kebakaran aktif				
	f. Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah	
	1) KalibrasiBPFK/LPFK/UPFK	Pelaksanaan Kegiatan			
	2) Kalibrasi rumah sakit	Selesai			
	3) Kalibrasi puskesmas				
	4) Pemeliharaan peralatan kesehatan rumah sakit				
	5) Pemeliharaan peralatan kesehatan puskesmas				
	g. Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan (ASPAK)	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen	
	1) ASPAK rumah sakit	diperbaharui			
	2) ASPAK puskesmas				
	3) ASPAK dinas kesehatan				
5	Kesehatan jiwa	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah	
	a. Kesehatan jiwa dan Non fasilitas pelayanan kesehatan	Pelaksanaan Kegiatan			
	1) Kesehatan jiwa di desa siaga	Selesai			
	2) Kegawat daruratan psikiatrik di fasilitas pelayanan kesehatan primer				
	3) Promosi kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan				
	b. Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah	
	1) Layananunggulan di RS jiwa	Pelaksanaan Kegiatan			
	2) Rehabilitasi psikososial di RS jiwa	Selesai			
	3) Idikator mutu RS jiwa				
	4) Mutu layanan jiwa di RS jiwa dan RSUD sesuai penyelenggaraan RS				
	c. Etikolegal dan Asesmen	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Permanen	
	1) Penanggulangan penelantaran dan pemasungan serta penanganan salah lainnya terhadap orang	Pelaksanaan Kegiatan			
	dengan penderita gangguan jiwa	Selesai			

ю.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KETERANGAN	
10.	Jenis/Series Arsif	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2) visum et repertum			
	d. Pencegahan dan penanggulangan masalah narkotika psikotropika dan zat adiktif, rokok,dan alkohol	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Program terapi rumatan metadon (PTRM)	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		
	2) Pencegahan dan penanggulangan masalah gangguan penggunaan alkohol	Selesai		
	3) wajib lapor pecandu narkotika			
	4) pecegahan masalah akibat penggunaan tembakau etil rehabilitasi medis terkait hukum			
	e. Kesehatan jiwa kelompok berisiko	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) kesehatan jiwa di sekolah	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Kesehatan jiwa dan dukungan psikosisial penanggulangan bencana	Selesai		
	3) Penanggulangan autisme			
	4) Kesehatan jiwa pada kelompok berisiko			
	5) Psikologi awal (PFA) bagi petugas siaga bencana			
C. Pe	engendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan			
1.	Surveilans, Imunisasi, karantina, dan kesehatan matra			
	a. Surveilans dan respon kejadian luar biasa (KLB)	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Difteri	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Polio	Selesai		
	3) Penyelenggaraan kegiatab survei pre TAS filariasis			
	4) Surveilans influenza			
	b. Imunisasi	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Pekan imunisasi nasional	Pelaksanaan Kegiatan		11101011011
	2) Coldchain bagi petugas imunisasi	Selesai		
	3) Introduksi imunisasi DPT-HB-HIB (Pentavalen) pada bayi dan balita			
	4) Imunisasi bagi petugas kesehatan			
	5) Imunisasi di daerah sulit	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	6) Imunisasi TT bagi wanita usia subur(WUS)	Pelaksanaan Kegiatan		
	7) Imunisasi bagi masyarakat umum	Selesai		

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENY		KETERANGAN
10.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	1
1	2	3	4	5
	8) Vaksin dan serum program imunisasi, pencangan vaksin baru DPT-HIB-Hib9) Imunisasi campapk, polio,difteri,TT, DPT, pertusis, tetanus dan HIB B /Haemophilis influenza tipe B			
	 c. Karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan 1) Pemberian Icv (International certivicate vaccine) 2) Hapus serangga dan hapus tikus Teknik pengendalian resiko kesehatan lingkungan di pelabuhan/bandara/pos lintas batas 3) 4) Vaksinasi meningitis pada RS,KKP dan poliklinik 5) Kekarantinaan kesehatan dan upaya kesehatan pelabuhan 6) Obat dan P3K kapal 7) Kesehatan nakoda/pilot dan ABK/pesawat 8) Air bersih di kapal 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 9) Fumigasi di kapal d. Kesehatan matra 1) Mudik sehat 2) Kesehatan bagi penumpang darat, penumpang kapal laut dan penumpang pesawat udara 3) Kesehatan migran 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 4) Upaya kesehatan penyelaman dan hyperbarik 5) Penanggulangan kesehatan akibat gangguan kamtibmas 6) Kesehatan transmigrasi bagi tenaga kesehatan 2. Pengendalian penyakit menular langsung a. Pengendalian tuberkulosis 1) Pengemdalian penyakit TB 2) TB multi drug resitance, TB,DOTS, WARSOR TB, TB anak, TB HIV, keperawatan TB. 3) Laboratorium TB 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 b. Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual 1) Survei Terpadu biologis dan perilaku (STBP) / integrated bio-behavioural surveillance (IBBS) 2) Human immuno deficiency virus (HIV) 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENY		KETERANGAN
NU.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	Musnah Musnah
1	2	3	4	5
	3) Infeksi menular seksual (IMS), perawaan, dukungan dan pengoatan (PDP), konseling dan test4) Obat anti retro viral (ARV) dan reagen tes HIV			
	 c. Pengendalian infeksi pengendalian saluran pernafasan akut 1) Middle east respiratory syndrome corona virus (MERSCoV) 2) Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	d. Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan 1) Diare 2) Tifoid 3) Hepatitis			
	e. Pengendalian kusta dan frambusia 1) Kusta 2) Frambusia 3) Alliansi nasional eliminasi kusta dan frambusia (ANEK)			
	3. Pengendalian penyakit bersumber binatang			
	 a. Pengendalian malaria 1) Kelambu berinsektisida (LLINs) 2) Eliminasi malaria 3) Crosscheker mikroskopis malaria 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. Pengendalian arbovirosisi 1) DBD 2) Chikungunya 3) Ebola	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 c. Pengendalian zoonosis 1) penyakit flu burung 2) Vaksin anti rabies (VAR) baru 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	3) Penyakit pes 4) Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1)	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO.	IPNIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENY		KETERANGAN	
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
	d. Pengendalian filariasis dan kecacingan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah	
	1) Filariasis	Pelaksanaan Kegiatan			
	2) Kecacingan	Selesai			
	3) Schistosomiasis				
	e. Pengendalian vektor				
	4. Pengendalian penyakit tidak menular				
	a. Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah	
	1) Penyakit jantung	Pelaksanaan Kegiatan			
	2) Penyakit pembuluh darah	Selesai			
	3) Penyakit Hipertensi				
	4) Penyakit Stroke				
	b. Pengendalian diabetes melitus dan penyakit metabolik	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah	
	1) Penyakit diabetes melitus	Pelaksanaan Kegiatan			
	2) Penyakit gangguan metabolik	Selesai			
	3) Penyakit gangguan tiroid				
	4) Penyakit obesitas				
	d. Pengendalian penyakit kanker	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah	
	e. Pengendalian penyakit kronis dan generatif	Pelaksanaan Kegiatan			
	1) Penyakit akibat produk tembakau	Selesai			
	2) Asma, lupus, thalassemia				
	f. Pengendalian gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah	
	1) Pengendalian cidera	Pelaksanaan Kegiatan			
	2) Pengendalian kecelakaan lalu lintas	Selesai			
	3) Penanganan kesehatan akibat tindak kekerasan				
	5. Penyehatan lingkungan				
	a. Penyehatan air dan sanitasi dasar	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah	
	1) Pengawasan kualitas air minum	Pelaksanaan Kegiatan			
	2) Sanitasi total berbasis masyarakat	Selesai			

NO.	IENIC/CEDIES ADSID	JANGKA WAKTU PEN	YIMPANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	1
1	2	3	4	5
	b. Pennyehatan pemukiman dan tempat-tempat umum	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Higiene sanitasi dan bangunan umum	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan	Selesai		
	3) Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum			
	c. Penyehatan kawasan dan sanitasi darurat	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Penanggulangan Kedaruratan bidang kesehatan lingkungan	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Pelabuhan sehat, pasar sehat, dan kota sehat	Selesai		
	3) Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar			
	d. Higiene sanitasi pangan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) makanan jajanan	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Restoran/ rumah makan	Selesai		
	3) Jasa boga			
	4) Depot air minum			
	f. Pengamanan limbah, udara radiasi	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Medis fasyankes	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Limbah medis (Free mercury)	Selesai		
	3) Analisis mengenai dampak lingkungan			
	4) Pengamanan dampak kesehatan radiasi non pengion			
	6. Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan			
	Pengembangan teknologi dan laboratorium	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Laboratorium pengendali penyakit	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Laboratorium kesehatan lingkungan	Selesai		
	3) Laboratorium kesehatan matra			
	4) Model dan teknologi tepat guna			
	5) Uji kendali mutu dan kalibrasi	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	6) Pengawasan pengunaan fasilitas pelayanan pada instalasi	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		
	7. Sertifikasi sanitasi kesehatan dan pengujian kesehatan			
	1. Ship sanitation	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PEN	IMPANAN KI INAKTIF	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	a. Ship sanitation control excemption of certificate (SSCEC)	Penetapan		
	b. Ship sanitation control of certificate (SSCC)			
	c. Sertifikat pengawasan obat/alat P3K kapal			
	2. Sertifikat	2 Tahun setelah	3 Tahun	Dinilai Kembali
	a. Health certificate	ditetapkan		
	b. International certificate of vacination			
	c. Surat keterangan pengujian kesehatan nahkoda/pilot dan anak buah kapal /pesawat udara			
	d. Sertifikat air bersih			
	e. Sertifikat laik hygiene sanitasi jasa boga			
	f. Sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan			
	g. Rekomendasi hasil uji laboratorium rujukan			
D.	Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 1. Gizi a. Gizi makro 1) Gerakan nasional sadar gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi (1000 HPK, Stunting) 2) Pemantauan pertumbuhan anak (posyandu)	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. Gizi mikro	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	Upaya penanggulangan masalah gizi mikro (GAKI (gangguan akibat kekurangan lodium). KVA (kekurangan vitamin A). AGB (Anemia Gizi besi))	Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Talluli	wushan
	2) Manajemen taburia			
	3) Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya			
	c. Gizi klinik dan dietetik	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Pelayanan gizi di puskesmas, rumah sakit, dan instansi	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Tatalaksana anak gizi buruk	Selesai		
	3) Pencegahan dan penanggulangan gizi lebih\			
	d. Konsumsi makan dan jasa makanan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Makanan pendamping ASI	Pelaksanaan Kegiatan		

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENY	YIMPANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	1
1	2	3	4	5
	2) ASI eksklusif 3) Pedoman gizi seimbang 4) Makanan bayi dan anak 5) Buffer stock makanan pendamping ASI 6) Makanan tambahan ibu hamil kekurangan energi kronis dan balita gizi kurang 7) Makanan tambahan anak sekolah e. Kewaspadaan gizi 1) Surveilans gizi 2) Epidemiologi kasus gizi buruk 3) Penanganan bidang gizi dalam situasi bencana 4) Jejaring informasi pangan dan gizi	Selesai 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 2. Kesehatan ibu a. Kesehatan ibu hamil 1) Pelayanan antenatal terpadu 2) Pelayanan kelas ibu hamil 3) Pencegahan penularan HIV AIDS dari ibu ke anak (PPIA) 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. Kesehatan ibu bersalin 1) Kemitraan bidan dan dukun 2) Rumah tunggu kelahiran (RTK) 3) Supervisi fasilitatif	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 c. Kesehatan maternaldengan pencegahan komplikasi 1) Audit maternal perinatal 2) Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)/ pemberdayaan masyarakat 3) Tanda bahaya pada kehamilan 4) Surveilans kematian ibu 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	d. Keluarga berencana	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PEN	IMPANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	1) Pelayanan KB pasca persalinan	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Pelatihan KB pasca persalinan	Selesai		
	e. Perlindungan kesehatan Reproduksi	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Pelayanan kesehatan reproduksi terpadu (PKRT)	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana(paket pelayanan awal minimal/PPAM kespro)	Selesai		
	3) Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan			
	4) Pengarus utamaan gender bidang kesehatan (PUGBK)			
	3. Kesehatan anak			
	a. Kelangsungan hidup bayi	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) pelayanan kesehatan neonnatal	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Manajemen asfeksia	Selesai		
	3) Manajemen BBLR(berat bayi lahir rendah)			
	4) Pencegahan infeksi			
	b. Kelangsungan hidup anak balita dan pra sekolah	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Pelatihan SDIDTK (stimulasi dini interfensi deteksi tumbuh kembang)	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Rujukan tumbuh kembang	Selesai		
	3) Manajemen terpandu balita sakit berbasis komputer(ICATT)			
	c. Kewaspadaan penanganan balita berisiko	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Screening hypotheroid congenital	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Surveilance kesehatan anak	Selesai		
	3) Surveilance kesehatan bawaan			
	d. Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Tempat penanganan kesehatan remaja di rumah sakit	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) pelayanan kesehatan peduli remaja	Selesai		
	3) usaha kesehatan sekolah			
	e. Perlindungan kesehatan anak	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Korban kekerasan terhadap anak	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Anak dengan disabilitas	Selesai		
	3) Anak terlantar/anak jalanan di panti			

NO.	IENIO (CEDIDO A DOID	JANGKA WAKTU PENY	YIMPANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	1
1	2	3	4	5
	4) Anak yang berhadapan dengan hukum di lapas/rutan			
	5) Anak kelompok terasing/kelompok minoritas	0.77.1		
	4. Kesehatan tradisional alternatif, dan komplementer	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	a. Kesehatan tradisional keterampilan	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		
	1) Akupresure	Sciesai		
	2) Asuhan mandiri kesehatan tradisional			
	3) pelayanan kesehatan tradisional keterampilan di fasyankes		1	
	4) Pelayanan tradisional keterampilan lainnya			
	b. Kesehatan tradisional ramuan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Health tourism	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Peningkatan pemanfaatan taman obat keluarga (TOGA)	Selesai		
	3) Pelayanan sehat pakai air (SPA)			
	4) Asuahn mandiri kesehatan tradisional			
	5) Pelayanan kesehatan tradisional ramuan di fasyankes			
	c. Kesehatan alternatif dan komplementer	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Akupuntur	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Obat herbal / obat tradisional	Selesai		
	3) Integrasi yankestrad			
	4) Pelayanan alternatif komplementer lainnya			
	d. Penapisan dan kemitraan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Sentra penerapan dan pengembangan pengobatan tradisional (SP3T)	Pelaksanaan Kegiatan Selesai		
	2) Kelompok kerja nasional kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer			
	3) Penapisan pengoatan tradisional asing			
	4) Kemitraan pengobatan tradisional, alternatif dan komplementer			
	5) Pengobatan tradisional (lokal)			
	6) Aosiasi pengobatan tradisional			
	5. Kesehatan kerja dan olahraga			
	a. Pelayanan kesehatan kerja	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah

NO. JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	KETERANGAN 5
NO. SENIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	
1 2	3	4	5
1) Penyakit akibat kerja	Pelaksanaan Kegiatan		
2) Pemeriksaan kesehataan pekerjaan	Selesai		
3) Pemeriksaan calon tenaga kerja indonesia (CTKI)			
b. Kapasitas kerja	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
1) Gerakan pekerjaan perempuan sehat produktif	Pelaksanaan Kegiatan		
2) Kapasitas kesehatan kerja	Selesai		
3) TP ASI			
c. Lingkungan kerja	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
1) Pelayanan kesehatan kerja di KKP	Pelaksanaan Kegiatan		
2) K3 Perkantoran	Selesai		
3) K3 rumah sakit			
4) K3 puskesmas			
5) Biomonitoring efek kesehatan			
6) Reviem pedoman pengendalian risiko kesehatan			
d. Kemitraan kesehatan kerja	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
1) Pengembangan jabfung pembimbing kesehatan kerja	Pelaksanaan Kegiatan		
2) Kesehatan nelayan	Selesai		
3) Integrasi pos UKK			
4) Provinsi/Kabupaten /kota percontohan			
5) Penguatan profesi			

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PEN		KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	1
1	2	3	4	5
	e. Kesehatan perkotaan 1) Kawasan kumuh dan miskin kabupaten/perkotaan 2) Forum kota	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	f. Kesehatan olahraga 1) Kebugaran jasmani bagi karyawan/pekerja 2) Kebugaran jasmani bagi calon jemaah haji 3) Kebugaran jasmani bagi usia sekolah 4) Olahraga bagi ibu hamil/masa nifas 5) Olahraga bagi usia lanjut	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
E.	6) Pelayanan kesehatan olahraga masyarakat Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1. Obat publik dan perbekalan kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan, analisis, pemantauan & evaluasi)	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 a. Harga obat publik 1) Harga jual obat generik 2) Harga jual obat generik berdagang 3) Harga eceran tertinggi pada label obat 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. Pengadaan obat 1) Pengadaan vaksin regular 2) Obat esensial	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	3) Obat pelayanan kesehatan dasar 4) Obat program malaria 5) Obat program kesehatan anak 6) Obat program kesehatan ibu 7) Obat program gizi 8) Obat anti tuberkulosis 9) Obat dan alat kesehatan haji 10) Obat penderita thalassemia			

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	Musnah Musnah Musnah
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	11) Obat psikotropika generik 12) Obat anti <i>retro viral</i>	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 c. Perbekalan kesehatan 1) Gudang farmasi 2) Kelengkapan gudang obat dan perbekalan kesehatan 3) Pemusnahan obat, sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan 4) Pengadaan reagen screening darah 5) Obat buffer stock 6) Hasil stock opname obat 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	 Produksi dan distribusi alat kesehatan Alat kesehatan Alat kesehatan Kopendium alat kesehatan Pelabelan alat kesehatan dan PKRT Post marker & surveillance alat kesehatan Produk alat kesehatan elektromedik Produk alat kesehatan non elektromedik 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	b. Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat 1) Industri farmasi 2) Pedagang besar farmasi 3) Pedagang eceran obat 4) Penyalur alat kesehatan 5) Toko alat kesehatan 6) Perusahaan rumah tangga alat kesehatan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	c. Produk diagnostik in vitro dan perbekalaan kesehatan rumah tangga (PKRT)	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	5 Musnah
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	1
1	2	3	4	5
	1) Produk diagnostik in vitro	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)	Selesai		
	3) PKRT kelas III			
	4) PKRT klas I dan II			
	5) Perusahaan rumah tangga PKRT			
	6) Penggunaan pestisida di rumah tangga			
	7) Post market & surveillance PKRT			
	3. Kefarmasian (Standarisasi, klinis, komnitas dan obat tradisional)			
	a. Pelayanan kefarmasian	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Visite untuk apoteker	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Tanggung jawab apoteker terhadap keselamatan pasien (Patient safety)	Selesai		
	3) Penulisan resep			
	b. Farmasi klinik	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Pharmaceutical care untuk penyakit artritis rematik	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Pharmaceutical care untuk penyakit asma	Selesai		
	3) Pharmaceutical care untuk penyakit flu burung			
	4) Pharmaceutical care untuk penyakit hati			
	5) Pharmaceutical care untuk penyakit diabetes mellitus			
	6) Pharmaceutical care untuk penyakit infeksi saluran pernapasan			
	7) Pharmaceutical care untuk penyakit tuberculosis			
	8) Pharmaceutical care lainnya			
	9) Dispensing sediaan steril			
	10) Pencampuran obat suntikan penanganan sedian sitostatika			
	11) Pharmaceutical care untuk pasien penyakit jantung koroner : fokus sindrom koroner akut			
	c. Farmasi komunitas	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Penggunaan obat bebas dan bebas terbatas	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) kefarmasian di rumah (Home pharmacy care)	Selesai		
	3) Kefarmasian untuk pasien pediatri			
	4) Kefarmasian untuk penyakit malaria	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENY	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	5 Musnah Musnah
1	2	3	4	5
	5) farmasi di rumah sakit			
	d. Pengunaan obat rasional	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Obat rasional	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Informasi obat	Selesai		
	3) Kefarmasian untuk terapi antibiotik			
	4) Pemantauan terapi obat			
	4. Produksi dan distribusi kefarmasian			
	a. Obat tradisional	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Farmakope indonesia	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Farmakope herbal Indonesia	Selesai		
	3) Suplemen I farmakope Indonesia			
	4) Suplemen II farmakope Indonesia			
	5) Suplemen II farmakope Indonesia			
	6) Suplemen I farmakope herbal Indonesia			
	7) Suplemen II farmakope herbal Indonesia			
	8) Suplemen III farmakope herbal Indonesia			
	9) Usaha kecil obat tradisional (UKOT)			
	10) Usaha menengah obat tradisional (UMOT)			
	11) Usaha jamu gendong (UJG)			
	12) Usaha jamu racik (UJR)			
	13) Farmakope herbal Indonesia & suplemennya versi bahasa Inggris			
	b. Kosmetik dan makanan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	1) Keamanan pangan	Pelaksanaan Kegiatan		
	2) Kosmetika bagi petugas	Selesai		
	3) Industri rumah tangga bagi petugas			
	4) Makanan jajanan anak sekolah			
	5) Kodeks kosmetika Indonesia			
	6) Materia kosmetika bahan alam Indonesia			

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PEN	YIMPANAN	KETERANGAN
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	 Narkotika, Psikotropika, Prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus Narkotika dan psikotropika Prekursor farmasi Sediaan farmasi khusus Pesetujuan impor dan ekspor Pelaksanaan perizinan import dan eksport narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi Kemandirian obat dan bahan baku obat Indonesia pharmaceutical industry directory 	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
F.	Surat Keterangan, Sertifikat dan Perijinan 1. Surat keterangan special acces scheme (SAS) b. Surat keterangan alat kesehatan c. Sertifikasi produksi PKRT d. Surat keterangan PKRT 2. Sertifikasi dan perijinan a. Sertifikasi produksi alat kesehatan b. Sertifikasi sarana distribusi alat kesehatan c. Perijinan dan pengawasan alat kesehatan d. Perijinan penyalur alat kesehatan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan 2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
G.	Penanggulangan Krisis Kesehatan 1. Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan a. Pencegahan dan mitigasi b. Kesiapsiagaan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2. Tanggap darurat dan pemulihan a. Tanggap darurat b. Pemulihan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN	
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
	3. Pemantauan dan informasi	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah	
	a. Pemantauan	Pelaksanaan Kegiatan			
	b. Informasi	Selesai			
	4. Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan				
	5. Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana				
Н.	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah	
	1. Tersediaanya data NHA setiap tahun	Pelaksanaan Kegiatan			
	2. Tersediaanya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN	Selesai			
I.	Intelegensia Kesehatan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah	
	1. Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensi kesehatan	Pelaksanaan Kegiatan			
	a. Inteligensia anak	Selesai			
	b. Inteligensia remaja, dewasa, dan lanjut usia				
	2. Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan				
	a. Inteligensia akibat gangguan bawaaan				
	b. Inteligensia akibat gangguan degeneratif dan sistem persyarafan				
J.	Kesehatan Haji				
	1. Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah	
	a. Pemeriksaan kesehatan jamaah haji	Pelaksanaan Kegiatan			
	b. Pelayanan kesehatan jamaah haji kab/kota	Selesai			
	c. Klaim pelayanan kesehatan di embarkasi/debarkasi atau KKP				
	d. Pelayanan kesehatan embarkasi				
	e. Rekruitmen panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH)				
	f. Rekruitmen tenaga musiman				
	2. Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehaatan haji	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah	
	a. Advokasi dan kemitraan pembinaan kesehatan haji	Pelaksanaan Kegiatan			
	b. Kesehatan haji di kab/kota	Selesai			
	c. Kesehatan haji terpadu				
	d. Pemeriksaan jasa boga catering jemaah haji	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah	

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PEN	IMPANAN	Musnah Musnah
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	e. Vaksinasi jamaah haji	Pelaksanaan Kegiatan		
	f. Sanitasi asrama haji	Selesai		
	g. Penyelenggaraan kesehatan haji di Indonesia dan Arab Saudi			
K.	Promosi Kesehatan			
	1. Sarana promosi kesehatan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	a. Booklet	Pelaksanaan Kegiatan		
	b. Poster	Selesai		
	c. Leaflet			
	d. Pamflet			
	e. Lembar balik			
	f. Selebaran			
	g. Buletin			
	h. Festival			
	i. Lomba			
	j. Pameran			
	k. Seminar			
	1. Iklan layanan masyarakat			
	m. Film			
	n. Radio Spot			
	2. Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	a. Saka bhakti husada	Pelaksanaan Kegiatan		
	b. Pemberdayaan dan kesejateraan keluarga	Selesai		
	c. Lembaga sosial/Organisasi kemasyarakatan di bidang kesehatan			
	d. Kawasan tanpa rokok			
	e. Kerjasama dengan swasta dibidang kesehatan			
	f. Kemitraan dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan	2 Tahun Setelah	3 Tahun	Musnah
	g. Koordinasi lintas program/ lintas sektor di bidang kesehatan	Pelaksanaan Kegiatan		

NO.	IENIC/CEDIEC ADCID	JANGKA WAKTU PEN	YIMPANAN	5 Musnah Musnah Permanen
NO.	JENIS/SERIES ARSIP	2 Tal aktīšē telah	INAKTIF	1
1	2	Pelaksana g n Kegiatan	4	5
	h. Peran serta kader PKK dan dasawisma dalam mendukung kesehatan ibu dan anak	Selesai		
	3. Pengembangan pesan promosi kesehatan a. Pengembangan pesan promosi kesehatan b. Kampanye promosi kesehatan c. Video animasi promosi kesehatan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
	4. Hari kesehatan a. Hari kesehatan nasional b. Hari kesehatan dunia c. Hari tanapa tembakau se-dunia d. Hari-hai besar kesehatan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Musnah
L.	Data dan Informasi 1. Statistik kesehatan a. Statistik derajat dan upaya kesehatan b. Statistik lingkungan dan sumber daya kesehatan	2 Tahun Setelah Diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	Analisis dan Diseminasi informasi a. Analisis data kesehatan b. Diseminasi informasi kesehatan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegiatan Selesai	3 Tahun	Permanen
	3. Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan a. Pengembangan sistem informasi b. Bank Data	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegitan Selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENY	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN AKTIF INAKTIF	
	OEMIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF 4 3 Tahun	
1	2	3	4	5
M.	Laporan Statistik			
	1 Laporan Statistik Bulanan, Triwulan, Semester	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegitan Selesai	3 Tahun	Musnah
	2 Laporan Statistik Kesehatan Tahunan	2 Tahun Setelah Pelaksanaan Kegitan Selesai	3 Tahun	Permanen

WALI KOTA BANDUNG, ttd ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SÉKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, S.H. VIP. 119650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 027 TAHUN 2019 TANGGAL: 31 MEI 2019

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

WHITE AVE AN	PAN	JANGKA WAKTU SIMP	TOWIG ADOLD	NO.
KETERANGAN	INAKTIF	AKTIF	JENIS ARSIP	NO 1
5	4	3	2	1
			URUSAN KEPEGAWAIAN	I
			Formasi Pegawai	1
Musnah	2 tahun	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	a. Usulan dari setiap Unit Kerja/SKPD, disertai:	
			- analisa jabatan	
			- beban kerja	
Musnah	3 tahun	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	b. Usulan Permintaan Formasi kepada Menteri Pendayagunaan	
			Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara	
Musnah	3 tahun	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	c. Persetujuan Menpan	
Musnah	3 tahun	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	d. Penetapan Formasi Pegawai Negeri Sipil	
Permanen	3 tahun	2 tahun setelah realisasi	e. Penetapan Formasi Khusus	
			Pengadaan Pegawai	2
Musnah	2 tahun	2 tahun setelah semua diangkat	a. Proses Penerimaan Pegawai meliputi :	
			- Pengumuman	
			- Seleksi Administrasi	
			- Pemanggilan Peserta Test	
			- Pelaksanaan Ujian Tertulis	
			- Keputusan Hasil Ujian	
			- Wawancara	
Musnah	2 tahun	2 tahun setelah semua diangkat PNS	b. Penetapan Pengumuman Kelulusan	
Musnah	-	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	c. Berkas Lamaran yang tidak diterima	
Masuk berkas perseorangan	-	-	d. Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).	
			- Surat Lamaran	
			- Ijazah	
			- SKCK	
			- Kartu Kuning	
			- Ijazah - SKCK	

		JANGKA WAKTU SIM	PAN	
NO	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	e. Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 2 tahun	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Masuk berkas perseorangan
	f. Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil Kolektif	2 tahun setelah petikan SK ditetapkan	3 tahun	Dinilai kembali
3	Pembinaan Karir Pegawai			
	a. Diklat/Kursus/Magang/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Izin Belajar Pegawai: - Surat Perintah/ Surat Tugas/SK/Surat Izin	1 tahun setelah SKditetapkan	2 tahun	Musnah
	- Laporan Kegiatan Pengembangan Diri b. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat	-	-	Masuk berkas perseorangan
	c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3)	1 tahun setelah SK ditetapkan	3 tahun	Musnah
	d. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit	1 tahun anggaran berjalan	2 tahun	Musnah, kecuali SK PAK masuk berkas perseorangan
	e. Disiplin Pegawai: - Daftar Hadir - Rekapitulasi Daftar Hadir	1 tahun anggaran berjalan	2 tahun	Musnah
	f. Berkas Hukuman Disiplin	1 tahun anggaran berjalan	2 tahun	Musnah kecuali BAP dan SK masuk berkas perseorangan
4	Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	1 tahun setelah memperoleh keputusan tetap	5 tahun	Dinilai kembali, kecuali SK penetapan masuk berkas perseorangan
5	Mutasi Pegawai			
	a. Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan,	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK dan
	Dipekerjakan, Pemindahan Sementara, Mutasi antar Perwakilan,			Nota Persetujuan masuk
	dan Mutasi Antar Unit.			berkas perseorangan
	b. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Nasional	-	-	Masuk berkas perseorangan
	c. Mutasi Keluarga	-	-	Masuk berkas perseorangan
	- Surat Izin Pernikahan/Perceraian			
	- Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian			
	- Surat Nikah /Cerai			

wo	TOWN A POUR	JANGKA WAKTU SII	MPAN	WINDDAWGAN
NO	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	- Akte Kelahiran Anak			
	- Surat Keterangan Adopsi Anak			
	- Surat Keterangan Meninggal Dunia			
	d. Usul kenaikan pangkat/golongan/jabatan	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK dan Nota masuk berkas perseorangan
	e. Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK
	Jabatan Struktural/Fungsional			masuk berkas perseorangan
	f. Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/ kedudukan Hukum Pegawai	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Surat Persetujuan dan SK masuk berkas perseorangan
	g. Peninjauan Masa Kerja	2 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali Surat Persetujuan
				dan SK masuk berkas perseorangan
	h. Berkas Baperjakat	1 tahun setelah SK ditetapkan	5 tahun	Musnah
6	Administrasi Pegawai			
	a. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	2 Tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah kecuali SK
		1.1.07.191		masuk berkas perseorangan
	b. Cuti Besar	1 tahun setelah SK ditetapkan	-	Masuk berkas perseorangan
	c. Cuti Sakit, Cuti Tahunan, Cuti Bersalin	1 tahun setelahpelaksanaan	2 tahun	Musnah
	d. Cuti Alasan Penting	1 tahun setelahpelaksanaan	2 tahun	Musnah
	e. Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN)	3 tahun setelahpelaksanaan	-	masuk berkasperseorangan
	f. Dokumentasi Identitas Pegawai	1 tahun setelah identitas ditetapkan	2 tahun	Musnah
	- Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu			
	- Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan	-	-	
	- Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)			
	- Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)			
	g. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	2 Tahun	-	Musnah
	h. Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala	2 tahun	1 tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPA	N	KETERANGAN
NO	JENIS ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KE I EKANGAN
1	2	3	4	5
7	Kesejahteraan Pegawai	2 Tahun	-	Musnah
	a. Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai			
	b. Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai			
	c. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan			
	d. Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial			
	e. Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas			
	f. Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas			
	g. Berkas tentang Pemberian Tali Kasih			
	h. Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa		-	masuk berkas perseorangar
8	Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Masuk berkas perseorangar
9	Perselisihan /Sengketa Kepegawaian	1 tahun setelah memperoleh	2 tahun	Dinilai kembali
		keputusan bersifat tetap		
10	Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Masuk berkas perseoranga
	Pegawai/Janda/Duda dan PNS yang meninggal dunia			
11	Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil :	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun	Musnah, kecuali jabatan Sekre daerah,Asisten Sekretaris Daerah,Para
	a. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya	sampai dengan hak dan kewajiban habis		SKPD,Staf Ahli,Kepala Kelurahan,dan
	b. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN			yang secara individual ditentukan ole
	c. SK Pengangkatan CPNS			serta PNS yang berjasa/terlibat peristi nasional
	d. Hasil Pengujian Kesehatan e. SK Pengnangkatan PNS			
	f. SK Peninjauan Masa Kerja			
	g. SK Kenaikkan Pangkat			
	h. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/menduduki Jabatan dan			
	Surat Pernyataan Pelantikan			

NO.	ADAMA ADAMA	JANGKA WAKTU SIMPAN		VDMDDANGAN
NO	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	i. SK Pengangkatan dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/			
	Fungsional			
	j. SK Perpindahan Wilayah Kerja			
	k. SK Perpindahan Antar Instansi			
	1. SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN)			
	m. Berita Acara Pemeriksaan			
	n. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS			
	o. SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk			
	p. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan			
	q. SK Pemberian Uang Tunggu			
	r. SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai			
	Pejabat Negara			
	s. SK Pengalihan PNS			
	t. SK Pemberhentian sebagai PNS			
	u. SK Pemberhentian Sementara			
	v. Surat Keterangan Pernyataan Hilang			
	w. Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang			
	x. SK Penggantian Nama			
	y. Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran			
	z Surat Nikah/Cerai			
	aa. Akta Kelahiran			
	bb. Isian Formulir PUPNS			
	cc. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan			
	dd. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol			
	ee. Surat Keterangan Mutasi Keluarga			
	ff. Surat Keterangan Meninggal Dunia			
	gg. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan			
	hh. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional.			
	ii. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus			
	jj. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala			
	kk. Surat Tugas/Izin Belajar dalam/ Luar Negeri			
	ll. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri			

5		JANGKA WAKTU SIMPA	N .	KETERANGAN
NO	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	RETERONORI
1	2	3	4	5
	mm. ljazah/Sertifikat			
	nn. SK Penempatan/Penarikan Pegawai			
	oo. SK Pengangkatan pada jabatan di luar Instansi Induk			
	pp. Surat Pertimbangan Status PNS			
	qq. SK Pengaktifan Kembali sebagai PNS			
	rr. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena		_	
	dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah			
	ss. SK Pensiun			
12	Berkas Perseorangan Pejabat Negara	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun	Permanen
10.5.50	a. Walikota dan Wakil Walikota Bandung	sampaidengan hak dan kewajiban habis		
	•			
13	Berkas Perseorangan Pejabat Lainnya	1 tahun setelah berhenti/pensiun	2 tahun	Permanen
	a. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	sampaidengan hak dan kewajiban habis		
	b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KPUD,dan Panwaslu Kada			
	c. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Lainnya.			
				1

WALI KOTA BANDUNG, ttd ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

<u>H. BAMBANG SUHARI, S.H.</u> NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN III: SALINAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 027 TAHUN 2019 TANGGAL : 31 MEI 2019

JADWAL RETENSI ARSIP

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU S	SIMPAN	Keterangan
NO.	JENIS DORUMEN/ARSIF	AKTIF	INAKTIF	Keterangan
1	2	3	4	5
11	URUSAN KEUANGAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P)			
1.	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA). a. Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas - Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) - Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja)	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
	b. Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah	2 tahun setelah tahun anggaranberakhir	3 tahun	Dinilai Kembali
	c. KUA beserta Nota Kesepakatannya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali
	d. Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali
	e. Nota Kesepakatan PPA	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali
	f. Prioritas Plafon Anggaran	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali
2.	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)			
	a. Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali
	b. Dokumen RKA-SKPD	2 tahun setelah	3 tahun	Dinilai Kembali

tahun anggaran berakhir

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU S	SIMPAN	- Keterangan
NO.	JENIS DORUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	Keterangan
1	2	3	4	5
3.	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD: - Nota Keuangan Pemerintah; - Materi RAPBD.	2 tahun setelah tahun anggaranberakhir	3 tahun	Permanen
	b. Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah	2 tahun setelah tahun anggaranberakhir	3 tahun	Dinilai Kembali
	c. Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
	d. Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta lampirannya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
	e. Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD beserta Penjabarannya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
	f. Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD	2 tahun setelah tahun anggaranberakhir	3 tahun	Permanen
	g. Penetapan Perda APBD oleh Gubernur beserta Penjabarannya	2 tahun setelah tahun anggaranberakhir	3 tahun	Permanen
	h. Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
4.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) a. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan 1) Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas Perubahan - Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) - Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja)	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
	2) Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali
	3) KUA Perubahan beserta Nota Kesepakatannya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali
	4) Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan	2 tahun setelah	3 tahun	Dinilai Kembali

NO.	IENIC DOWIMEN / A DCID	JANGKA WAKTU S	SIMPAN	Votorongon
NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	- Keterangan
1	2	3	4	5
	5) Nota Kesepakatan PPA Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali
	6) Prioritas Plafon Anggaran Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaranberakhir	3 tahun	Dinilai Kembali
	b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan			
	1) Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah	2 tahun setelah tahun anggaranberakhir	3 tahun	Dinilai Kembali
	2) Dokumen RKA-SKPD Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali
	c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rak Daerah (DPRD) 1) Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan: - Nota Keuangan Pemerintah; - Materi RAPBD Perubahan.	yat 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
	2) Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah	2 tahun setelah tahun anggaranberakhir	3 tahun	Dinilai Kembali
	3) Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD Peruba	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen
	4) Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta lampirannya	2 tahun setelah tahun anggaranberakhir	3 tahun	Permanen
	5) Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD Perubahan beserta Penjab	2 tahun setelah tahun anggaranberakhir	3 tahun	Permanen
	6) Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaranberakhir	3 tahun	Permanen
	7) Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur beserta Penjabarannya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen

NO	JANGKA WAKTU SIMPAN D. JENIS DOKUMEN/ARSIP			Katarangan	
NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	- Keterangan	
1	2	3	4	5	
	8) Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Perubahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen	
В.	PENYUSUNAN ANGGARAN				
1.	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Kecamatan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali	
2.	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Kota	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali	
3.	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali	
4.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelolan Keuangan Daerah (PPKD)	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai Kembali	
c.	PELAKSANAAN ANGGARAN				
1.	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D) : UP, GU, TU, LS	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali	
2.	Pendapatan				
	a. Pendapatan Asli Daerah 1) Surat Ketetapan Pajak Daerah	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali	
	2) Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah, antara lain: - Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Hiburan - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Mineral Bukan Logam Batuan - Pajak Parkir - Pajak Air Tanah - Pajak Sarang Burung Walet - PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - Pajak Kendaraan Bermotor	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali	

NO.	IENIC DOVIMEN/ADCID	SIMPAN	- Keterangan	
NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	Keterangan
1	2	3	4	5
	3) Surat ketetapan Retribusi Daerah	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali
	4) Bukti Pembayaran Retribusi, antara lain: a) Retribusi Jasa Umum - Retribusi Pelayanan Kesehatan - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil - Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - Retribusi Pelayanan Pasar - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali
	b) Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - Retribusi Tempat Pelelangan - Retribusi Terminal - Retribusi Tempat Khusus Parkir - Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - Retribusi Penyedotan Kakus - Retribusi Rumah Potong Hewan - Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - Retribusi Penyebrangan di Atas Air - Retribusi Pengolahan Limbah Cair - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali
	c) Retribusi Perizinan Tertentu - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - Retribusi Izin Gangguan - Retribusi Izin Trayek	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU S	IMPAN	5 Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali
NO.	JENIS DORUMEN/ ARSIF	AKTIF	INAKTIF	Keterangan
1	2	3	4	_
	d) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali
	e) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali
	5) Bukti Penerimaan Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali
	6) Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali
	7) Bukti Penerimaan SKPD dari Badan Layanan Umum	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali
	8) Bukti Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali
	9) Bukti Penerimaan Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali
	b. Dckumen Penerimaan Dana Perimbangan			
	1) Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak dan Bukan Pajak	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali
	2) Dana Bagi Hasil untuk Kota	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali
	3) Dana Alokasi Umum (DAU)	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali
	4) Daerah yang Tidak Menerima DAU	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali
	5) Dana Alokasi Khusu (DAK)	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN			- Keterangan	
NO.	JENIS DORUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	Keterangan	
1	2	3	4	5	
	c. Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah 1) Alokasi Dana Penyesuaian	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali	
	2) Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali	
	3) Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali	
	4) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali	
	5) Penerimaan Hibah yang Bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah Lainnya atau Sumbangan Pih Ketiga	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali	
	d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali	
	e. Penermaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali	
	f. Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Selama Barang Dimiliki	-	Permanen	
	g. Dokumen Piutang Daerah	Selama Piutang Belum Bertagih	-	Permanen	
	h. Dokumen Pengelolaan Investasi	Selama Investasi Masih Ada	-	Permanen	
	Belanja				
3.	a. Dokumen Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang Jasa - Belanja Modal	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali	
	 b. Dokumen Belanja Tidak Langsung Pegawai Hibah Belanja Bagi hasil 	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali	

NO	JANGKA WAKTU SIMPAN			
NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	- Keterangan
1	2	3	4	5
	 Subsidi Bunga Bantuan Sosial Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga 			
4.	Pembiayaan Daerah			
	 a. Bukti Penerima Pembiayaan SILPA Dana Cadangan Dana Bergulir Pinjaman Daerah Pengalihan Piutang PBB-P2 Menjadi PAD 	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	 b. Bukti Pengeluaran Pembiayaan Investasi Investasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Dana Bergulir Penyertaan Modal Pada BUMD Penambahan Penyertaan Modal Pada BUMD Pengeluaran dari Dana Cadangan Pembiayaan Bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) Penyertaan Modal Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Milik Pemerintah Daerah 	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Permanen
5.	Dokumen Penatausahaan Keuangan - Surat Penyedian Dana (SPD) - Surat Permohonan Pembayaran (SPP) - Surat Perintah Membayar (SPM) - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali
6.	Pertanggunjawaban Penggunaan Dana Buku Kas Umum (BKU) Buku Kas Pembantu (BKP) Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek Rekening Koran Bank Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi Bukti Penyetoran Pajak Register Penutupan Kas Berita Acara Pemeriksaan	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali

NO	IEMIC DOWIMEN / A DOID	JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN		
NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	- Keterangan
1	2	3	4	5
	 Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan termasuk Arsip Data Laporan Pendapatan Negara Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Triwulan/Semesteran 			
7.	Daftar Gaji	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
8.	Kartu Gaj	Selama yang bersangkutan masih pegawai	3 tahun	Dinilai Kembali
9.	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	2 tahun	Musnah
10.	Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari : - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Neraca - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Permanen
D.	PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI			
1.	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)	1 tahun setelah Diterbitkan	3 tahun	Permanen
2.	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (<i>Green book</i>)	1 tahun setelah Loan Agreement Ditandatangani	3 tahun	Permanen
3.	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan Dokumen Sejenisnya	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen
4.	Dokumen Loan Agreement (PHLN) seperti : Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lend	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen
5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: Usulan Luncuran Dana	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Dinilai kembali
6	Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN) berikut lampirannya : - Reimbursement; - Direct Payment/ Transfer Procedure;	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Dinilai kembali

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN			
NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	- Keterangan
1	2	3	4	5
	- Special Commitment/ L/C Opening; - Special Account/Imprest Fund.			
7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Dinilai kembali
8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu : Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, Berita Acara (BA), dan data pendukung lainnya	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Dinilai kembali
9	Replenishment (permintaan penarikan dana dari negara donor) meliputi antara lain: No Objection Letter Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (S		5 tahun	Dinilai kembali
10	Staff Appraisal Report	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Dinilai kembali
11	Report /Laporan yang terdiri dari: - Progress Report - Monthly Report - Quarterly Report	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Dinilai kembali
12	Laporan Hutang Daerah : - Laporan Pembayaran Hutang Daerah - Laporan Posisi Hutang Daerah	2 tahun setelah PERDA tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai kembali
13	Completion Report/Annual Report	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	-	Permanen
14	Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	1 tahun setelah diperbaharui	-	Permanen
E.	PENGELOLAAN APBD/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)			
1.	Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan: - Kuasa Pengguna Anggaran; - Kuasa Pengguna Barang/Jasa; - Pejabat Pembuat Komitmen; - Pejabat Penatausahaan Keuangan; - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; - Pejabat Pembuat Daftar Gaji;	Selama masih menjabat	3 tahun	Dinilai kembali

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	SIMPAN	Keterangan	
NO.	JENIS DORUMEN/ARSIF	AKTIF	INAKTIF	Keterangan
1	2	3	4	5
	 Pejabat Penandatanganan SPM; Bendahara Penerimaan/Pengeluaran; Pengelola Barang. termasuk berita acara serah terima jabatan 			
F.	SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD)			
1.	Manual Implementasi Sistem Keuangan Daerah (SAKD)	Selama belum ada perubahan	2 tahun	Permanen
2.	Dokumen Kebijakan Akuntasi	Selama belum ada perubahan	2 tahun	Permanen
3.	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
4.	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulan/Semesteran	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
G.	PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN			
1.	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegatan Pembantuan, Termasuk Spesimen Tanda Tangan	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
2.	 Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan Lampirannya: SPP-LS, SPP-GU, SP3, Daftar Perincian Penggunaan Dana, SPPR-LS, SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bil giro, SPM Nihil Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya antar copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 	pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali
3.	Buku Rekening Bank	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali
4.	Keputusan Pembukuan Rekening	Selama Rekening Masih Aktif	-	Permanen

NO.	IENIC DOWIMEN / ADCID	JANGKA WAKTU S	MPAN	Vatamanan
NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	Keterangan
1	2	3	4	5
5.	Pembukaan anggaran terdiri: - Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan Daftar Pembukuan Pencarian/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), Rekening Koran	Selama Rekening Masih Aktif	5 Tahun	Dinilai Kembali
н.	PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN			
1.	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluar Lainnya.	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali
2.	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda keterlambatan menyelesaikan pekerjaan.	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali
I.	PENGELOLAAN ANGGARAN PEMILU			
1.	Penyusunana Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD a. Kebijakan dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Permanen
	b. Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Permanen
	c. Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Panwasda, Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	d. Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	e. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota.	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Musnah
	f. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD.		5 tahun	Musnah
	g. Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada.	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali
	h. Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan bantuan Biaya Pemilu dari APBD	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali
	i. Nota persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan bantuan biaya pemilu dari APBD	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali

NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		Votorongon	
NO.		AKTIF	INAKTIF	- Keterangan	
1	2	3	4	5	
J.	PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU				
1.	Berkas Penetapan Bendaha dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendaha Pada Panitia Pilkada Pemilu	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	
2.	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada /Pemilu	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	
3.	Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga , Jasa Giro	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	
4.	Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	
5.	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	2 tahun setelah Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	
K.	PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU				
1.	Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	5 tahun	Dinilai Kembali	
2.	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD Kota, Panwasda dan Pemegang U	1 tahun setelah diperbaharui	5 tahun	Dinilai Kembali	
3.	Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	1 tahun setelah UU tentang Pertanggungjawaban APBN disahkan	5 tahun	Dinilai Kembali	
L.	PEMERINTAHAN KELURAHAN				
1.	Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	
2.	Program Kerja Pemerintah Kelurahan: a. Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan b. Rencana Kerja Perangkat Kelurahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai kembali	
	o. Tonouna norja i orangaat noraranan	tarian anggalan berakin			
3.	Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permanen	
4.	Bukti Pungutan Kelurahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah	

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		W. 4	
NO.	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	- Keterangan	
1	2	3	4	5	
5.	Dokumen Pembebasan Eks Tanah Kas Kelurahan : a. Peraturan Kelurahan tentang Pembebasan Tanah Kas Kelurahan b. Pemohonan tentang Pembebasan Tanah Kas Kelurahan c. Hasil Persetujuan/rapat d. Rekomendasi Walikota tentang persetujuan pembebasan tanah	2 tahun setelah serah terima	3 tahun	Permanen	
6.	e. Kas Kelurahan f. Persetujuan Walikota tentang hasil musyawarah harga tanah kas kelurahan g. Proses pelepasan hak tanah kas kelurahan h. Pembelian tanah pengganti i. Musyawarah tanah hak milik untuk dibeli menjadi pengganti j. Rekomendasi Walikota tentang persetujuan pembebasan tanah k. Pelepasan tanah hak milik menjadi kas kelurahan Dokumen Perjanjian Sewa Tanah Kas Kelurahan a. Sewa tanah kas kelurahan tidak berubah fungsi b. Sewa tanah kas kelurahan berubah fungsi 1) Peraturan Kelurahan tentang sewa tanah kas kelurahan 2) Penawaran dari penyewa 3) Rekomendasi Walikota tentang ijin penyewaan tanah kas kelurahan 4) Permohonan ijin Gubernur 5) Ijin Gubernur	Selama masih berlaku	10 tahun	Dinilai kembali	
7.	Dokumen Perubahan Peruntukan Tanah Kas Kelurahan a. Peraturan Kelurahan tentang perubahan peruntukkan tanah kas kelurahan b. Rekomendasi Walikota tentang persetujuan pembebasan tanah c. Ijin tertulis Gubernur	Selama masih berlaku	2 tahun	Permanen	
8.	Surat Kedudukan Keuangan Kepala Kelurahan, dan Pamong/Kaur	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai kembali	
9.	Lain-lain Pendapatan Asli Kelurahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai kembali	
10.	Pembukuan Kas Kelurahan a. Buku Kas Umum b. Buku Bantu Pengeluaran	Selama masih berlaku	3 tahun	Dinilai kembali	
11.	Bukti Pengeluaran Keuangan Kas Kelurahan	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Dinilai kembali	

	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
NO.		AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1		3	4	5
12.	Laporan Keuangan Kas kelurahan	2 tahun setelah	3 tahun	Musnah
		tahun anggaran berakhir		
13	Pertanggungjawaban Lurah	1 tahun setelah	1 tahun	Permanen
	a. Laporan Tahunan	tahun anggaran berakhir		
M.	PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH			
1.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	2 tahun setelah	5 tahun	Dinilai kembali
		Ditindaklanjuti		
2.	Hasil pengawasan dan pemeriksaan internal	2 tahun setelah	5 tahun	Dinilai kembali
	Lawrence and the second	ditindaklanjuti		
3.	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional:	2 tahun setelah terbit	2 tahun setelah	Dinilai kembali
	a. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan).		selesai persoalan	
	b. MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan).			
	c. Tindak Lanjut/ Tanggapan LHP.			
	2 1 11 2			
4.	Dokumen Penyelesaian Keuangan Daerah:	2 tahun setelah tagihan tuntutan	2 tahun setelah	Dinilai kembali
	a. Tuntutan Perbendaharaan.	perbendaharaan/tuntutan	hak dan	
	b. Tuntutan Ganti Rugi.	ganti rugi dilunasi	kewajiban habis	

WALI KOTA BANDUNG, ttd ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

> H-BAMBANG SUHARI, S.H. NIP. 19650715 198603 1 027